PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KAJIAN KELITBANGAN LINGKUP PARTISIPASI

PENYUSUNAN STRATEGI PENINGKATAN TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

2025



PT. PRADES INDO DARREN

LAPORAN AKHIR



KAJIAN KELITBANGAN LINGKUP PARTISIPASI
PENYUSUNAN STRATEGI PENINGKATAN TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga *Laporan Akhir Kajian Kelitbangan Penyusunan Strategi Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025* ini dapat diselesaikan sebagaimana direncanakan.

Kajian ini disusun sebagai bagian dari upaya ilmiah dan strategis dalam memperkuat fondasi toleransi, harmoni sosial, serta kohesi antar masyarakat lintas agama di Kabupaten Bandung Barat. Di tengah dinamika sosial, perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya interaksi antar identitas, kebutuhan untuk menghadirkan sebuah strategi pembangunan kerukunan yang komprehensif, terukur, dan berkelanjutan menjadi semakin relevan. Oleh karena itu, proses penyusunan kajian ini dilakukan melalui tahapan metodologis meliputi identifikasi permasalahan, pengumpulan data lapangan, analisis kebijakan, hingga penyusunan rekomendasi strategis berbasis bukti

Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari dukungan, arahan, dan kolaborasi berbagai pihak, baik instansi pemerintah, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, akademisi, maupun masyarakat yang telah memberikan kontribusi berupa data, diskusi, maupun perspektif untuk memperkaya hasil analisis. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi rujukan dalam perumusan arah kebijakan, program, serta intervensi pembangunan daerah yang mendukung terjaganya kehidupan masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang harmonis, inklusif, dan berkeadaban. Lebih jauh, hasil kajian ini diharapkan menjadi bagian dari komitmen bersama dalam menciptakan ruang hidup yang damai, saling menghormati, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan.

Akhir kata, kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki batas dan ruang penyempurnaan. Oleh karena itu, masukan, kritik konstruktif, dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Kabupaten Bandung Barat, 2025

Tim Penyusun

bappelitbangda



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum 2

1.3 Tujuan 3

1.4 Sasaran 3

1.5 Ruang Lingkup Pekerjaan 3

1.6 Metode Kajian 3

1.7 Keluran Kegiatan 4

BAB II TIJAUAN PUSTAKA 6

2.1 Konsep Dasar Kerukunan Umat Beragama 6

2.1.1 Pengertian Kerukunan Umat Beragama 6

2.1.2 Dimensi Kerukunan Umat Beragama 7

2.1.3 Indikator Kerukunan Umat Beragama 8

2.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Sosial Keagamaan 10

2.2.1 Pengertian Partisipasi 10

2.2.2 Tingkat dan Bentuk Partisipasi Masyarakat 11

2.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi 13

2.3 Strategi Peningkatan Kerukunan Antar Umat Beragama 14

2.3.1 Pengertian Strategi dan Pendekatan Strategis 14

2.3.2 Pendekatan Peningkatan Kerukunan 16

2.3.3 Best Practices dan Model Strategi 17

2.4 Kebijakan dan Landasan Hukum 18

bappelitbangda

2.5 Moderasi Beragama sebagai Paradigma Pembangunan 21
2.5.1 Konsep Moderasi Beragama 21
BAB III PENDEKATAN DAN METODOLOGI 23
3.1 Pendekatan 24
3.1.1 Pendekatan Kuantitatif 24
3.1.2 Pendekatan Kualitatif 25
3.1.3 Integrasi Pendekatan Campuran 26
3.2 Metodologi 26
3.2.1 Kerangka Pekerjaan 26
3.2.2 Metode Pengumpulan Data 28
3.2.3 Variabel Penelitian 32
3.2.4 Metode Analisis 34
BAB IV GAMBARAN UMUM 40
4.1 Administrasi Kabupaten Bandung Barat 40
4.2 Penggunaan Lahan 43
4.3 Demografi 45
4.4 Sarana Peribadatan 52
4.5 Ekonomi 55
4.5.1 Stuktur Ekonomi 55
4.5.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi 57
4.6 Isu Keagamaan 60
BAB V HASIL KAJIAN 64
5.1 Analisis Statistik 65
5.1.1 Gambaran Umum Responden 65
5.1.2 Uji Validitas dan Reliabilitas 73
5.1.3 Variabel Penelitian 76
5.1.4 Path Analysis 79
5.1.5 Analisis Indeks 83
5.2 Masalah yang Dihadapi 85
5.3 Analisis SWOT 86

bappelitbangda

BAB VI KESIMPULAN **91**

6.1 Kesimpulan **92**

6.2 Rekomendasi **93**

LAMPIRAN **96**

KUESIONER KAJIAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA **100**

Bagian A: Data Demografi Responden **100**

Bagian B: Pengukuran Variabel Inti (Skala Likert) **101**

I. Variabel Toleransi (X1) 101

II. Variabel Kesetaraan (X2) 104

III. Variabel Kerjasama (X3) 107

IV. Variabel Kerukunan Umat Beragama (KUB) (Y) 110

Bagian C: Pertanyaan Terbuka (Opsional, untuk Mendukung FGD) **111**

LAMPIRAN 2 ..... **112**

DAFTAR PUSTAKA **115**

bappelitbangda



Tabel 3. 1 Daftar Kebutuhan Data Sekunder 32
Tabel 3. 2 Tabel Variabel Penelitian 33
Tabel 3. 3 Tabel Matriks Input Analisis SWOT 36
Tabel 3. 4 Tabel Matriks Perumusan Strategi SWOT 37
Tabel 4. 1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat 40
Tabel 4. 2 Luas Area Penggunaan Lahan 2022 Tanah Bandung Barat 43
Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 45
Tabel 4. 4 Jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022–2024 46
Tabel 4. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kegiatan Utama di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 48
Tabel 4. 6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 48
Tabel 4. 7 Jumlah Penduduk Per Desa Berdasarkan Agama Kepercayaan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 49
Tabel 4. 8 Sebaran Sarana Peribadatan Kabupaten Bandung Barat 52
Tabel 4. 9 PDRB Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2020-2024 55
Tabel 4. 10 Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2020-2024 56
Tabel 4. 11 PDRB Bandung Barat Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar rupiah) Tahun 2020-2024 57
Tabel 4. 12 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bandung Barat Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2020-2024 59
Tabel 4. 13 Matrix Isu – Akar Masalah – Kebijakan / Strategi 61

bappelitbangda

Tabel 5. 1 Domisili Responden....65
Tabel 5. 2 Jenis Kelamin Responden....67
Tabel 5. 3 Kelompok Umur Responden....68
Tabel 5. 4 Agama Yang Di Anut Responden....69
Tabel 5. 5 Jenjang Pendidikan Responden....70
Tabel 5. 6 Jenis Pekerjaan Utama Responden....71
Tabel 5. 7 Keterlibatan Lembaga Responden....72
Tabel 5. 8 Lama Tinggal Di Kabupaten Bandung Barat Responden....73
Tabel 5. 9 Tabel Validitas....74
Tabel 5. 10 Tabel Realibilitas....76
Tabel 5. 11 Klasifikasi Data Variabel Toleransi....76
Tabel 5. 12 Klasifikasi Data Variabel Kesetaraan....77
Tabel 5. 13 Klasifikasi Data Variabel Kerjasama....78
Tabel 5. 14 Tabel Koefisien Regresi dan Signifikansi Variabel Penentu Kerukunan Umat Beragama....80
Tabel 5. 15 Tabel Model Summary Regresi Berganda Faktor-Faktor Kerukunan Umat Beragama....81
Tabel 5. 16 Analisis Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama....84
Tabel 5. 17 Internal Factor Analysis Summary (IFAS)....87
Tabel 5. 18 External Factor Analysis Sumarry....88
Tabel 6. 1 Tabel Rekomendasi....93

bappelitbangda



KAJIAN KELITBANGAN LINGKUP PARTISIPASI
PENYUSUNAN STRATEGI PENINGKATAN TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2025

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kerangka Berfikir 27
Gambar 4. 1 Peta Administrasi Kabupaten Bandung Barat 42
Gambar 4. 2 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Bandung Barat 44
Gambar 4. 3 Grafik Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 46
Gambar 4. 5 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Bandung Barat 50
Gambar 4. 6 Peta Sebaran Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama 51
Gambar 4. 7 Peta Seberan Saran Peribadatan Kabupaten Bandung Barat 54
Gambar 5. 1 Jumlah Responden Masing-masing Kecamatan 66
Gambar 5. 2 Jenis Kelamin Responden 67
Gambar 5. 3 Kelompok Umur Responden 68
Gambar 5. 4 Agama Yang di Anut Responden 69
Gambar 5. 5 Jenjang Pendidikan Responden 70
Gambar 5. 6 Jenis Pekerjaan Utama Responden 71
Gambar 5. 7 Keterlibatan Lembaga Responden 72
Gambar 5. 8 Lama Tinggal Di Kabupaten Bandung Barat Responden 73
Gambar 5. 9 Diagram Jalur Pengaruh Indikator Toleransi, Kesetaraan, dan Kerjasama terhadap Kerukunan Umat Beragama 82
Gambar 5. 10 Posisi Strategi (Matriks SWOT) 90

bappelitbangda

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BAB 1
PENDAHULUAN

KAJIAN KELITBANGAN LINGKUP PARTISIPASI
PENYUSUNAN STRATEGI PENINGKATAN TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2025

KAJIAN KELITBANGAN LINGKUP PARTISIPASI
PENYUSUNAN STRATEGI PENINGKATAN TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2025



BAB 1
PENDAHULUAN

bappelitbangda

1.1 Latar Belakang

Keberagaman dalam beragama merupakan keniscayaan, sehingga umat beragama mempunyai kewajiban untuk mengakui sekaligus menghormati agama lain. Sangat penting, para pemeluk agama untuk mengakui menerapkan prinsip-prinsip kemerdekaan dan kebebasan untuk menumbuhkan sikap toleransi, saling menghargai antar pemeluk agama yang berbeda dengan latar belakang sosial budaya yang berbeda. Cara ini dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan yang kuat sebagai modal membangun bangsa. Sebaliknya, intoleransi merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Intoleran – konflik berbasis agama banyak terjadi dan seringkali berkaitan dengan kepentingan kekuasaan dan ekonomi. Intoleransi adalah problem bangsa Indonesia, bukan problem agama tertentu.

Visi Pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung Barat 2025 – 2029 adalah 'Bandung Barat Amanah" (Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif Harmonis). Sikap religius tidak bisa dibentuk tanpa adanya kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama tersebut hanya terwujud apabila setiap umat menghargai toleransi. Tanpa toleransi, kerukunan antar umat beragama sulit bahkan tidak pernah terjadi. Sungguh, hubungan toleransi dan kerukunan adalah bersifat kausalitatif atau hubungan sebab akibat, maka toleransi adalah syarat mutlak bagi terwujudnya kerukunan itu sendiri.

Indeks kerukunan dibentuk oleh tiga indikator besar yakni, toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Indikator toleransi meliputi sikap rasa saling menerima, menghormati/menghargai perbedaan. Berdasarkan hasil penelitian nilai indeks kerukunan umat beragama Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 adalah 92,49 %, dimana variabel toleransi menempati tempat 92,25%, sementara variabel kerjasama 90,61%, dan variabel kesetaraan 94,61%.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memandang perlu melaksanakan kajian penyusunan strategi peningkatan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, data yang muncul saat ini menunjukan bahwa kondisi intoleransi masih ada dan tentu saja memerlukan perhatian yang serius dalam rangka mencegah terhadap timbulnya

kerawanan sosial yang pada gilirannya akan menghambat pelaksanaan pembangunan daerah dan kemajuan keberagamaan masyarakat.

Oleh karena itu Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat melakukan kajian penyusunan strategi peningkatan toleransi antar umat beragama yang diharapkan dapat dijadikan dasar kebijakan dalam mewujudkan Sumberdaya Manusia yang religius dan berkontribusi terhadap pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Bandung Barat.

1.2 Dasar Hukum

a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamnya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
b. Undang-Undang No. 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama;
c. Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
f. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Penanganan Masalah Kerukunan Umat Beragama;
g. Peraturan Bersama Menteri No. 8 dan 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 08 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025;
m. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
n. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Barat Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

bappelitbangda

1.3 Tujuan

Tujuan kegiatan Kajian Kelitbangan Lingkup Partisipasi Penyusunan Strategi Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama Di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025, adalah :

a. Memberikan gambaran terkait kondisi kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Bandung Barat;
b. Menghitung Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025;
c. Mengidentifikasi masalah yang dihadapi dalam upaya meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Bandung Barat;
d. Merumuskan tahapan, target, dan strategi untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Bandung Barat;
e. Memberikan arah kebijakan dalam upaya meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Bandung Barat.

1.4 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan Kajian Kelitbangan Lingkup Partisipasi Penyusunan Strategi Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama Di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 adalah dihasilkannya Kajian Penyusunan Strategi Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi dan dimanfaatkan sebagai bahan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan perumusan kebijakan dalam rangka meningkatkan sikap toleransi antar umat beragama di Kabupaten Bandung Barat.

1.5 Ruang Lingkup Pekerjaan

Lingkup Pekerjaan kegiatan Kajian Kelitbangan Lingkup Partisipasi Penyusunan Strategi Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama Di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

- Pengumpulan Data Primer (Survei dan FGD).

- Pengumpulan Data Sekunder (Study Literatur).

- Pengolahan Data dan Analisis.

- Penyusunan Strategi

- Menyusun Laporan.

1.6 Metode Kajian

- Dalam menghitung indeks kerukunan umat beragama di Kabupaten Bandung Barat dibutuhkan populasi dan sampel. Populasi survey ini adalah warga Kabupaten Bandung Barat yang tersebar di 16 kecamatan. Sampel dipilih menggunakan teknik Purposive Sampling dengan menentukan langsung objek sampling yang akan digunakan.

bappelitbangda

- Pertanyaan di kuesioner minimal mencakup 4 kelompok variabel yaitu variabel toleransi, kesetaraan, kerjasama, kerukunan antar umat beragama.
- FGD melibatkan Bappelitbangda, Kementrian Agama, Organisasi Masyarakat, Forum Kerukunan Umat Beragama, Kebangpol, Kesra Sekda
- Hasil pengumpulan data dianalis dengan menggunakan uji statistik, analisis deskriptif, analisis Strength, Weakness, Opportunity dan Treath (SWOT) serta analisis jalur (path analysis), untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kerukunan antarumat beragama.

1.7 Keluran Kegiatan

Produk yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah dokumen laporan pendahuluan, dokumen laporan akhir, executive summary, Policy Brief dan poster.

bappelitbangda

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

KAJIAN KELITBANGAN LINGKUP PARTISIPASI
PENYUSUNAN STRATEGI PENINGKATAN TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2025

KAJIAN KELITBANGAN LINGKUP PARTISIPASI
PENYUSUNAN STRATEGI PENINGKATAN TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2025



BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar Kerukunan Umat Beragama

2.1.1 Pengertian Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan umat beragama merupakan salah satu fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang pluralistik. Istilah *kerukunan* tidak sekadar berarti ketiadaan konflik, tetapi lebih dari itu—ia mencerminkan kondisi sosial di mana antar pemeluk agama hidup berdampingan secara damai, saling menghargai perbedaan keyakinan, dan beKerjasama dalam membangun kehidupan bermasyarakat tanpa meniadakan identitas keagamaannya. Dalam konteks sosiologis, kerukunan umat beragama menuntut adanya *toleransi aktif*, yakni kesediaan untuk memahami dan menghormati keyakinan orang lain tanpa kehilangan komitmen terhadap keyakinan sendiri.

Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag, 2023), kerukunan umat beragama didefinisikan sebagai *"keadaan hubungan antarumat beragama yang dilandasi oleh toleransi, saling pengertian, saling menghormati, kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya, serta Kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara."* Definisi ini menegaskan bahwa kerukunan bukanlah hasil spontan, melainkan buah dari kesadaran kolektif dan komitmen sosial untuk menjaga keharmonisan di tengah keberagaman agama.

Landasan yuridis kerukunan umat beragama di Indonesia sangat kuat. Konstitusi Negara Republik Indonesia telah memberikan jaminan kebebasan beragama melalui Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28E ayat (1) menegaskan bahwa *"setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,"* sedangkan Pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwa *"negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."* Dengan demikian, negara memiliki kewajiban ganda: pertama, menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara; kedua, memastikan ketertiban sosial agar kebebasan tersebut tidak menimbulkan gesekan antar kelompok masyarakat (Kemenkumham, 2023).

Kerukunan umat beragama juga memiliki dimensi historis dan kultural yang dalam. Sejak masa pra-kemerdekaan, bangsa Indonesia telah terbentuk sebagai masyarakat majemuk

bappelitbangda

yang terdiri atas berbagai suku, budaya, dan agama. Nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong menjadi dasar kuat bagi terbentuknya semangat toleransi. Dalam kerangka Pancasila, khususnya sila pertama *"Ketuhanan Yang Maha Esa"*, keberagaman agama bukanlah sumber perpecahan, melainkan kekayaan moral dan spiritual bangsa yang harus dikelola dengan bijak.

Selain itu, kerukunan umat beragama tidak hanya menyangkut aspek hubungan antarindividu, tetapi juga merupakan bagian dari kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan. Pemerintah melalui berbagai regulasi—seperti Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama—berupaya menjaga agar ruang kebebasan beragama dapat berjalan harmonis, sekaligus mencegah potensi konflik horizontal.

Dengan demikian, kerukunan umat beragama merupakan hasil sinergi antara kesadaran individu, peran masyarakat, dan kebijakan negara. Ia adalah kondisi ideal yang mencerminkan kedewasaan bangsa dalam mengelola perbedaan, serta menjadi indikator penting bagi stabilitas sosial dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

2.1.2 Dimensi Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan umat beragama bukanlah konsep yang berdiri tunggal, melainkan suatu sistem hubungan sosial yang terdiri atas beberapa dimensi yang saling berkaitan dan saling memperkuat. Menurut **Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006**, kerukunan umat beragama mencakup tiga dimensi utama, yaitu **kerukunan internal umat beragama**, **kerukunan antarumat beragama**, dan **kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah**. Ketiga dimensi ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai kondisi sosial keagamaan di suatu wilayah, sekaligus menjadi indikator stabilitas dan ketertiban umum (PBM No. 9/8 Tahun 2006, Pasal 2).

1. **Kerukunan Internal Umat Beragama**

   Dimensi ini menekankan pentingnya keharmonisan di antara sesama pemeluk dalam satu agama. Meskipun berada dalam satu payung keyakinan, seringkali terdapat perbedaan mazhab, aliran, tradisi, maupun interpretasi ajaran. Jika tidak dikelola dengan baik, perbedaan internal ini berpotensi menimbulkan gesekan, bahkan konflik yang dapat melemahkan solidaritas keagamaan. Oleh karena itu, kerukunan internal menuntut adanya dialog intra-agama, toleransi terhadap perbedaan tafsir, serta penguatan lembaga keagamaan yang mampu menampung keragaman pandangan dalam satu agama. Pemerintah dan tokoh agama berperan penting sebagai fasilitator dalam menjaga komunikasi, membangun konsensus, dan memperkuat rasa persaudaraan internal umat.

2. **Kerukunan Antarumat Beragama**

   Dimensi ini merupakan inti dari kehidupan multireligius di Indonesia. Kerukunan antarumat beragama mengacu pada pola hubungan yang harmonis antara pemeluk agama yang berbeda, yang diwujudkan dalam bentuk saling menghormati,

bappelitbangda

beKerjasama dalam kegiatan sosial, serta menghindari tindakan diskriminatif maupun provokatif. Dalam konteks ini, toleransi bukan hanya berarti *tidak mengganggu*, tetapi juga aktif membangun jembatan sosial antar kelompok. Upaya seperti dialog lintas agama, forum kerukunan umat beragama (FKUB), dan kegiatan sosial lintas iman menjadi instrumen strategis dalam memperkuat dimensi ini. Harmonisasi antarumat beragama sangat penting untuk mencegah polarisasi sosial dan memperkuat identitas kebangsaan di atas perbedaan agama.

3. **Kerukunan antara Umat Beragama dengan Pemerintah**

   Dimensi ketiga menegaskan hubungan sinergis antara masyarakat beragama dan negara. Pemerintah memiliki peran sebagai penjamin kebebasan beragama sekaligus penjaga ketertiban umum. Kerukunan pada dimensi ini tercermin dalam keselarasan antara kebijakan publik dan nilai-nilai keagamaan masyarakat, serta kepercayaan umat terhadap netralitas dan keadilan negara dalam mengelola kehidupan beragama. Sebaliknya, umat beragama diharapkan berpartisipasi aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah yang menjamin kemaslahatan bersama dan tidak bertentangan dengan prinsip keagamaan. Dalam hal ini, transparansi, keadilan, dan komunikasi dua arah menjadi kunci utama agar hubungan umat–pemerintah berjalan harmonis dan saling mendukung.

Ketiga dimensi tersebut memiliki hubungan yang bersifat sistemik. Gangguan pada salah satu dimensi akan berdampak langsung terhadap dimensi lainnya. Misalnya, konflik internal suatu agama dapat merembet menjadi ketegangan antaragama, yang pada gilirannya menuntut intervensi pemerintah. Karena itu, upaya membangun dan mempertahankan kerukunan umat beragama harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan di antara ketiga aspek ini.

Sebagai tambahan, pendekatan multidimensi ini sejalan dengan pandangan sosiologis modern yang melihat kerukunan bukan sekadar hasil dari norma agama, tetapi juga produk dari sistem sosial yang melibatkan struktur kekuasaan, kebijakan publik, serta kesadaran kolektif masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, kualitas hubungan antarumat dan antara umat dengan pemerintah menjadi indikator penting stabilitas sosial dan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat lokal.

2.1.3 Indikator Kerukunan Umat Beragama

Untuk menilai sejauh mana tingkat harmoni dan toleransi antar pemeluk agama di Indonesia, Kementerian Agama (Kemenag) melalui Badan Litbang dan Diklat mengembangkan instrumen pengukuran yang disebut Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Indeks ini mulai diperkenalkan pada tahun 2015 dan menjadi alat evaluasi nasional yang digunakan secara periodik untuk memantau dinamika kerukunan umat beragama di setiap provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

IKUB dibangun atas dasar tiga dimensi utama, yaitu toleransi, kesetaraan, dan Kerjasama. Ketiga dimensi ini menggambarkan aspek normatif, sosial, dan praksis dari kehidupan keagamaan yang rukun, serta berfungsi sebagai kerangka analisis empiris terhadap kondisi kerukunan di masyarakat.

bappelitbangda

1. Dimensi Toleransi

   Dimensi ini mengukur sejauh mana individu atau kelompok bersedia menghargai perbedaan keyakinan dan memberikan ruang bagi pemeluk agama lain untuk menjalankan ajaran agamanya tanpa gangguan atau diskriminasi. Toleransi di sini tidak sekadar sikap pasif untuk membiarkan perbedaan, tetapi juga mencakup sikap aktif dalam menerima keberagaman sebagai bagian dari realitas sosial. Indikator yang digunakan antara lain mencakup: penerimaan terhadap rumah ibadah agama lain, penerimaan terhadap tetangga dari agama berbeda, dan kesediaan berinteraksi sosial dengan pemeluk agama lain (Badan Litbang Kemenag, 2024).

2. Dimensi Kesetaraan

   Dimensi ini mencerminkan pandangan dan pengalaman masyarakat terhadap perlakuan yang adil dari pemerintah dan sesama warga negara tanpa diskriminasi atas dasar agama. Kesetaraan menegaskan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama dalam menjalankan aktivitas keagamaan, memperoleh pelayanan publik, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik. Aspek ini juga menjadi cermin sejauh mana kebijakan publik menjamin non-diskriminasi, termasuk dalam pendirian rumah ibadah, pendidikan, dan representasi sosial.

3. Dimensi Kerjasama

   Dimensi terakhir berfokus pada aspek praksis, yaitu sejauh mana masyarakat dari berbagai latar belakang agama mampu beKerjasama dalam kehidupan sehari-hari dan kegiatan sosial. Kerjasama lintas agama dapat diwujudkan dalam bentuk gotong royong, kegiatan sosial, ekonomi, maupun kemanusiaan yang melibatkan berbagai unsur keagamaan. Dimensi ini memperlihatkan bahwa kerukunan tidak hanya berhenti pada tataran sikap, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata yang membangun solidaritas sosial dan memperkuat kohesi masyarakat.

Berdasarkan Laporan Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2024 yang dirilis oleh Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI (2024), skor IKUB nasional mencapai 76,47—kategori *tinggi*—dan menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 75,92 pada tahun 2023. Peningkatan ini menandakan adanya perbaikan persepsi dan praktik kerukunan di tingkat masyarakat, meskipun dinamika sosial politik dan isu intoleransi masih menjadi tantangan di beberapa daerah.

Sementara itu, Provinsi Jawa Barat mencatat skor 74,56, yang juga tergolong kategori *tinggi*, namun masih berada di bawah rata-rata nasional. Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat Jawa Barat relatif memiliki tingkat toleransi dan Kerjasama yang baik, terdapat ruang perbaikan terutama pada aspek kesetaraan dan penerimaan terhadap kelompok minoritas keagamaan. Faktor-faktor seperti kepadatan penduduk, heterogenitas sosial, serta ekspos terhadap isu politik dan keagamaan di ruang publik turut memengaruhi skor tersebut.

Secara keseluruhan, IKUB berfungsi sebagai alat diagnostik sosial yang membantu pemerintah daerah dan lembaga keagamaan dalam merumuskan kebijakan penguatan kerukunan. Indeks ini tidak hanya memberikan gambaran kuantitatif, tetapi juga menjadi

bappelitbangda

dasar analisis kualitatif terhadap faktor penyebab dan potensi risiko konflik sosial berbasis agama di setiap wilayah.

Sebagai catatan penting, IKUB juga mendukung upaya pencapaian Indeks Kerukunan Beragama Daerah (IKBD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang sejalan dengan arah kebijakan RPJMN dan RPJMD dalam bidang sosial-keagamaan. Dengan demikian, keberadaan IKUB bukan hanya alat ukur, tetapi juga instrumen strategis untuk memperkuat kebijakan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada perdamaian sosial berkelanjutan.

2.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Sosial Keagamaan

2.2.1 Pengertian Partisipasi

Partisipasi merupakan salah satu konsep fundamental dalam pembangunan sosial, politik, dan keagamaan, karena mencerminkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Dalam konteks pembangunan sosial-keagamaan, partisipasi tidak sekadar hadir atau terlibat secara simbolik, tetapi mengandung unsur kesadaran, kemauan, dan kontribusi nyata masyarakat dalam setiap tahap pembangunan.

Secara teoretis, Sherry R. Arnstein (1969) melalui karyanya yang berjudul *A Ladder of Citizen Participation* memperkenalkan konsep "tangga partisipasi warga" (*ladder of participation*) yang menggambarkan delapan jenjang keterlibatan masyarakat, mulai dari tingkat terendah yaitu non-participation (manipulation dan therapy), kemudian degrees of tokenism (informing, consultation, placation), hingga tingkat tertinggi yaitu degrees of citizen power (partnership, delegated power, dan citizen control). Model ini menekankan bahwa partisipasi sejati terjadi ketika masyarakat memiliki kekuasaan substantif untuk memengaruhi atau mengendalikan keputusan publik, bukan sekadar menjadi objek program pemerintah. Dengan kata lain, semakin tinggi posisi partisipasi dalam tangga Arnstein, semakin besar pula otonomi dan kapasitas warga dalam menentukan arah pembangunan.

Sementara itu, Cohen dan Uphoff (1980) mendefinisikan partisipasi sebagai *"the active involvement of people in the entire process of development — from decision-making, implementation, to the use and evaluation of results."* Artinya, partisipasi mencakup keterlibatan masyarakat secara aktif dalam semua tahapan pembangunan: mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan hasil. Definisi ini menegaskan bahwa pembangunan yang berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari partisipasi masyarakat sebagai subjek, bukan sekadar penerima manfaat.

Dalam konteks pembangunan sosial-keagamaan, partisipasi masyarakat berarti keterlibatan seluruh unsur masyarakat beragama — termasuk tokoh agama, lembaga keagamaan, organisasi masyarakat, serta warga lintas agama — dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi peningkatan kerukunan umat beragama. Bentuk partisipasi ini dapat berupa:

bappelitbangda

- Konsultasi publik untuk menjaring aspirasi masyarakat terkait isu toleransi dan kehidupan beragama;
- Keterlibatan aktif dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah dialog, advokasi, dan mediasi antarumat beragama;
- Partisipasi dalam kegiatan sosial lintas agama, seperti bakti sosial, gotong royong, pendidikan multikultural, serta pelatihan moderasi beragama; dan
- Kontribusi pemikiran dan kebijakan melalui peran tokoh agama dalam memperkuat nilai-nilai moral dan etika sosial di masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial-keagamaan memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai instrumen demokratisasi sosial, di mana masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. Kedua, sebagai mekanisme sosial pembangun kepercayaan (social trust) antara pemerintah dan warga, serta antar pemeluk agama itu sendiri. Melalui partisipasi aktif, masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga harmoni sosial dan memperkuat ketahanan budaya bangsa.

Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat juga berperan sebagai penopang utama pembangunan berbasis nilai keagamaan. Pembangunan sosial-keagamaan yang partisipatif menumbuhkan rasa memiliki (*sense of ownership*), memperkuat kohesi sosial, serta mendorong terciptanya kebijakan publik yang inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, keberhasilan strategi peningkatan kerukunan umat beragama sangat bergantung pada seberapa besar partisipasi masyarakat dalam setiap tahapannya — mulai dari proses identifikasi masalah, formulasi strategi, hingga implementasi dan evaluasi program.

2.2.2 Tingkat dan Bentuk Partisipasi Masyarakat

Konsep partisipasi masyarakat tidak bersifat tunggal, melainkan berspektrum mulai dari keterlibatan pasif hingga aktif, tergantung pada sejauh mana masyarakat memiliki kendali terhadap proses pengambilan keputusan. **Sherry R. Arnstein (1969)** melalui model klasiknya *A Ladder of Citizen Participation* menggambarkan partisipasi sebagai tangga berjenjang yang mencerminkan distribusi kekuasaan antara pemerintah dan warga. Dalam konteks pembangunan sosial-keagamaan, model ini memberikan kerangka analitis untuk memahami sejauh mana masyarakat berperan dalam proses kebijakan dan pelaksanaan program keagamaan.

Secara umum, bentuk partisipasi masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam **empat kategori utama** sebagai hasil adaptasi dari kerangka Arnstein, yaitu:

1. **Informasi (Informing)**

   Pada tingkat ini, partisipasi masyarakat masih bersifat pasif. Pemerintah atau lembaga penyelenggara pembangunan memberikan informasi mengenai kebijakan, program, atau rencana kegiatan kepada masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat memahami arah kebijakan dan mendapatkan pengetahuan yang memadai, meskipun belum memiliki ruang untuk memberikan umpan balik. Bentuk

bappelitbangda

ini biasanya dilakukan melalui sosialisasi, publikasi, forum penyuluhan, atau pertemuan resmi. Walau sederhana, tahap informasi penting sebagai dasar transparansi dan pembentukan kesadaran publik terhadap isu-isu sosial-keagamaan.

2. **Konsultasi (Consultation)**

   Pada tahap ini, masyarakat mulai dilibatkan dalam proses pembangunan melalui pemberian masukan, saran, atau pandangan terhadap kebijakan atau program yang dirancang oleh pemerintah. Konsultasi dapat dilakukan melalui mekanisme seperti forum dengar pendapat, survei opini publik, lokakarya, atau rapat koordinasi dengan tokoh agama. Namun, kendali akhir tetap berada di tangan pemerintah. Bentuk partisipasi ini mencerminkan adanya komunikasi dua arah, walaupun masyarakat belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan akhir.

3. **Kolaborasi (Collaboration)**

   Ini merupakan bentuk partisipasi yang lebih substantif, di mana pemerintah dan masyarakat beKerjasama secara sejajar dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program. Pada tahap kolaboratif, hubungan antara pemerintah dan masyarakat berubah dari pola *top-down* menjadi *partnership* atau kemitraan. Dalam pembangunan sosial-keagamaan, bentuk ini terlihat dalam kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), musyawarah lintas agama, atau program kemitraan sosial yang melibatkan unsur pemerintah daerah, organisasi keagamaan, dan masyarakat sipil. Melalui kolaborasi, nilai-nilai partisipatif seperti saling percaya, keterbukaan, dan tanggung jawab bersama dapat terbangun secara berkelanjutan.

4. **Kontrol Warga (Citizen Control)**

   Tahapan tertinggi partisipasi adalah ketika masyarakat memiliki otoritas dan kendali penuh atas proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan program. Dalam konteks ini, masyarakat berperan sebagai pengarah utama pembangunan, sementara pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator. Bentuk partisipasi ini umumnya muncul dalam masyarakat yang sudah memiliki kapasitas kelembagaan tinggi dan tingkat kepercayaan publik yang kuat terhadap mekanisme sosial. Walau ideal, pada praktiknya tingkat kontrol penuh seringkali sulit dicapai karena adanya keterbatasan sumber daya, perbedaan kepentingan, serta dinamika kebijakan publik.

Dalam konteks Kabupaten Bandung Barat, bentuk partisipasi yang paling ideal dan realistis untuk dikembangkan adalah partisipasi kolaboratif. Hal ini disebabkan oleh karakteristik masyarakat Bandung Barat yang multikultural dan religius, serta adanya infrastruktur kelembagaan seperti FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) yang telah berfungsi sebagai wadah dialog dan koordinasi antarumat beragama. Melalui pendekatan kolaboratif, pemerintah daerah, FKUB, tokoh agama, organisasi keagamaan, dan masyarakat sipil dapat duduk bersama untuk merumuskan strategi peningkatan kerukunan umat beragama yang lebih adaptif, partisipatif, dan kontekstual terhadap kondisi sosial daerah.

bappelitbangda

Selain memperkuat kohesi sosial, bentuk kolaborasi ini juga memungkinkan terwujudnya *shared responsibility*—yakni tanggung jawab bersama dalam menjaga harmoni sosial-keagamaan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif sejak tahap perencanaan hingga implementasi, strategi kerukunan yang dihasilkan akan memiliki legitimasi sosial yang lebih kuat serta meningkatkan efektivitas kebijakan publik di bidang kehidupan beragama.

2.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial-keagamaan tidak muncul secara otomatis, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, kultural, struktural, dan psikologis yang saling berinteraksi. Tingkat partisipasi yang tinggi mencerminkan adanya kepercayaan sosial (*social trust*), kapasitas komunitas, serta keterbukaan ruang dialog yang inklusif antara pemerintah dan masyarakat. Sebaliknya, rendahnya partisipasi sering kali berakar pada ketimpangan informasi, ketidakpercayaan terhadap institusi publik, atau lemahnya wadah kolaborasi sosial.

Mengacu pada berbagai kajian, termasuk hasil **Studi Balitbang Kemenag (2023)**, terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial-keagamaan, yaitu:

1. **Tingkat Pendidikan dan Literasi Keagamaan**

   Pendidikan menjadi determinan penting dalam membentuk kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki wawasan sosial-keagamaan yang lebih luas, berpikir kritis, serta terbuka terhadap dialog lintas iman. Literasi keagamaan—yakni pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai agama secara rasional dan moderat—juga berperan signifikan dalam menumbuhkan sikap toleran dan inklusif. Rendahnya literasi keagamaan dapat melahirkan eksklusivisme dan resistensi terhadap partisipasi lintas kelompok, yang pada akhirnya menghambat upaya penguatan kerukunan.

2. **Kepercayaan terhadap Pemerintah (*Trust*)**

   Faktor kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga keagamaan menjadi prasyarat utama bagi partisipasi yang efektif. Ketika masyarakat menilai bahwa pemerintah bersikap adil, transparan, dan konsisten dalam kebijakan sosial-keagamaan, mereka lebih cenderung berpartisipasi aktif dalam forum-forum publik. Sebaliknya, rendahnya kepercayaan dapat menimbulkan sikap apatis atau sinis terhadap program pemerintah, sehingga partisipasi menjadi formalitas belaka. Oleh karena itu, pembangunan partisipatif memerlukan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

3. **Kualitas Komunikasi Antaragama**

   Komunikasi yang efektif antarumat beragama merupakan fondasi bagi partisipasi sosial yang sehat. Melalui dialog lintas iman, masyarakat dapat membangun pemahaman bersama, mengurangi prasangka, dan memperkuat solidaritas sosial. Dalam konteks ini, media komunikasi—baik formal seperti FKUB maupun informal

bappelitbangda

seperti kegiatan sosial, pendidikan, dan budaya—berperan penting dalam menciptakan ruang interaksi yang aman dan produktif. Semakin terbuka komunikasi antaragama, semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam kegiatan bersama yang berorientasi pada kerukunan.

4. **Kapasitas dan Peran Lembaga Keagamaan (termasuk FKUB)**

   Lembaga seperti **Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)** memiliki peran strategis dalam memfasilitasi partisipasi lintas agama. Kapasitas FKUB, baik dari segi sumber daya manusia, legitimasi sosial, maupun kemampuan mediasi, sangat mempengaruhi sejauh mana masyarakat merasa diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan. FKUB yang aktif, representatif, dan responsif terhadap isu-isu lokal dapat memperkuat jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus menjadi motor penggerak partisipasi dalam program peningkatan toleransi dan kerukunan.

Studi **Badan Litbang dan Diklat Kemenag (2023)** menunjukkan bahwa **daerah dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam kegiatan lintas iman umumnya memiliki skor Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) yang lebih baik**. Temuan ini menegaskan adanya korelasi positif antara intensitas partisipasi sosial-keagamaan dengan tingkat kerukunan antarumat beragama. Daerah yang aktif dalam membangun jejaring sosial lintas agama cenderung lebih stabil secara sosial dan lebih resilien terhadap potensi konflik berbasis identitas.

Dari perspektif kebijakan, faktor-faktor di atas menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat tidak hanya bergantung pada kesadaran individu, tetapi juga pada **ekosistem sosial dan kelembagaan yang mendukung**. Oleh karena itu, strategi penguatan partisipasi perlu diarahkan pada tiga pendekatan utama:

1. **Pendidikan dan literasi sosial-keagamaan** yang menumbuhkan nilai moderasi;
2. **Pembangunan kepercayaan publik** melalui tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel; serta
3. **Penguatan kelembagaan partisipatif** seperti FKUB sebagai wadah dialog dan kolaborasi sosial-keagamaan.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial-keagamaan dapat berfungsi bukan hanya sebagai instrumen demokrasi, tetapi juga sebagai sarana memperkuat integrasi sosial dan ketahanan budaya bangsa di tengah keragaman agama dan keyakinan.

2.3 Strategi Peningkatan Kerukunan Antar Umat Beragama

2.3.1 Pengertian Strategi dan Pendekatan Strategis

Dalam konteks ilmu manajemen publik, istilah *strategi* memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar rencana tindakan. **Alfred D. Chandler (1962)** dalam karyanya *Strategy and Structure* mendefinisikan strategi sebagai penentuan tujuan jangka panjang suatu organisasi beserta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapainya. Definisi ini

bappelitbangda

menekankan bahwa strategi bukan hanya menetapkan arah tujuan, tetapi juga menyangkut bagaimana sumber daya—baik manusia, keuangan, maupun kelembagaan—dikelola secara efisien untuk mencapai hasil yang diinginkan secara berkelanjutan. Dalam administrasi publik, strategi dipahami sebagai proses rasional untuk menghubungkan visi, misi, dan kebijakan dengan tindakan nyata dalam perencanaan pembangunan, termasuk dalam bidang sosial dan kehidupan beragama.

Sementara itu, **Henry Mintzberg (1987)** memperluas konsep strategi dengan memperkenalkan lima perspektif yang dikenal dengan istilah *5P of Strategy*, yakni *plan*, *pattern*, *position*, *perspective*, dan *ploy*. Pertama, *plan* menggambarkan strategi sebagai rencana yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Kedua, *pattern* menekankan bahwa strategi juga mencerminkan pola perilaku organisasi yang konsisten dari waktu ke waktu. Ketiga, *position* menunjukkan bahwa strategi berfungsi menempatkan organisasi pada posisi yang tepat dalam lingkungannya. Keempat, *perspective* menyoroti strategi sebagai cara pandang yang mencerminkan nilai dan budaya organisasi. Terakhir, *ploy* menjelaskan strategi sebagai langkah manuver atau taktik yang digunakan untuk menghadapi tantangan dan kompetisi. Perspektif Mintzberg ini menunjukkan bahwa strategi bersifat dinamis dan multidimensional, bukan semata dokumen perencanaan formal, melainkan juga mencerminkan orientasi nilai dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan sosial.

Dalam konteks sosial-keagamaan, strategi tidak hanya berkaitan dengan manajemen organisasi, tetapi juga mencakup bagaimana nilai, norma, dan kebijakan publik diarahkan untuk menciptakan harmoni sosial. **Strategi peningkatan kerukunan antarumat beragama** dapat dipahami sebagai suatu proses perencanaan sistematis dan kolaboratif yang bertujuan memperkuat hubungan antar komunitas keagamaan melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang berkelanjutan. Strategi ini mengintegrasikan peran pemerintah daerah, lembaga keagamaan, serta masyarakat sipil dalam membangun kepercayaan, toleransi, dan saling pengertian di antara umat beragama. Dengan demikian, strategi dalam konteks kerukunan beragama tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga transformatif—bertujuan untuk mengubah pola pikir, memperkuat struktur sosial yang inklusif, serta mendorong partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

Pendekatan strategis dalam pengelolaan kerukunan beragama menuntut sinergi antara aspek **struktural, kultural, dan edukatif**. Aspek struktural meliputi penguatan kelembagaan seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah mediasi dan koordinasi lintas iman. Aspek kultural berfokus pada penanaman nilai toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman melalui kegiatan sosial dan budaya. Sementara itu, aspek edukatif menitikberatkan pada pendidikan multikultural dan moderasi beragama untuk membentuk sikap terbuka serta empati lintas keyakinan. Ketiga pendekatan ini perlu dirancang secara terpadu agar strategi peningkatan toleransi tidak hanya menghasilkan kebijakan formal, tetapi juga mengubah perilaku sosial masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, strategi dan pendekatan strategis dalam peningkatan kerukunan umat beragama merupakan fondasi konseptual sekaligus arah operasional yang harus diinternalisasi dalam setiap kebijakan pembangunan sosial di Kabupaten Bandung Barat.

bappelitbangda

2.3.2 Pendekatan Peningkatan Kerukunan

Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag, 2024) merekomendasikan tiga pendekatan utama yang dapat dijadikan landasan dalam penyusunan strategi peningkatan kerukunan umat beragama, yaitu pendekatan dialog lintas agama, pendekatan pendidikan moderasi beragama, dan pendekatan kolaboratif. Ketiga pendekatan ini terbukti memiliki efektivitas tinggi dalam memperkuat toleransi sosial dan mencegah konflik berbasis keagamaan di berbagai wilayah di Indonesia.

Pertama, pendekatan dialog lintas agama merupakan mekanisme komunikasi sosial yang bertujuan membangun saling pengertian antarumat beragama melalui forum dan kegiatan bersama. Dialog lintas agama berfungsi sebagai sarana preventif untuk mencegah munculnya prasangka dan mispersepsi yang berpotensi menimbulkan konflik. Dalam praktiknya, forum seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menjadi wadah utama dalam menjalankan pendekatan ini. Melalui kegiatan seperti musyawarah lintas iman, kerja bakti lintas komunitas, atau perayaan hari besar bersama, FKUB berperan aktif menciptakan ruang sosial yang inklusif dan membangun solidaritas antaragama di tingkat lokal. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *social cohesion* (kohesi sosial) yang menekankan pentingnya interaksi dan kepercayaan antar kelompok dalam masyarakat majemuk.

Kedua, pendekatan pendidikan moderasi beragama diarahkan pada upaya membentuk cara pandang, sikap, dan perilaku keagamaan yang seimbang antara penghayatan terhadap ajaran agama dan penghormatan terhadap keberagaman. Pendidikan moderasi beragama mencakup kegiatan penyuluhan, pengembangan sekolah berbasis multikultural, dan program literasi kebangsaan yang menanamkan nilai-nilai toleransi, nasionalisme, serta empati sosial. Kemenag (2024) menekankan bahwa pendidikan menjadi instrumen strategis untuk menanamkan nilai kerukunan sejak dini, sehingga generasi muda memiliki daya tahan terhadap ekstremisme dan sikap intoleran. Dalam konteks daerah, pendekatan ini dapat diimplementasikan melalui Kerjasama antara Dinas Pendidikan, Kantor Kemenag Kabupaten, dan lembaga keagamaan lokal, sehingga nilai moderasi beragama benar-benar menjadi bagian dari sistem sosial pendidikan daerah.

Ketiga, pendekatan kolaboratif menempatkan kerukunan sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat sipil. Pendekatan ini menggarisbawahi pentingnya sinergi lintas sektor dalam membangun stabilitas sosial. Pemerintah berperan sebagai fasilitator kebijakan dan penyedia sumber daya, tokoh agama berfungsi sebagai agen moral dan mediator sosial, sementara masyarakat sipil menjadi pelaksana nilai-nilai toleransi di tingkat komunitas. Kolaborasi semacam ini memungkinkan lahirnya kebijakan yang lebih adaptif terhadap konteks lokal, sekaligus memperkuat legitimasi sosial dari setiap program yang dijalankan. Model kolaboratif ini terbukti efektif di beberapa daerah seperti Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali, yang secara konsisten mencatat Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) tertinggi secara nasional (Kemenag RI, 2024). Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa kerukunan bukan semata hasil kebijakan struktural, melainkan hasil sinergi antara kekuatan pemerintah, nilai budaya, dan partisipasi masyarakat.

bappelitbangda

Ketiga pendekatan tersebut saling melengkapi dan membentuk suatu kerangka strategis yang komprehensif dalam meningkatkan toleransi antarumat beragama. Pendekatan dialog lintas agama memperkuat dimensi sosial dan kultural, pendidikan moderasi beragama memperkokoh dimensi ideologis dan nilai, sedangkan pendekatan kolaboratif memastikan keberlanjutan melalui tata kelola yang partisipatif. Dalam konteks Kabupaten Bandung Barat, penerapan tiga pendekatan ini sangat relevan mengingat karakter masyarakatnya yang plural secara agama dan etnis, namun memiliki potensi besar untuk memperkuat harmoni sosial berbasis nilai lokal dan kelembagaan daerah seperti FKUB. Dengan mengintegrasikan ketiganya ke dalam perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD), strategi peningkatan toleransi dapat bergerak dari sekadar kebijakan simbolik menjadi gerakan sosial yang nyata dan berkelanjutan.

2.3.3 Best Practices dan Model Strategi

Salah satu contoh nyata penerapan strategi peningkatan kerukunan berbasis komunitas di Indonesia adalah Program Desa Sadar Kerukunan (DSK) yang dikembangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sejak tahun 2016. Program ini merupakan model inovatif dalam memperkuat harmoni sosial di tingkat akar rumput dengan melibatkan langsung masyarakat desa sebagai subjek sekaligus pelaku utama pembangunan kerukunan. Berdasarkan data Kemenag RI (2024), hingga tahun tersebut tercatat lebih dari 700 desa sadar kerukunan telah terbentuk di berbagai provinsi di Indonesia. Keberadaan DSK menunjukkan bahwa strategi berbasis komunitas lokal mampu menjadi alternatif efektif dalam mencegah potensi konflik dan memperkuat jejaring sosial lintas agama di tingkat desa dan kelurahan.

Program DSK dirancang dengan mengedepankan tiga prinsip utama, yakni partisipasi, kolaborasi, dan preventif. Prinsip partisipasi tercermin dari keterlibatan aktif warga desa dalam mengidentifikasi potensi intoleransi dan merumuskan solusi berbasis nilai lokal. Prinsip kolaborasi diwujudkan melalui sinergi antara pemerintah daerah, Kantor Kementerian Agama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai mediator sosial. Sedangkan prinsip preventif dijalankan dengan mengedepankan deteksi dini terhadap potensi gesekan keagamaan melalui pendekatan sosial dan edukatif. Dengan demikian, DSK tidak hanya menjadi simbol kerukunan, tetapi juga sistem sosial yang memadukan *governance* dan *grassroots engagement* secara berkelanjutan.

Dari sisi model strateginya, Desa Sadar Kerukunan menggunakan pendekatan bottom-up policy implementation, yakni kebijakan yang tumbuh dari bawah melalui inisiatif masyarakat lokal dan kemudian diperkuat oleh regulasi serta pendampingan pemerintah. Model ini menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam menjaga harmoni, sementara pemerintah berperan sebagai fasilitator dan pengarah kebijakan. Pendekatan tersebut sejalan dengan teori community-based development yang dikemukakan oleh Chambers (1995), yang menyatakan bahwa pembangunan sosial akan lebih efektif apabila masyarakat menjadi pemilik (*ownership*) atas proses dan hasilnya. Dalam konteks kerukunan beragama, hal ini berarti bahwa ketahanan sosial dan toleransi lebih kuat

bappeltbangda

apabila dibangun dari kesadaran kolektif masyarakat, bukan sekadar melalui instruksi administratif dari pemerintah.

Keberhasilan DSK juga didukung oleh strategi pendampingan yang berlapis, di mana setiap desa mendapatkan fasilitasi pelatihan moderasi beragama, dialog lintas iman, serta penguatan kapasitas aparatur dan penyuluh agama. Pendampingan ini memastikan bahwa kegiatan di tingkat desa tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar menjadi praktik sosial yang hidup. Studi evaluatif Kemenag (2024) menunjukkan bahwa desa-desa yang tergabung dalam program DSK memiliki tingkat partisipasi lintas agama yang lebih tinggi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan serta menunjukkan penurunan signifikan terhadap potensi konflik berbasis agama.

Model strategi Desa Sadar Kerukunan ini telah direplikasi di beberapa daerah dengan adaptasi sesuai konteks lokal. Misalnya, Provinsi Bali dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang keduanya secara konsisten mencatat Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) tertinggi di Indonesia, telah mengintegrasikan pendekatan serupa dalam program pembangunan sosial berbasis desa. Kesuksesan ini membuktikan bahwa pembangunan kerukunan efektif dilakukan melalui strategi desentralisasi sosial, di mana kearifan lokal dan nilai-nilai budaya setempat dijadikan fondasi utama dalam memperkuat toleransi antarumat.

Bagi Kabupaten Bandung Barat, penerapan model DSK dapat menjadi rujukan strategis yang kontekstual. Daerah ini memiliki karakter sosial yang majemuk dengan keberagaman agama dan etnis di berbagai kecamatan, serta telah memiliki kelembagaan FKUB yang aktif dan berpengalaman. Dengan mengadaptasi prinsip-prinsip DSK, Kabupaten Bandung Barat dapat membentuk “Desa Sadar Kerukunan Berbasis Kearifan Lokal Sunda”, yang mengintegrasikan nilai-nilai *silih asih, silih asah, dan silih asuh* sebagai pedoman sosial. Model ini akan memperkuat efektivitas program kerukunan di tingkat komunitas melalui kolaborasi lintas aktor, pendidikan moderasi, serta deteksi dini konflik sosial berbasis nilai budaya daerah.

Secara konseptual, Program Desa Sadar Kerukunan mencerminkan sintesis dari pendekatan kultural, struktural, dan edukatif dalam strategi peningkatan toleransi. Pendekatan kultural terlihat dari pemanfaatan nilai-nilai lokal sebagai instrumen sosial; pendekatan struktural melalui peran lembaga formal seperti FKUB dan Kemenag; serta pendekatan edukatif melalui kegiatan penyuluhan dan pelatihan moderasi. Sinergi ketiga aspek ini membentuk model strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Dengan demikian, DSK bukan sekadar program, melainkan prototipe strategi nasional yang dapat diadaptasi secara lokal untuk memperkuat kerukunan antarumat beragama di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Bandung Barat.

2.4 Kebijakan dan Landasan Hukum

Upaya peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia memiliki dasar hukum yang kokoh, baik secara konstitusional maupun dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan strategis nasional. Kerangka hukum ini menegaskan bahwa kehidupan beragama yang rukun bukan hanya menjadi tanggung jawab moral masyarakat, tetapi juga

bappelitbangda

merupakan mandat konstitusional dan kewajiban negara untuk menjamin kebebasan beragama, menjaga ketertiban umum, serta menciptakan harmoni sosial di tengah keberagaman.

Adapun landasan konstitusional dan peraturan perundangan yang menjadi dasar dalam penguatan kerukunan umat beragama adalah sebagai berikut:

1. **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**
   Landasan tertinggi dalam menjamin kebebasan beragama termuat dalam:
   - **Pasal 28E ayat (1)** yang menyatakan bahwa *"setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal di wilayah negara, serta meninggalkan dan kembali ke negaranya."*
   - **Pasal 29 ayat (2)** yang menegaskan bahwa *"negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."*
     Kedua pasal ini memberikan jaminan fundamental atas kebebasan beragama dan menjadi dasar bagi negara untuk melindungi hak setiap warga negara dalam menjalankan keyakinannya tanpa diskriminasi. Selain itu, konstitusi juga menuntut negara untuk aktif menciptakan tatanan sosial yang damai dan harmonis antarumat beragama.
2. **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**
   UU ini mempertegas prinsip konstitusional dengan mengatur secara eksplisit hak kebebasan beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia.
   - **Pasal 22 ayat (1)** menyatakan bahwa *"setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."*
   - **Pasal 22 ayat (2)** menambahkan bahwa *"negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."*

   Dengan demikian, negara berkewajiban tidak hanya menghormati dan melindungi, tetapi juga **memenuhi dan memajukan hak kebebasan beragama**, termasuk dalam bentuk kebijakan dan kelembagaan yang mendukung terciptanya kerukunan umat beragama.
3. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**
   UU ini memberikan landasan hukum bagi **peran pemerintah daerah** dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, termasuk di dalamnya kerukunan antarumat beragama. Dalam **Pasal 12 ayat (1) huruf c)** disebutkan bahwa salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah bidang **ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat**. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola potensi konflik sosial-keagamaan, membangun dialog lintas iman, serta

bappelitbangda

memfasilitasi kegiatan FKUB sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam menjaga kerukunan di wilayahnya.

4. **Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006**

   PBM ini merupakan regulasi operasional yang secara khusus mengatur:

   - **Pelaksanaan tugas kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB, dan penanganan pendirian rumah ibadat.**
   - **Tata cara pendirian rumah ibadat** yang bertujuan untuk menjamin kebebasan beribadah sekaligus mencegah timbulnya konflik sosial di masyarakat.
     PBM ini juga menegaskan pentingnya peran **Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)** sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan Kerjasama antarumat beragama dalam memelihara kerukunan di daerah. Keberadaan FKUB menjadi representasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kehidupan keagamaan yang harmonis.

5. **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029**
   Dalam RPJMN terbaru, pemerintah menetapkan **penguatan moderasi beragama** sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional bidang sosial budaya. Arah kebijakan ini menitikberatkan pada peningkatan pemahaman moderat terhadap ajaran agama, penguatan nilai toleransi, serta pencegahan ekstremisme dan konflik berbasis identitas keagamaan. RPJMN juga menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun ekosistem sosial yang inklusif dan berkeadilan antarumat beragama.

6. **Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama 2025–2029**
   Renstra Kemenag memperjelas turunan kebijakan RPJMN di sektor keagamaan dengan menegaskan:

   - Penguatan **Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)** sebagai instrumen utama dalam pencegahan konflik horizontal berbasis agama;
   - Pengembangan **program Moderasi Beragama** di seluruh lapisan masyarakat; dan
   - Penguatan **Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)** sebagai alat ukur evaluatif dalam menilai kondisi sosial keagamaan di tingkat nasional maupun daerah.
     Kebijakan ini menunjukkan komitmen Kemenag untuk memperkuat tata kelola kehidupan beragama berbasis data, dialog, dan partisipasi masyarakat.

7. **Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2024** tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang menjadi dasar umum dalam menjaga stabilitas sosial, meskipun belum secara spesifik mengatur

bappelitbangda

kerukunan umat beragama. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menjaga kerukunan umat beragama melalui:

- Fasilitasi dialog dan interaksi lintas agama
- Penguatan kelembagaan FKUB sebagai mediator konflik sosial keagamaan
- Pengelolaan potensi konflik berbasis regulasi dan pendekatan sosial

Secara keseluruhan, kerangka hukum ini menggambarkan bahwa **kerukunan umat beragama di Indonesia adalah bagian integral dari sistem hak asasi manusia dan tata kelola pemerintahan daerah**. Pendekatan konstitusional, legal, dan kebijakan strategis tersebut menempatkan kerukunan sebagai indikator utama stabilitas sosial dan keberlanjutan pembangunan nasional.

2.5 Moderasi Beragama sebagai Paradigma Pembangunan

2.5.1 Konsep Moderasi Beragama

Konsep **Moderasi Beragama** merupakan paradigma baru yang diperkenalkan oleh **Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI)** pada tahun **2019** sebagai strategi nasional untuk menjaga keseimbangan antara **komitmen keagamaan dan komitmen kebangsaan**. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, moderasi beragama bukan sekadar ajakan moral, melainkan kerangka berpikir (*mindset framework*) dan pola tindakan (*pattern of action*) untuk mewujudkan kehidupan beragama yang toleran, damai, dan saling menghormati. Moderasi beragama dimaknai sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku dalam beragama yang mengambil posisi di tengah—tidak ekstrem kanan (radikal) maupun ekstrem kiri (liberal)—dengan menjunjung tinggi keadilan, kemanusiaan, dan kebersamaan.

Menurut **Kemenag RI (2019)**, terdapat **empat indikator utama** yang menjadi tolok ukur dalam menilai dan menginternalisasi moderasi beragama, yaitu:

1. **Komitmen kebangsaan**, yakni kesetiaan terhadap ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dimensi ini menegaskan bahwa keberagamaan harus memperkuat, bukan melemahkan, nilai-nilai kebangsaan.
2. **Toleransi**, yaitu kemampuan untuk menghargai perbedaan keyakinan, menghormati kebebasan beragama orang lain, serta menghindari tindakan diskriminatif atas dasar agama atau kepercayaan.
3. **Anti kekerasan**, yang berarti menolak segala bentuk kekerasan fisik, verbal, maupun simbolik atas nama agama, serta lebih mengedepankan dialog, musyawarah, dan pendekatan persuasif dalam menyelesaikan perbedaan.
4. **Akomodatif terhadap budaya lokal**, yakni kesediaan untuk menerima, menghargai, dan mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran pokok agama. Dimensi ini menegaskan bahwa agama dan budaya bukan dua entitas yang saling bertentangan, melainkan dapat bersinergi dalam membangun harmoni sosial.

bappelitbangda

Empat indikator tersebut membentuk kerangka holistik yang menjadikan moderasi beragama bukan hanya sebagai wacana teologis, tetapi juga sebagai **pendekatan kebijakan publik** untuk memperkuat stabilitas sosial dan memperkokoh kerukunan antarumat beragama. Dalam konteks pembangunan nasional, penerapan moderasi beragama menjadi bagian dari strategi penguatan *Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)* yang dikembangkan oleh Kemenag. Moderasi beragama mendorong masyarakat untuk mempraktikkan nilai-nilai inklusivitas, empati, dan gotong royong sebagai ekspresi nyata keimanan yang berdampak sosial.

Lebih lanjut, laporan **Kemenag RI (2024)** menunjukkan bahwa penerapan moderasi beragama telah memberikan pengaruh positif terhadap dimensi sosial kehidupan keagamaan di Indonesia. Data *Indeks Religiusitas Nasional 2024* mencatat angka **70,91** (kategori tinggi), dengan peningkatan signifikan pada dimensi **kedermawanan dan gotong royong**, yang menjadi manifestasi konkret dari moderasi beragama dalam tindakan sosial. Hal ini memperlihatkan bahwa semakin tinggi pemahaman masyarakat terhadap moderasi beragama, semakin kuat pula praktik sosial yang berorientasi pada solidaritas dan kemanusiaan.

Dalam konteks daerah, moderasi beragama memiliki relevansi strategis yang besar, terutama di wilayah dengan tingkat heterogenitas tinggi seperti **Kabupaten Bandung Barat**. Dengan pluralitas agama dan latar budaya yang beragam, penerapan moderasi beragama dapat menjadi fondasi ideologis sekaligus operasional bagi upaya peningkatan toleransi dan harmoni sosial. Pemerintah daerah bersama FKUB, lembaga pendidikan, dan organisasi keagamaan dapat menjadikan empat indikator moderasi sebagai **panduan kebijakan lokal** dalam merancang program penyuluhan, pendidikan karakter, serta kegiatan sosial lintas iman. Melalui pendekatan ini, nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, dan kebersamaan dapat diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Dengan demikian, konsep moderasi beragama tidak hanya berfungsi sebagai kerangka normatif, tetapi juga sebagai **instrumen strategis pembangunan sosial-keagamaan**. Moderasi menjadi jembatan antara keberagamaan dan kebangsaan, antara keyakinan dan kemanusiaan, sekaligus sebagai dasar etis dalam membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan harmonis. Integrasi nilai-nilai moderasi beragama dalam kebijakan daerah seperti RPJMD dan RKPD menjadi langkah penting untuk memperkuat toleransi, memperkecil potensi konflik, serta meningkatkan kualitas *Indeks Kerukunan Umat Beragama* di Kabupaten Bandung Barat.

bappelitbangda

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BAB 3

PENDEKATAN DAN METODOLOGI

KAJIAN KELITBANGAN LINGKUP PARTISIPASI
PENYUSUNAN STRATEGI PENINGKATAN TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2025



BAB 3
PENDEKATAN DAN METODOLOGI

3.1 Pendekatan

Kajian *"Penyusunan Strategi Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025"* menggunakan Pendekatan Campuran (Mixed Methods Research), yaitu penggabungan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara komplementer. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif, obyektif, dan mendalam mengenai kondisi kerukunan umat beragama di wilayah kajian.

Pendekatan campuran memungkinkan analisis yang tidak hanya mengukur fenomena sosial melalui data numerik, tetapi juga memahami konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai yang melatarbelakangi perilaku masyarakat dalam kehidupan beragama. Dengan demikian, pendekatan ini mendukung penyusunan strategi yang berbasis data sekaligus relevan dengan kondisi sosial lokal.

3.1.1 Pendekatan Kuantitatif

Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur secara obyektif tingkat Kerukunan Umat Beragama (KUB) di Kabupaten Bandung Barat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pendekatan ini menghasilkan data empirik terukur yang dapat dianalisis menggunakan teknik statistik guna menyusun Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) sebagai dasar penilaian kondisi toleransi di masyarakat.

a. Tujuan Pendekatan Kuantitatif

1) Menghitung nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan hasil survei persepsi masyarakat.
2) Menguji hubungan antarvariabel yang mempengaruhi tingkat kerukunan, meliputi:
   - Toleransi (sikap menghormati perbedaan keyakinan dan pandangan hidup),
   - Kesetaraan (perlakuan adil antar pemeluk agama),
   - Kerjasama (partisipasi dalam kegiatan sosial lintas agama),
   - Kerukunan Umat Beragama (KUB) sebagai variabel terikat.
3) Menentukan faktor dominan yang berkontribusi terhadap penguatan toleransi dan kerukunan.

bappelitbangda

b. Aplikasi Pendekatan Kuantitatif

Pendekatan ini diwujudkan melalui survei berbasis kuesioner kepada masyarakat di 16 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat.

- **Populasi**: Seluruh warga Kabupaten Bandung Barat dari berbagai latar belakang agama dan sosial.
- **Sampel**: Ditetapkan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan responden secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu (misalnya keterwakilan agama, usia, jenis kelamin, dan wilayah tempat tinggal). Metode dan perhitungan akan dijelaskan pada sub bab berikutnya.
- **Instrumen Penelitian**: Kuesioner terstruktur yang memuat empat kelompok variabel utama (toleransi, kesetaraan, Kerjasama, dan kerukunan).
- **Teknik Analisis**:
  - ❖ Analisis deskriptif statistik untuk menggambarkan persepsi dan tingkat toleransi masyarakat,
  - ❖ Uji statistik inferensial dan analisis jalur (*path analysis*) untuk melihat hubungan antarvariabel serta faktor determinan yang memengaruhi kerukunan antar umat beragama.

3.1.2 Pendekatan Kualitatif

Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam (*in-depth understanding*) mengenai kondisi, dinamika sosial, dan konteks hubungan antar umat beragama di Kabupaten Bandung Barat. Pendekatan ini melengkapi temuan kuantitatif dengan memberikan makna, persepsi, dan interpretasi sosial yang tidak dapat diungkap melalui angka semata.

a. Tujuan Pendekatan Kualitatif

1) Menggali pandangan, pengalaman, dan persepsi para pemangku kepentingan terhadap kondisi kerukunan umat beragama di Kabupaten Bandung Barat.
2) Mengidentifikasi isu-isu strategis, tantangan, dan peluang dalam membangun toleransi antar umat beragama.
3) Memperoleh masukan langsung dari para pihak untuk merumuskan strategi dan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan sesuai konteks lokal.

b. Aplikasi Pendekatan Kualitatif

Pendekatan ini diterapkan melalui dua metode utama, yaitu Focus Group Discussion (FGD) dan studi literatur.

1. Focus Group Discussion (FGD)

   Kegiatan FGD melibatkan pemangku kepentingan kunci, antara lain:

   - Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat sebagai koordinator pelaksanaan kelitbangan,
   - Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat sebagai lembaga pembina kehidupan beragama,

bappelitbangda

- Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah dialog antarumat,
- Kesra Sekretariat Daerah, Kantor Kesbangpol, dan perwakilan organisasi masyarakat keagamaan.

Melalui FGD diperoleh pandangan, persepsi, dan kesepahaman lintas lembaga mengenai kondisi aktual kerukunan serta strategi penguatan toleransi di tingkat lokal.

2. Studi Literatur dan Dokumentasi

Dilakukan untuk menelaah dokumen kebijakan, hasil penelitian terdahulu, dan data kelembagaan yang relevan, seperti:

- Dokumen RPJMD, Renstra, dan rencana aksi daerah terkait moderasi beragama,
- Data dan laporan FKUB serta Kementerian Agama,
- Publikasi ilmiah dan hasil penelitian tentang toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

Pendekatan kualitatif ini berfungsi sebagai penguat konteks dan validasi sosial atas hasil analisis kuantitatif, sehingga rekomendasi strategi yang dirumuskan tidak hanya bersifat angka-empiris, tetapi juga *kontekstual, partisipatif, dan implementatif*.

3.1.3 Integrasi Pendekatan Campuran

Integrasi kedua pendekatan dilakukan secara sekuensial dan sinergis.

- Tahap pertama (kuantitatif): dilakukan survei untuk memperoleh gambaran umum tingkat kerukunan dan faktor-faktor yang memengaruhinya.
- Tahap kedua (kualitatif): dilakukan pendalaman melalui FGD dan studi literatur guna menafsirkan hasil kuantitatif dan merumuskan strategi peningkatan toleransi yang kontekstual.

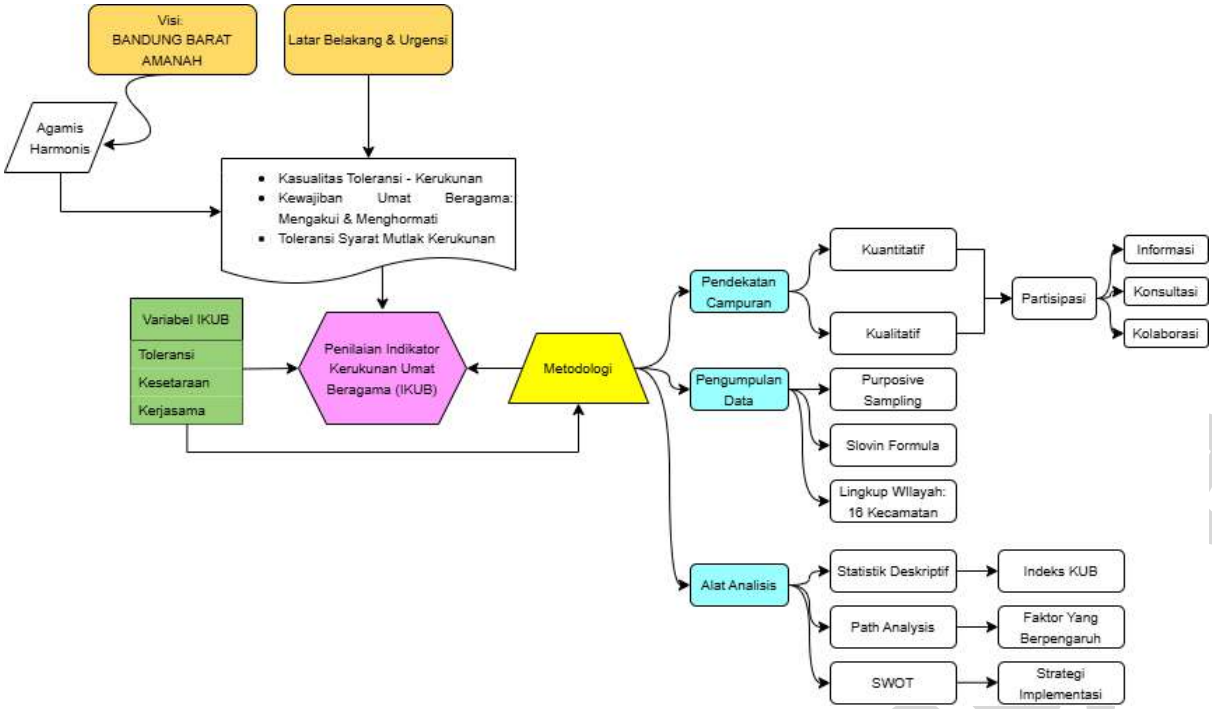
Pendekatan campuran ini memastikan bahwa hasil kajian tidak hanya kuat secara metodologis dan berbasis data, tetapi juga memiliki relevansi sosial dan daya terapan kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

3.2 Metodologi

3.2.1 Kerangka Pekerjaan

Dalam teori psikologi tentang sikap dijelaskan bahwa ada rangkaian tahapan sebelum perilaku dilakukan, yakni: beliefs, perception, attitude, dan behavior (action):

bappelitbangda



Gambar 3. 1 Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir penelitian ini disusun berdasarkan pentingnya menjaga dan meningkatkan kerukunan umat beragama sebagai bagian dari upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang agamis dan harmonis. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan daerah yaitu *"Bandung Barat AMANAH (Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, Harmonis)"*. Dalam konteks tersebut, toleransi antar umat beragama dipandang sebagai prasyarat utama terciptanya kerukunan yang berkelanjutan. Kerukunan tidak hanya dimaknai sebagai ketiadaan konflik, tetapi juga sebagai bentuk hubungan sosial yang saling menghormati, mengakui perbedaan, serta menjunjung tinggi kebebasan beragama.

Untuk mengukur tingkat kerukunan umat beragama, penelitian ini menggunakan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) yang terdiri dari tiga variabel utama, yaitu toleransi, kesetaraan, dan Kerjasama. Ketiga variabel tersebut menjadi indikator utama dalam menilai kondisi hubungan antar umat beragama di masyarakat.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed methods) yang mengombinasikan metode kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik purposive sampling dengan cakupan wilayah penelitian pada 16 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat. Proses pengumpulan data juga melibatkan berbagai bentuk partisipasi masyarakat, seperti penyampaian informasi, konsultasi, serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan beberapa metode analisis, yaitu analisis statistik deskriptif untuk menghitung nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama, analisis jalur (path analysis) untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kerukunan, serta analisis SWOT untuk merumuskan strategi implementasi dalam upaya meningkatkan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Bandung Barat.

Melalui kerangka berpikir tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi kerukunan umat beragama sekaligus memberikan rekomendasi

strategi kebijakan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam memperkuat toleransi serta menjaga stabilitas sosial masyarakat.

3.2.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap krusial dalam kajian ini karena menjadi dasar dalam melakukan analisis tingkat toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Bandung Barat. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder yang saling melengkapi, dengan tujuan menghasilkan informasi yang valid, representatif, dan mendalam.

1) Metode Pengumpulan Data Primer
   Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama di lapangan melalui kegiatan survei dan Focus Group Discussion (FGD). Kedua metode ini digunakan untuk memperoleh informasi empiris baik dalam bentuk data kuantitatif maupun kualitatif terkait kondisi aktual toleransi dan kerukunan umat beragama di Kabupaten Bandung Barat.
   A. Survei Lapangan
      Survei dilakukan untuk memperoleh gambaran kuantitatif mengenai persepsi, pengalaman, dan tingkat interaksi sosial antar umat beragama di Kabupaten Bandung Barat. Data survei digunakan untuk menghitung Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kerukunan.
      a) Populasi
         Populasi dalam survei ini adalah seluruh warga Kabupaten Bandung Barat yang tersebar di 16 kecamatan, tanpa membedakan latar belakang agama, usia, jenis kelamin, atau status sosial ekonomi. Populasi yang luas ini merepresentasikan keragaman sosial dan agama di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

      b) Sampel dan Teknik Sampling
         Sampel ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan agar mewakili kondisi sosial keagamaan di Kabupaten Bandung Barat.
         Pemilihan responden dilakukan dengan memperhatikan prinsip keterwakilan sosial dan keberagaman keagamaan yang menjadi karakter khas Kabupaten Bandung Barat. Responden tidak dipilih secara acak, tetapi berdasarkan pertimbangan profesional dan hasil koordinasi dengan pemangku kepentingan lokal (seperti FKUB, Kementerian Agama, dan pemerintah kecamatan).
         Dasar pemilihannya meliputi:
         - Keterwakilan Agama
           Responden dipilih dari berbagai pemeluk agama yang diakui di Indonesia dan memiliki komunitas di Kabupaten Bandung Barat (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu). Hal ini penting untuk menggambarkan hubungan lintas iman secara proporsional.
         - Keterwakilan Wilayah
           Responden mencakup perwakilan dari 16 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat. Setiap kecamatan dipilih minimal satu hingga beberapa desa/kelurahan yang memiliki interaksi sosial lintas agama, seperti wilayah dengan keberadaan rumah ibadah lebih dari satu agama atau kawasan dengan kegiatan sosial bersama.

bappelitbangda

- ❖ Keterwakilan Sosial-Demografis:
  Untuk memperoleh keragaman persepsi, dipertimbangkan aspek demografis seperti:
  - Jenis kelamin: laki-laki dan perempuan secara seimbang.
  - Usia: remaja, dewasa muda, dan orang tua, karena perbedaan generasi berpengaruh terhadap sikap toleransi.
  - Tingkat pendidikan dan pekerjaan: untuk memahami hubungan antara tingkat pendidikan, ekonomi, dan sikap toleransi.
- ❖ Keterlibatan Sosial dan Keagamaan
  Responden diutamakan mereka yang aktif dalam:
  - Kegiatan sosial kemasyarakatan (karang taruna, PKK, komunitas budaya, dsb.)
  - Kegiatan keagamaan (pengurus DKM, majelis, jemaat, atau panitia lintas agama)
  - Forum komunikasi antarumat beragama, seperti FKUB tingkat kecamatan atau desa.

Meskipun teknik penentuan sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling (non-probabilitas) untuk menjamin inklusi populasi kunci yang beragam (berdasarkan agama dan lokasi) sesuai tujuan kajian, pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini tetap membutuhkan ukuran sampel minimum yang representatif secara statistik.
Kebutuhan ini krusial untuk memastikan keabsahan generalisasi inferensial data survei, khususnya dalam menghitung nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Oleh karena itu, penentuan jumlah responden minimum akan menggunakan perhitungan statistik dengan rumus Slovin.
Rumus Slovin adalah salah satu metode yang praktis digunakan untuk menghitung ukuran sampel minimum (n) dari populasi yang diketahui (N), dengan mempertimbangkan batas toleransi kesalahan (e) yang diinginkan (Glenn, 2016; Taherdoost, 2017). Rumus ini menyediakan estimasi konservatif yang sering diadopsi untuk menentukan jumlah responden minimum dalam survei yang populasinya terbatas.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:
N : Ukuran populasi Kabupaten Bandung Barat.
n : Ukuran sampel yang dicari (minimum)
e : Batas toleransi kesalahan (misalnya, 0,05 atau 5%).

Tahapan pemilihan responden dengan metode *purposive sampling* dilaksanakan secara sistematis sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan
   - Menyusun kerangka kriteria responden berdasarkan variabel penelitian (toleransi, kesetaraan, kerjasama, dan kerukunan).
   - Berkoordinasi dengan Kementerian Agama, Kesbangpol, dan FKUB Kabupaten Bandung Barat untuk mengidentifikasi wilayah dan kelompok masyarakat yang memiliki dinamika keagamaan signifikan.

bappelitbangda

- Membuat daftar calon lokasi survei di 16 kecamatan berdasarkan rekomendasi instansi tersebut.

2. Tahap Penentuan Lokasi Survei
   - Dari 16 kecamatan, dipilih desa/kelurahan yang memiliki keberagaman agama dan interaksi sosial lintas iman yang aktif.
   - Lokasi diprioritaskan pada wilayah yang memiliki lebih dari satu rumah ibadah lintas agama atau yang pernah melaksanakan kegiatan bersama lintas agama.
3. Tahap Pemilihan Responden Individu
   - Di setiap lokasi, enumerator (petugas survei) akan memilih responden berdasarkan panduan kriteria, dengan memperhatikan:
     - ✓ Proporsi agama dan jenis kelamin,
     - ✓ Keterlibatan sosial-keagamaan,
     - ✓ Kesediaan dan kemampuan responden untuk memberikan informasi.
   - Proses pemilihan responden dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi etika penelitian sosial, yakni menjaga kerahasiaan identitas, menjelaskan tujuan penelitian, dan memperoleh persetujuan responden (informed consent).
4. Tahap Verifikasi dan Validasi
   - Data responden yang telah terkumpul diverifikasi oleh tim pengolah data untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria sampling.
   - Jika ditemukan ketidaksesuaian (misalnya responden tidak memenuhi syarat keterwakilan agama atau wilayah), maka dilakukan penggantian dengan responden lain di lokasi yang sama.

c) Instrumen Penelitian

Instrumen utama yang digunakan adalah kuesioner terstruktur dengan pertanyaan tertutup dan terbuka. Kuesioner disusun untuk mengukur empat kelompok variabel utama yang berkontribusi terhadap kerukunan antar umat beragama, yaitu:

1) Toleransi, yaitu sikap saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda.
2) Kesetaraan, yaitu persepsi terhadap keadilan dalam memperoleh hak-hak sosial, ekonomi, dan pelayanan publik tanpa diskriminasi agama.
3) Kerjasama, yaitu tingkat partisipasi dan interaksi antar umat beragama dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
4) Kerukunan Antar Umat Beragama (KUB), yaitu kondisi harmonis yang tercermin dari interaksi sosial yang damai dan saling menghargai perbedaan.

Setiap variabel diukur dengan menggunakan *skala Likert* (misalnya skala 1–5) untuk menilai tingkat kesetujuan atau persepsi responden terhadap pernyataan tertentu.

d) Pelaksanaan Survei

Survei dilaksanakan dengan bantuan enumerator yang telah dibekali pelatihan mengenai isi kuesioner (*Google form*), teknik wawancara, dan etika pengumpulan data sosial keagamaan. Proses pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan (tatap muka) dengan tetap memperhatikan sensitivitas isu keagamaan dan menjaga netralitas penelitian.

B. *Focus Group Discussion* (FGD)

Selain survei, pengumpulan data primer juga dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) yang bertujuan untuk menggali informasi kualitatif dari para pemangku kepentingan.

bappelitbangda

a) Tujuan FGD
FGD digunakan untuk:
- Mendalami isu, tantangan, dan peluang peningkatan toleransi antar umat beragama.
- Menyinkronkan hasil temuan survei dengan persepsi para pemangku kepentingan.
- Menggali pandangan strategis mengenai upaya penguatan kerukunan dan penyusunan strategi peningkatan toleransi.

b) Peserta FGD
Peserta FGD merupakan perwakilan dari unsur pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat, antara lain:
- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bandung Barat, sebagai lembaga pengampu kajian kelitbangan.
- Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat, yang memiliki peran pembinaan kehidupan beragama.
- Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), sebagai wadah dialog antarumat beragama di daerah.
- Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah, yang berperan dalam pembinaan masyarakat dan organisasi keagamaan.
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), yang berperan dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan masyarakat.
- Organisasi masyarakat keagamaan dari berbagai agama dan keyakinan yang mewakili keragaman sosial keagamaan di daerah.

c) Proses Pelaksanaan
FGD dilaksanakan secara terstruktur dengan moderator dan notulen yang ditunjuk oleh tim kajian. Diskusi diawali dengan pemaparan hasil sementara survei atau data awal, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi tematik mengenai faktor-faktor yang memengaruhi toleransi dan kerukunan umat beragama. Hasil dari FGD digunakan sebagai bahan validasi dan triangulasi data, serta menjadi dasar dalam perumusan strategi dan rekomendasi kebijakan yang kontekstual dan realistis.

2) Metode Pengumpulan Data Sekunder
Selain data primer, kajian ini juga memanfaatkan data sekunder untuk memperkuat validitas hasil penelitian dan memberikan konteks kebijakan terhadap analisis empiris. Data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur, telaah dokumen resmi, serta penelusuran data kelembagaan dan publikasi ilmiah yang relevan dengan isu kerukunan dan toleransi antarumat beragama di Kabupaten Bandung Barat.
Penggunaan data sekunder dalam kajian ini bertujuan untuk:
- Memberikan konteks kebijakan terhadap temuan lapangan (survei dan FGD) sehingga hasil analisis selaras dengan arah pembangunan daerah.
- Menjadi dasar pembanding (*benchmark*) dengan hasil empiris dari data primer, sehingga diperoleh validasi silang (*triangulasi data*).
- Memperkaya interpretasi analisis, terutama dalam mengidentifikasi faktor-faktor sosial, budaya, dan kelembagaan yang memengaruhi toleransi antar umat beragama.
- Mendukung penyusunan strategi dengan memasukkan dimensi kebijakan dan program yang telah berjalan, agar strategi yang dihasilkan lebih aplikatif dan berbasis data faktual.

bappelitbangda

Tabel 3. 1 Daftar Kebutuhan Data Sekunder

No	Instansi / Lembaga	Jenis Data yang Dibutuhkan	Kegunaan Data dalam Analisis
1	Bappelitbangda KBB	RPJMD, Renstra, dan hasil kajian sebelumnya tentang sosial keagamaan, Kajian IKUB tahun sebelumnya secara timeseries	Mengetahui arah kebijakan daerah dan program penguatan kerukunan dalam perencanaan pembangunan
2	Kementerian Agama (Kemenag) KBB	Data rumah ibadah per agama, kegiatan lintas iman, pelatihan moderasi beragama, laporan pembinaan FKUB	Mengetahui kondisi faktual kehidupan beragama, tingkat partisipasi, dan peran pembinaan keagamaan
3	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) KBB	Laporan kegiatan, rekomendasi kebijakan, catatan kasus atau isu toleransi	Memperoleh informasi kualitatif dan pengalaman langsung lembaga lintas agama di lapangan
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)	Data kerukunan, laporan potensi konflik sosial, dan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan	Mengidentifikasi dinamika sosial dan potensi ketegangan antar kelompok masyarakat
5	Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah	Program dan kegiatan pembinaan umat beragama, bantuan sosial lintas agama	Melihat bentuk dukungan kelembagaan terhadap peningkatan kerukunan
6	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)	Data komposisi penduduk berdasarkan agama, usia, dan sebaran geografis	Dasar untuk penentuan proporsi responden dan pemetaan keberagaman
7	Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat	Data masyarakat rentan, kegiatan pemberdayaan sosial berbasis komunitas	Melihat hubungan antara kondisi sosial ekonomi dengan potensi intoleransi
8	Badan Pusat Statistik (BPS) KBB	Data sosial ekonomi, tingkat pendidikan, dan kemajemukan penduduk	Data pembanding dan kontrol variabel sosial untuk uji statistik

Sumber: Hasil Olahan Konsultan Tahun 2025

3.2.3 Variabel Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan model struktural untuk mengukur Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB), yang didasarkan pada Trilogi Kerukunan Umat Beragama sebagaimana diamanatkan oleh Kementerian Agama. Terdapat tiga variabel eksogen (X) dan satu variabel endogen (Y) yang menjadi fokus analisis.

- Variabel Eksogen (Bebas): Tiga dimensi utama kerukunan yaitu Toleransi (X1), Kesetaraan (X2), dan Kerjasama (X3) ditetapkan sebagai variabel bebas. Masing-masing variabel diuraikan menjadi indikator spesifik: Toleransi berfokus pada Sikap Penerimaan dan Sikap Non-Intervensi; Kesetaraan berfokus pada Kesetaraan Perlakuan oleh Pemerintah dan Kesetaraan Hak Beribadah; dan Kerjasama berfokus pada Keterlibatan Lintas Agama dan Peran Kelembagaan. Keseluruhan indikator ini diturunkan menjadi lima parameter pengukuran (item kuesioner) per variabel.
- Variabel Endogen (Terikat): Kerukunan Umat Beragama (KUB) ditetapkan sebagai variabel terikat (Y). Variabel Y berfungsi sebagai ukuran persepsi keseluruhan responden

bappelitbangda

terhadap kondisi kerukunan dan keberhasilan pencapaian Trilogi Kerukunan di Kabupaten Bandung Barat.

Semua parameter pengukuran (total 20 item) diukur menggunakan Skala Likert 1–5, yang memungkinkan data diolah menjadi interval untuk analisis statistik lanjutan, khususnya Analisis Jalur (Path Analysis), guna menguji pengaruh kausalitas X1, X2, dan X3 terhadap Y.

Tabel 3. 2 Tabel Variabel Penelitian

Variabel (Dimensi IKUB)	Kode	Indikator Pengukuran	Parameter Pengukuran (Item Kuesioner)	Skala Pengukuran
I. Toleransi	X1	A. Sikap Penerimaan Keberadaan Agama Lain	X1.1: Kenyamanan terhadap tetangga beda agama.	Likert 1–5
			X1.2: Penghormatan terhadap ritual ibadah agama lain.	Likert 1–5
		B. Sikap Non-Intervensi dan Respek	X1.3: Tidak keberatan terhadap perayaan keagamaan lain di wilayah tempat tinggal.	Likert 1–5
			X1.4: Tidak pernah memaksakan pandangan agama kepada orang lain.	Likert 1–5
		C. Dukungan Lingkungan	X1.5: Pemimpin/Tokoh agama mendorong sikap toleransi/moderasi.	Likert 1–5
II. Kesetaraan	X2	A. Kesetaraan Perlakuan oleh Pemerintah	X2.1: Kepercayaan pada perlakuan adil dan setara oleh Pemkab KBB.	Likert 1–5
			X2.2: Kesempatan yang sama mendapatkan pelayanan publik.	Likert 1–5
		B. Kesetaraan Hak Beribadah dan Berekspresi	X2.3: Prosedur perizinan rumah ibadah tidak diskriminatif terhadap minoritas.	Likert 1–5
			X2.4: Hak yang sama untuk menyiarkan ajaran agama tanpa mengganggu ketertiban.	Likert 1–5
		C. Netralitas Penegak Hukum	X2.5: Aparat keamanan bertindak netral saat terjadi konflik antar agama.	Likert 1–5
III. Kerjasama	X3	A. Keterlibatan Lintas Agama dalam Kegiatan Sosial	X3.1: Pernah terlibat dalam kegiatan sosial (gotong royong/baksos) bersama orang beda agama.	Likert 1–5
			X3.2: Kebiasaan saling membantu tanpa memandang latar belakang agama di lingkungan.	Likert 1–5

bappelitbangda

Variabel (Dimensi IKUB)	Kode	Indikator Pengukuran	Parameter Pengukuran (Item Kuesioner)	Skala Pengukuran
		B. Interaksi Sosial-Keagamaan	X3.3: Pernah mengunjungi/menyapa tetangga beda agama saat hari raya.	Likert 1–5
		C. Peran Kelembagaan dan Lingkungan	X3.4: Kepercayaan pada peran aktif FKUB dalam memecahkan masalah sosial.	Likert 1–5
			X3.5: Sekolah atau lingkungan kerja mendorong kegiatan bersama lintas agama.	Likert 1–5
IV. Kerukunan Umat Beragama (KUB)	Y	A. Persepsi Keadaan dan Keamanan	Y1: Penilaian umum kondisi hubungan antarumat beragama saat ini sudah sangat baik.	Likert 1–5
			Y2: Merasa aman dan tentram dalam menjalankan agama di KBB.	Likert 1–5
		B. Keyakinan Terhadap Stabilitas Masa Depan	Y3: Yakin perbedaan agama tidak akan menjadi sumber konflik besar di masa depan.	Likert 1–5
			Y4: Kesiapan masyarakat KBB yang tinggi untuk menerima dan mengelola perbedaan agama.	Likert 1–5
		C. Penilaian Terhadap Capaian KUB	Y5: Merasa KBB sudah berhasil mencapai semangat Trilogi Kerukunan (Toleransi, Kesetaraan, Kerjasama).	Likert 1–5

Sumber: Hasil Olahan Konsultan Tahun 2025

3.2.4 Metode Analisis

Analisis data dilakukan secara bertahap dan terintegrasi, menggabungkan metode kuantitatif (statistik) dan kualitatif, dengan tujuan akhir merumuskan strategi berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi Kerukunan Umat Beragama (KUB) di Kabupaten Bandung Barat.

1) Analisis Data Kuantitatif (Survei)

Analisis data kuantitatif bertujuan untuk mengukur tingkat Kerukunan Umat Beragama (KUB) dan menguji hubungan kausal antarvariabel.

A. Uji Statistik Awal (Pra-Analisis)

Uji ini memastikan kualitas instrumen data:

- Uji Validitas (Konstruk): Dilakukan menggunakan Analisis Faktor Konfirmatori (CFA) atau Korelasi Pearson (koefisien *r*). Butir pertanyaan dikatakan valid jika nilai koefisien korelasi (r_{hitung}) antara skor butir dengan skor total variabel lebih besar dari nilai r_{tabel} pada tingkat signifikansi tertentu (α=0,05).

bappelitbangda

- Uji Reliabilitas: Dilakukan menggunakan metode *Alpha Cronbach* (α). Instrumen dinyatakan reliabel jika nilai α_{hitung} lebih besar dari batas minimum yang diterima (umumnya α ≥ 0,60 atau α ≥ 0,70).

$$\alpha = \left(\frac{k}{k-1}\right)\left(1 - \frac{\sum \sigma_i^2}{\sigma_t^2}\right)$$

Keterangan: k = jumlah butir pertanyaan; σ_i^2= varians butir ke-i; σ_t^2= = varians skor total.

B. Analisis Deskriptif

Analisis ini digunakan untuk memaparkan karakteristik responden dan menghasilkan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB).

- Skoring Data: Data skala Likert diubah menjadi skor numerik.
- Perhitungan Rata-rata:

$$\bar{X} = \frac{\sum X_i}{n}$$

Keterangan: $\bar{x}$= Nilai rata-rata; $\sum X_i$= Jumlah skor; n = Jumlah responden.

- Penentuan Indeks KUB

  IKUB dihitung sebagai nilai rata-rata tertimbang dari skor seluruh dimensi (Toleransi, Kesetaraan, Kerjasama). Nilai IKUB kemudian dikonversi ke skala 0-100 atau skala 0-4 (misalnya, berdasarkan rentang skor minimum dan maksimum) untuk diinterpretasikan dalam kategori (misalnya, Tinggi, Sedang, Rendah).

$$\text{IKUB} = \frac{\sum(\text{Rata-rata Dimensi})}{\text{Jumlah Dimensi}}$$

2) Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Analisis Jalur (*Path Analysis*) merupakan teknik statistik multivariat, dikembangkan sebagai perluasan dari regresi berganda, yang digunakan untuk menguji hipotesis hubungan kausalitas yang lebih kompleks dan terstruktur di antara seperangkat variabel yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya (Hair et al., 2019; Williams et al., 2021). Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengestimasi besaran dan signifikansi hubungan kausalitas langsung dan tidak langsung di antara variabel-variabel dalam sebuah model yang dibangun secara a priori (sebelum pengumpulan data).

Dalam kajian ini, Path Analysis berfungsi untuk menguji model struktural pengaruh variabel eksogen (X_1: Toleransi, X_2: Kesetaraan, X_3: Kerjasama) terhadap variabel endogen (Y: Kerukunan Umat Beragama). Model ini akan diestimasi melalui persamaan struktural sebagai berikut:

$$\mathrm{Y} = p_{y1}\mathrm{X}_1 + p_{y2}\mathrm{X}_2 + p_{y3}\mathrm{X}_3 + \epsilon$$

Keterangan:

- Y = Kerukunan Umat Beragama (variabel terikat).

bappelitbangda

- X_1, X_2, X_3 = Variabel Eksogen (Toleransi, Kesetaraan, Kerjasama).
- p_{y1}, p_{y2}, p_{y3}= Koefisien Jalur (*Path Coefficients*), yang merupakan nilai regresi terstandarisasi yang mengukur besarnya pengaruh langsung antarvariabel.
- €= Residu, menunjukkan proporsi varians variabel endogen yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel eksogen dalam model.

Pengujian model dilakukan melalui Uji F untuk menentukan signifikansi pengaruh secara simultan (bersama-sama) dari seluruh variabel eksogen terhadap variabel endogen, serta Uji t untuk menguji signifikansi pengaruh secara parsial (individu) dari masing-masing variabel eksogen (Toleransi, Kesetaraan, Kerjasama) terhadap Kerukunan Umat Beragama (Ghozali, 2018). Output kunci dari analisis ini adalah Koefisien Jalur (p) yang signifikan, yang akan mengidentifikasi faktor-faktor (dimensi KUB) yang secara statistik paling kuat memengaruhi Kerukunan Umat Beragama. Identifikasi faktor-faktor dominan ini sangat fundamental untuk penetapan fokus strategis dalam perumusan kebijakan peningkatan toleransi di Kabupaten Bandung Barat.

3) Analisis Integratif Untuk Perumusan Strategi

Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) merupakan metode analisis strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai faktor-faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi pencapaian tujuan suatu organisasi atau kebijakan (Rothaermel, 2021).

Dalam konteks kajian *Strategi Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama di Kabupaten Bandung Barat*, analisis SWOT digunakan untuk menyusun *Grand Strategy* yang berorientasi pada penguatan kerukunan dan peningkatan toleransi masyarakat lintas agama.

Metode ini relevan karena:

a. Mampu mengintegrasikan data kuantitatif (hasil survei dan indeks IKUB) dengan data kualitatif (hasil FGD dan studi literatur).
b. Dapat menghasilkan arah strategi yang adaptif, baik terhadap kekuatan dan kelemahan internal maupun terhadap peluang dan ancaman eksternal.
c. Memberikan dasar konseptual bagi penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Input dalam analisis SWOT disusun dari dua kategori utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, yang masing-masing diperoleh melalui integrasi hasil survei Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB), *Focus Group Discussion* (FGD), dan studi literatur kebijakan.

Tabel 3. 3 Tabel Matriks Input Analisis SWOT

Faktor	Keterangan	Sumber Data Utama	Contoh Indikator di KBB
Internal (S–W)	Faktor yang berasal dari dalam lingkungan sosial-keagamaan KBB dan dapat dikendalikan oleh pemerintah	Hasil survei kuantitatif IKUB, hasil FGD	**Kekuatan (S):** ▪ Skor IKUB tinggi pada dimensi Kerjasama. ▪ FKUB aktif dan memiliki jaringan lintas agama yang kuat.

Faktor	Keterangan	Sumber Data Utama	Contoh Indikator di KBB
	daerah maupun lembaga keagamaan.		▪ Dukungan program Kesra dan Kemenag dalam kegiatan lintas iman. **Kelemahan (W):** ▪ Skor rendah pada dimensi Kesetaraan. ▪ Keterbatasan anggaran pembinaan keagamaan. ▪ Minimnya pelatihan moderasi beragama tingkat akar rumput.
Eksternal (O–T)	Faktor di luar kendali langsung KBB, tetapi berpengaruh terhadap upaya peningkatan toleransi dan kerukunan.	Hasil FGD dan studi literatur, wawancara	**Peluang (O):** ▪ Dukungan Peraturan Daerah dan kebijakan nasional terkait moderasi beragama. ▪ Dukungan dari lembaga keagamaan nasional dan internasional. ▪ Peningkatan perhatian media terhadap isu toleransi. **Ancaman (T):** ▪ Isu intoleransi nasional yang menjalar ke daerah. ▪ Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. ▪ Polarisasi politik berbasis identitas agama.

Sumber: Hasil Olahan Konsultan Tahun 2025

Setelah faktor-faktor internal dan eksternal diidentifikasi, dilakukan *matching process* untuk mengombinasikan keempat kategori SWOT menjadi empat tipe strategi utama (David, 2017). Proses ini menghasilkan alternatif tindakan yang berorientasi pada perbaikan, penguatan, dan adaptasi kebijakan.

Tabel 3. 4 Tabel Matriks Perumusan Strategi SWOT

Kombinasi	Jenis Strategi	Tujuan Strategi	Contoh Aplikasi dalam Konteks KBB
S–O (Strengths–Opportunities)	Strategi Agresif / Progresif	Memanfaatkan kekuatan internal untuk meraih peluang eksternal.	Mengoptimalkan peran FKUB aktif untuk mengakses program nasional kerukunan dan memperluas kegiatan lintas iman di tingkat desa.
W–O (Weaknesses–Opportunities)	Strategi Turnaround / Perbaikan	Mengatasi kelemahan internal dengan dukungan peluang eksternal.	Meningkatkan kapasitas SDM dan pendanaan Kesetaraan melalui program afirmasi dari Kementerian Agama dan Bappenas.

bappelitbangda

Kombinasi	Jenis Strategi	Tujuan Strategi	Contoh Aplikasi dalam Konteks KBB
S–T (Strengths–Threats)	Strategi Defensif / Protektif	Menggunakan kekuatan internal untuk meminimalkan dampak ancaman eksternal.	Menggunakan komunitas lintas iman dan media lokal sebagai benteng narasi positif terhadap isu intoleransi nasional.
W–T (Weaknesses–Threats)	Strategi Bertahan / Preventif	Meminimalkan kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal.	Melakukan kampanye literasi digital dan penguatan Kesetaraan Gender-Agama untuk mengurangi dampak hoaks dan provokasi sosial.

Sumber: Hasil Olahan Konsultan Tahun 2025

4) Integrasi dengan Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Hasil *Path Analysis* dari data kuantitatif akan digunakan untuk menentukan prioritas strategi yang paling berpengaruh terhadap peningkatan kerukunan antarumat beragama. Sebagai contoh, apabila hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Kerjasama memiliki pengaruh paling kuat terhadap peningkatan IKUB, maka strategi yang berorientasi pada S–O dan S–T akan diprioritaskan untuk memperkuat jejaring sosial dan kegiatan kolaboratif lintas agama.

Dengan demikian, perumusan strategi tidak bersifat normatif semata, tetapi didasarkan pada bukti empiris (*evidence-based*) yang dikontekstualisasikan dengan kondisi sosial Kabupaten Bandung Barat.

bappelitbangda

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BAB 4

GAMBARAN UMUM

KAJIAN KELITBANGAN LINGKUP PARTISIPASI
PENYUSUNAN STRATEGI PENINGKATAN TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2025



BAB 4 GAMBARAN UMUM

4.1 Administrasi Kabupaten Bandung Barat

Secara astronomis, Kabupaten Bandung Barat terletak antara 60,373' sampai dengan 70,131' Lintang Selatan dan 1070 ,110' sampai dengan 10701440' 06" Bujur Timur. Luas Kabupaten Bandung Barat secara keseluruhan adalah 128.344 Ha atau 1.283,44 km2. Kecamatan terluas di Kabupaten Bandung Barat adalah Kecamatan Gununghalu dan kecamatan yang memiliki luas terkecil adalah Kecamatan Batujajar.

Secara administrasi, batas-batas wilayah Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Cianjur;
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;
- Selebah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kota Cimahi;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Selatan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur.

Tabel 4. 1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Jumlah Desa
1	Rongga	112,25	8
2	Gununghalu	154,95	9
3	Sindang Kerta	105,97	11
4	Cililin	77,60	11
5	Cihampelas	46,90	10
6	Cipongkor	79,90	14
7	Batujajar	31,02	7
8	Saguling	51,42	6
9	Cipatat	125,59	12

bappelitbangda

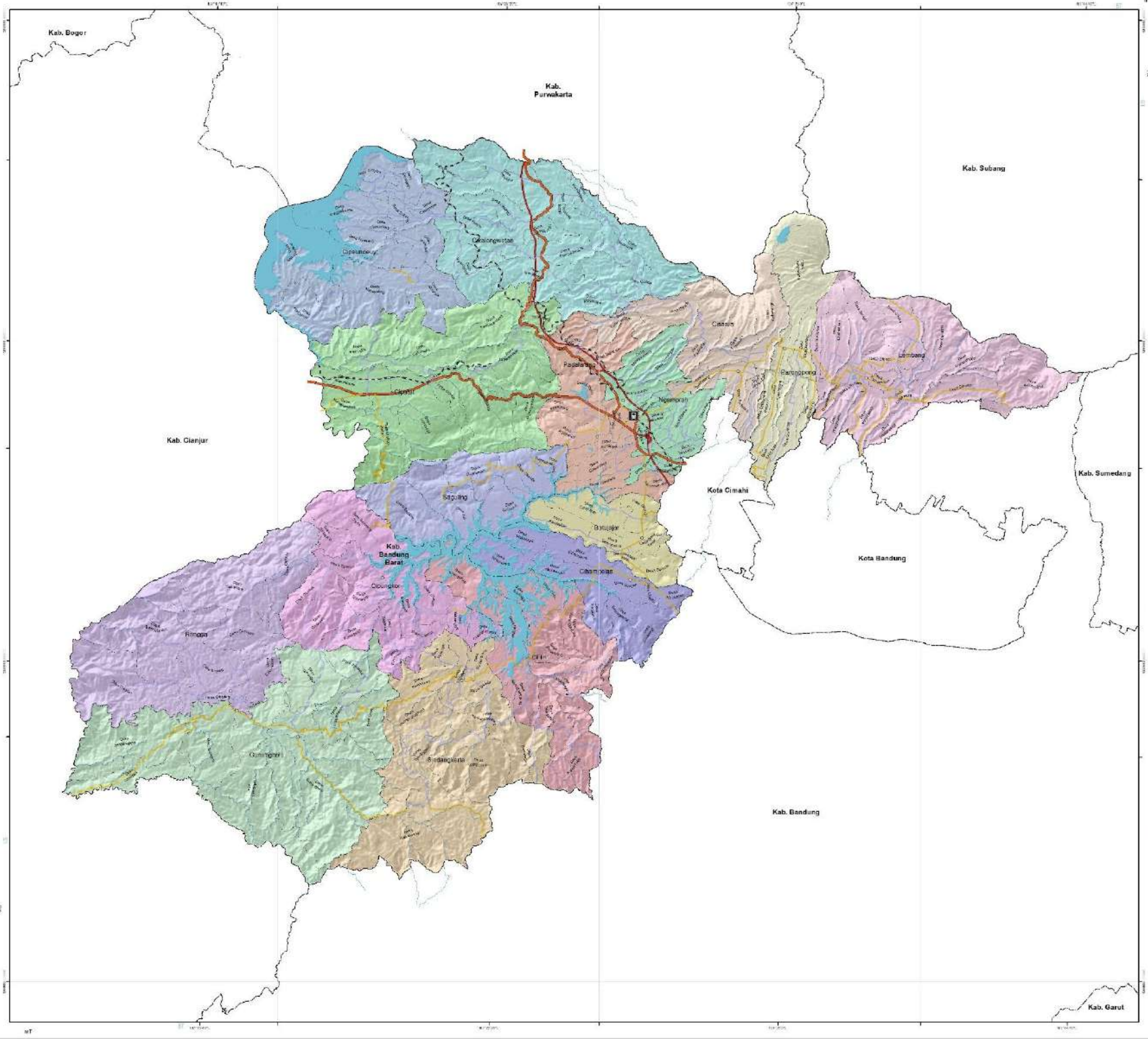
No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	Jumlah Desa
10	Padalarang	51,48	10
11	Ngamprah	35,55	11
12	Parongpong	44,90	7
13	Lembang	97,97	16
14	Cisarua	55,47	8
15	Cikalongwetan	110,61	13
16	Cipeundeuy	101,86	12
Kabupaten Bandung Barat		1.283,44	165

Sumber: Data Dasar RTRW Kab. Bandung Barat Tahun 2024-2044

Berdasarkan data luas wilayah Kabupaten Bandung Barat, diketahui bahwa total luas wilayah mencapai 1.283,44 km^2 yang terbagi ke dalam 16 kecamatan dan 165 desa. Setiap kecamatan memiliki luas wilayah yang bervariasi dengan jumlah desa yang berbeda-beda. Kecamatan dengan luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Gununghalu dengan luas sekitar 154,95 km^2, diikuti oleh Kecamatan Cipatat dengan luas 125,59 km^2, serta Kecamatan Rongga dengan luas 112,25 km^2. Luasnya wilayah pada kecamatan-kecamatan tersebut menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki cakupan area yang cukup besar dengan karakteristik wilayah yang relatif luas. Sebaliknya, kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Batujajar dengan luas sekitar 31,02 km^2, diikuti oleh Kecamatan Ngamprah dengan luas 35,55 km^2, serta Kecamatan Parongpong dengan luas sekitar 44,90 km^2. Wilayah dengan luas yang relatif kecil umumnya memiliki tingkat pemanfaatan lahan yang lebih intensif serta aktivitas permukiman yang lebih padat.

Secara keseluruhan, kondisi wilayah Kabupaten Bandung Barat menunjukkan bahwa perbedaan luas wilayah antar kecamatan cukup signifikan, dimana beberapa kecamatan memiliki wilayah yang sangat luas dengan jumlah desa yang relatif banyak. Hal ini menunjukkan adanya variasi karakteristik wilayah yang dapat mempengaruhi pola pengelolaan wilayah, pelayanan pemerintahan, serta perencanaan pembangunan daerah.

bappelitbangda



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

PENYUSUNAN STRATEGI PENINGKATAN TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA KABUPATEN BANDUNG BARAT

PETA ADMINISTRASI KABUPATEN BANDUNG BARAT

1:112.000

U

0 2,25 4,5 9 Km

Coordinate System	: WGS 1984 UTM Zone 48S
Projection	: Transverse Mercator
Datum	: WGS 1984
Grid	: Grid Geographics

DIAGRAM LOKASI



LEGENDA :

Administrasi
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Sungai
- Danau
- Garis Pantai

Jaringan Jalan
- Rel Kereta Api
- Jalan Tol
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal

Kecamatan
- Batujajar
- Cihampelas
- Cikalongwetan
- Cililin
- Cipatat
- Cipeundeuy
- Cipongkor
- Cisarua
- Gununghalu
- Lembang
- Ngamprah
- Padalarang
- Parongpong
- Rongga
- Saguling
- Sindangkerta

4.2 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Bandung Barat mencerminkan kombinasi antara aktivitas **pertanian, kehutanan, permukiman, serta area konservasi air dan hutan lindung**. Variasi topografi, ketinggian, dan curah hujan yang tinggi menjadikan wilayah ini memiliki struktur pemanfaatan lahan yang beragam, dengan dominasi pada sektor agraris dan vegetasi alami. Sebaran luas wilayah berdasarkan jenis penggunaan lahan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 2 Luas Area Penggunaan Lahan 2022 Tanah Bandung Barat

No	Ketinggian	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Permukiman dan Tempat Kegiatan	20.996,03	16,31%

Sumber : Data Dasar RTRW Kab. Bandung Barat Tahun 2024-2044

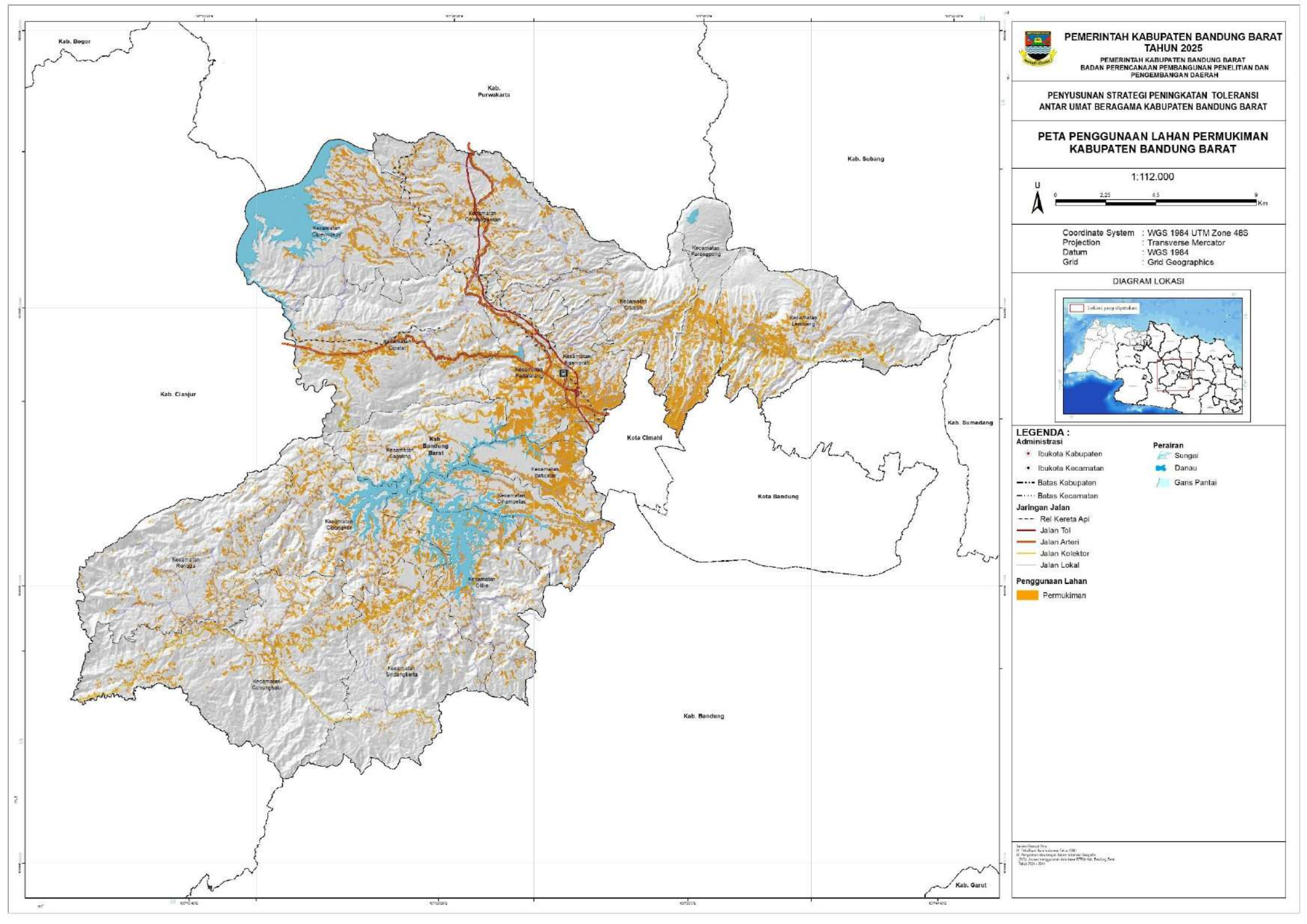
kawasan **permukiman dan tempat kegiatan** tercatat memiliki luas **20.996,03 hektare**, atau sekitar **16,31%** dari total wilayah. Proporsi yang cukup besar ini menandakan bahwa kawasan permukiman merupakan ruang interaksi sosial utama bagi masyarakat, sehingga memiliki pengaruh langsung terhadap dinamika hubungan antarumat beragama.

Secara sosiologis, permukiman menjadi titik temu berbagai kelompok dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan agama yang berbeda. Kondisi tersebut membuat kawasan ini berpotensi menjadi **ruang tumbuhnya harmoni**, namun sekaligus dapat menjadi **sumber konflik** apabila tidak dikelola dengan baik. Konflik yang muncul umumnya dipicu oleh beberapa faktor, seperti:

1. **Kepadatan penduduk**, yang meningkatkan frekuensi interaksi dan potensi gesekan antarwarga.
2. **Perbedaan praktik keagamaan**, termasuk penggunaan tempat ibadah, aktivitas keagamaan yang dianggap mengganggu, atau minimnya ruang komunikasi antar kelompok.
3. **Akses fasilitas publik**, yang sering kali memunculkan persaingan antar komunitas, terutama pada wilayah dengan infrastruktur terbatas.
4. **Perubahan sosial akibat migrasi penduduk baru**, yang dapat menimbulkan ketegangan jika tidak ada mekanisme adaptasi dan penerimaan.

Dengan demikian, luasnya kawasan permukiman bukan hanya mencerminkan perkembangan ruang hunian, tetapi juga menunjukkan perlunya **penguatan mekanisme sosial**, seperti forum komunikasi antarwarga, pembinaan kerukunan, dan pengelolaan ruang publik agar potensi konflik dapat diminimalkan. Penguatan peran kelembagaan lokal—baik formal maupun informal—menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan interaksi di kawasan dengan intensitas aktivitas masyarakat yang tinggi tersebut.

bappelitbangda



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

PENYUSUNAN STRATEGI PENINGKATAN TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA KABUPATEN BANDUNG BARAT

PETA PENGGUNAAN LAHAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

1:112.000

U

0 2,25 4,5 9 Km

Coordinate System	: WGS 1984 UTM Zone 48S
Projection	: Transverse Mercator
Datum	: WGS 1984
Grid	: Grid Geographics

DIAGRAM LOKASI

LEGENDA :

Administrasi
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Jaringan Jalan
- Rel Kereta Api
- Jalan Tol
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal

Penggunaan Lahan
- Permukiman

Perairan
- Sungai
- Danau
- Garis Pantai

4.3 Demografi

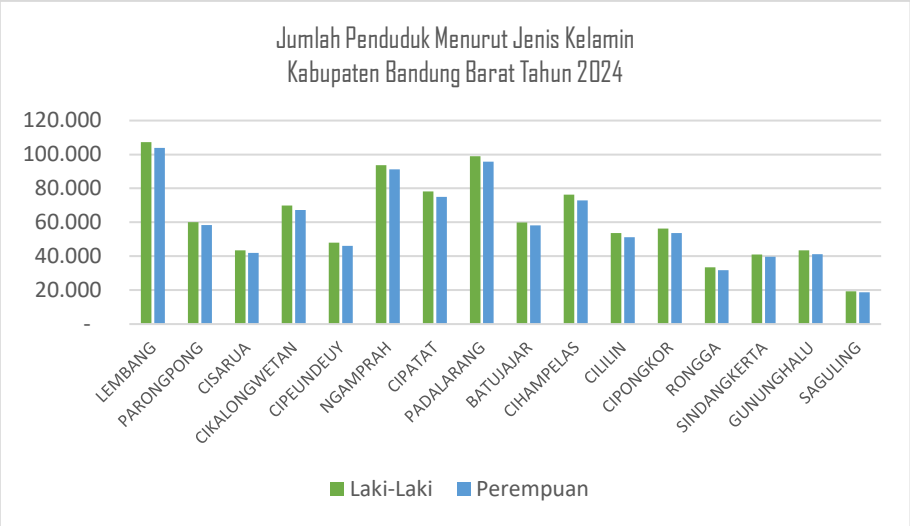
Jumlah dan persebaran penduduk merupakan salah satu indikator penting dalam menggambarkan kondisi sosial suatu wilayah. Data kependudukan dapat memberikan informasi mengenai konsentrasi penduduk antar wilayah, tingkat kepadatan penduduk, serta menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan daerah dan penyediaan fasilitas pelayanan masyarakat. Berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat, total penduduk tercatat sebanyak **1.930.450 jiwa**, yang terdiri dari **983.426 laki-laki** dan **947.024 perempuan**. Penduduk tersebut tersebar di **16 kecamatan** dengan jumlah dan proporsi yang berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Peresentase (%)	Kepadatan (Jiwa/Km2)
1	Lembang	107.194	103.965	211.159	10,94	2.155
2	Parongpong	60.151	58.442	118.593	6,14	2.641
3	Cisarua	43.542	41.916	85.458	4,43	1.541
4	Cikalongwetan	69.990	67.236	137.226	7,11	1.225
5	Cipeundeuy	47.984	46.143	94.127	4,88	924
6	Ngamprah	93.767	91.233	185.000	9,58	5.204
7	Cipatat	78.277	75.062	153.339	7,94	1.221
8	Padalarang	98.976	95.830	194.806	10,09	3.784
9	Batujajar	59.942	58.213	118.155	6,12	3.809
10	Cihampelas	76.331	72.847	149.178	0,65	3.181
11	Cililin	53.640	51.171	104.811	7,73	1.351
12	Cipongkor	56.319	53.633	109.952	5,43	1.376
13	Rongga	33.490	31.826	65.316	5,70	582
14	Sindangkerta	41.105	39.709	80.814	3,38	763
15	Gununghalu	43.387	41.142	84.529	4,19	546
16	Saguling	19.331	18.656	37.987	4,38	739
Kab. Bandung Barat		**983.426**	**947.024**	**1.930.450**	**100,00**	**1.504**

Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Bandung Barat, 2024

bappelitbangda



Gambar 4. 3 Grafik Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024

Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi adalah **Kecamatan Lembang** dengan jumlah penduduk **211.159 jiwa** atau sekitar **10,94%** dari total penduduk Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya diikuti oleh **Kecamatan Padalarang** dengan jumlah penduduk **194.806 jiwa (10,09%)**, serta **Kecamatan Ngamprah** dengan jumlah penduduk **185.000 jiwa (9,58%)**. Besarnya jumlah penduduk pada kecamatan-kecamatan tersebut menunjukkan bahwa wilayah tersebut merupakan kawasan yang cukup berkembang, baik dari segi permukiman maupun aktivitas ekonomi. Sementara itu, kecamatan dengan jumlah penduduk relatif lebih sedikit antara lain **Kecamatan Saguling** dengan jumlah penduduk **37.987 jiwa**, serta **Kecamatan Rongga** dengan jumlah penduduk **65.316 jiwa**. Wilayah-wilayah tersebut umumnya memiliki karakteristik wilayah yang lebih luas dengan tingkat kepadatan penduduk yang relatif rendah.

Jika ditinjau dari tingkat kepadatan penduduk, Kecamatan Ngamprah merupakan wilayah dengan kepadatan tertinggi yaitu sekitar 5.204 jiwa/km^2, sebaliknya, kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk yang relatif rendah antara lain Kecamatan Gununghalu dengan kepadatan sekitar 546 jiwa/km^2

Berdasarkan data distribusi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin, total jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat tercatat sebanyak 1.930.450 jiwa, yang terdiri dari 983.426 laki-laki dan 947.024 perempuan. Secara umum, struktur penduduk menunjukkan bahwa komposisi antara laki-laki dan perempuan relatif seimbang, dengan rasio jenis kelamin sekitar 104, yang berarti terdapat sekitar 104 laki-laki untuk setiap 100 perempuan.

Tabel 4. 4 Jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022–2024

Kecamatan (District)	2022	2023	2024
Rongga	21.810	22.225	22.723
Gunung Halu	29.406	29.839	30.379
Sindangkerta	26.787	27.216	27.797
Cililin	33.440	34.240	35.087
Cihampelas	45.054	46.466	48.098

bappelitbangda

Kecamatan (District)	2022	2023	2024
Cipongkor	33.566	34.338	35.060
Batujajar	36.997	37.694	38.692
Saguling	12.461	12.739	13.100
Cipatat	49.341	50.563	51.932
Padalarang	61.860	63.302	64.801
Ngamprah	58.548	59.502	60.458
Parongpong	37.728	38.535	39.428
Lembang	**67.903**	**69.472**	**71.278**
Cisarua	28.451	29.146	29.941
Cikalong Wetan	45.021	45.723	46.569
Cipeundeuy	31.092	31.576	32.249
Kabupaten Bandung Barat	**619.465**	**632.576**	**647.592**

Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka, 2025

Disisi lain Perkembangan jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Bandung Barat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang stabil dan merata di seluruh kecamatan. Berdasarkan data tahun 2022 hingga 2024, total jumlah KK meningkat dari 619.465 KK pada tahun 2022 menjadi 632.576 KK pada tahun 2023, dan mencapai 647.592 KK pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan rata-rata sebesar sekitar 2,2 persen per tahun, sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk secara umum di wilayah ini.

Secara umum, kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah timur dan tengah Kabupaten Bandung Barat masih menjadi pusat pertumbuhan jumlah KK tertinggi, terutama di Lembang, Padalarang, Ngamprah, dan Cihampelas. Sementara itu, wilayah barat dan selatan seperti Rongga, Gunung Halu, dan Saguling memiliki peningkatan yang lebih lambat, sejalan dengan karakter geografisnya yang relatif terpencil dan berorientasi agraris. Untuk lebih jelas bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Berdasarkan data tahun 2022–2024, Kecamatan Lembang menjadi wilayah dengan jumlah kepala keluarga tertinggi, yaitu 71.278 KK pada tahun 2024, meningkat dari 67.903 KK pada tahun 2022. Peningkatan sebesar 4,97 persen tersebut menunjukkan perkembangan yang signifikan seiring pesatnya pertumbuhan kawasan wisata dan permukiman di wilayah Lembang yang menjadi salah satu magnet ekonomi Kabupaten Bandung Barat.

Kecamatan Padalarang menempati posisi kedua dengan 64.801 KK pada tahun 2024, disusul oleh Ngamprah (60.458 KK), Cipatat (51.932 KK), dan Cihampelas (48.098 KK). Kawasan ini merupakan wilayah dengan tingkat urbanisasi tinggi karena menjadi koridor utama aktivitas ekonomi, pemerintahan, serta akses transportasi menuju Kota Bandung dan Cimahi.

Sementara itu, kecamatan dengan jumlah KK paling sedikit adalah Saguling dengan 13.100 KK pada tahun 2024, diikuti oleh Rongga (22.723 KK) dan Sindangkerta (27.797 KK). Rendahnya jumlah KK di wilayah ini berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur, kondisi geografis bergunung, serta dominasi fungsi lahan konservasi dan perairan (terutama kawasan Waduk Saguling).

bappelitbangda

Tabel 4. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kegiatan Utama di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja	524.508	225.136	747.644
Bekerja	456.380	199.707	656.087
Pengangguran Terbuka	66.128	25.429	91.557
Bukan Angkatan Kerja	109.928	390.349	500.277
Sekolah	...		
Mengurus Rumah Tangga	...		
Lainnya/	...		
Jumlah	**634.436**	**615.485**	**1 247.921**

Sumber: Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka Tahun 2023

Tabel di atas menggambarkan struktur penduduk Kabupaten Bandung Barat tahun 2023 menurut kegiatan utama dan jenis kelamin. Data ini penting untuk memahami kondisi ketenagakerjaan dan partisipasi ekonomi masyarakat, yang pada gilirannya menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan sosial, pendidikan, dan pembangunan daerah.

Secara total, jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Kabupaten Bandung Barat mencapai 1.247.921 jiwa, terdiri dari 634.436 laki-laki dan 615.485 perempuan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 747.644 orang (59,9%) termasuk dalam kelompok angkatan kerja, sedangkan sisanya 500.277 orang (40,1%) tergolong bukan angkatan kerja. Selain itu berikut data jumlah penduduk berdasarkan status pekerjaan di Kabupaten Bandung Barat.

Tabel 4. 6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023

Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha sendiri	108.567	51.532	160.099
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	45.481	24.362	69.843
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	13.044	900	13.944
Buruh/Karyawan/Pegawai	192.100	59.778	251.878
Pekerja bebas	84.369	15.743	112.559
Pekerja keluarga/tak dibayar	12.819	34.945	47.764

Sumber : Kabupaten Dalam Angka Tahun 2023

distribusi penduduk Kabupaten Bandung Barat (KBB) tahun 2023 menurut status pekerjaan utama yang dijalani, dipisahkan berdasarkan jenis kelamin. Pola ini memberikan gambaran struktur ekonomi daerah, jenis pekerjaan dominan, serta peran laki-laki dan perempuan dalam kegiatan ekonomi. Dari total sekitar 643 ribu penduduk bekerja, sebagian besar (39,1%) merupakan buruh, karyawan, atau pegawai, diikuti oleh berusaha sendiri (24,9%), dan pekerja bebas (17,5%). Tiga kategori ini menyerap lebih dari 80% penduduk bekerja di KBB, menunjukkan dominasi sektor informal dan semi-formal dalam struktur ketenagakerjaan daerah.

bappelitbangda

Tabel 4. 7 Jumlah Penduduk Per Desa Berdasarkan Agama Kepercayaan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024

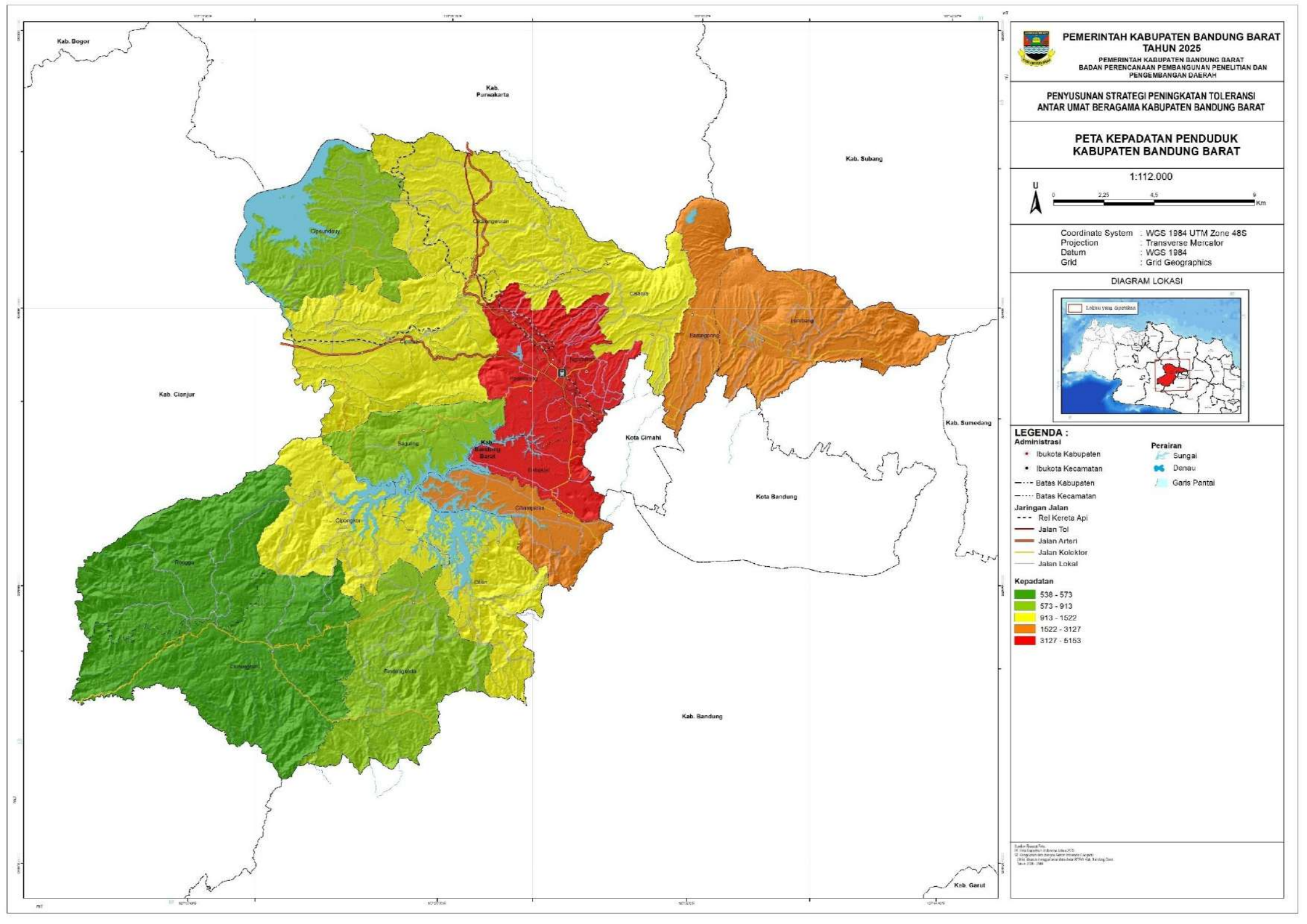
No	Agama	Jumlah Jiwa	Persentase (%)
1	ISLAM	**1.899.340**	**98,389**
2	KRISTEN	22.580	1,170
3	KATHOLIK	6.936	0,359
4	HINDU	395	0,020
5	BUDHA	685	0,035
6	KONGHUCU	33	0,002
7	KEPERCAYAAN	481	0,025
TOTAL POPULASI		**1.930.430**	**100**

Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Bandung Barat, 2024

Komposisi penduduk menurut agama di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan dominasi yang sangat kuat pemeluk agama Islam. Dari total populasi sebesar 1.930.430 jiwa, sebanyak 1.899.340 jiwa tercatat beragama Islam, atau sekitar 98,39% dari keseluruhan penduduk. Di luar itu, terdapat 22.580 jiwa (±1,17%) yang beragama Kristen dan 6.936 jiwa (±0,36%) beragama Katolik. Pemeluk agama Hindu berjumlah 395 jiwa (±0,02%), Buddha 685 jiwa (±0,04%), serta Konghucu 33 jiwa (secara persentase sangat kecil, sekitar 0,00–0,01%). Selain agama-agama tersebut, terdapat pula 481 jiwa (±0,02%) yang menganut aliran kepercayaan.

Struktur demografis ini menggambarkan bahwa Kabupaten Bandung Barat merupakan wilayah dengan penduduk yang sangat mayoritas Muslim, namun tetap dihuni oleh kelompok-kelompok pemeluk agama lain dan penganut kepercayaan yang jumlahnya relatif kecil secara kuantitatif. Kehadiran kelompok minoritas ini tetap penting untuk diperhatikan dalam perumusan kebijakan, terutama terkait program penguatan toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Dengan komposisi seperti ini, kebijakan pembangunan sosial kemasyarakatan dan kajian kerukunan perlu dirancang sedemikian rupa agar mampu menjaga harmoni sosial, menjamin perlindungan hak beragama bagi seluruh warga, serta mendorong terciptanya interaksi yang inklusif antara kelompok mayoritas dan minoritas di Kabupaten Bandung Barat.

bappelitbangda



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

PENYUSUNAN STRATEGI PENINGKATAN TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA KABUPATEN BANDUNG BARAT

PETA KEPADATAN PENDUDUK KABUPATEN BANDUNG BARAT

1:112.000

U

0 2,25 4,5 9 Km

Coordinate System	: WGS 1984 UTM Zone 48S
Projection	: Transverse Mercator
Datum	: WGS 1984
Grid	: Grid Geographics

DIAGRAM LOKASI

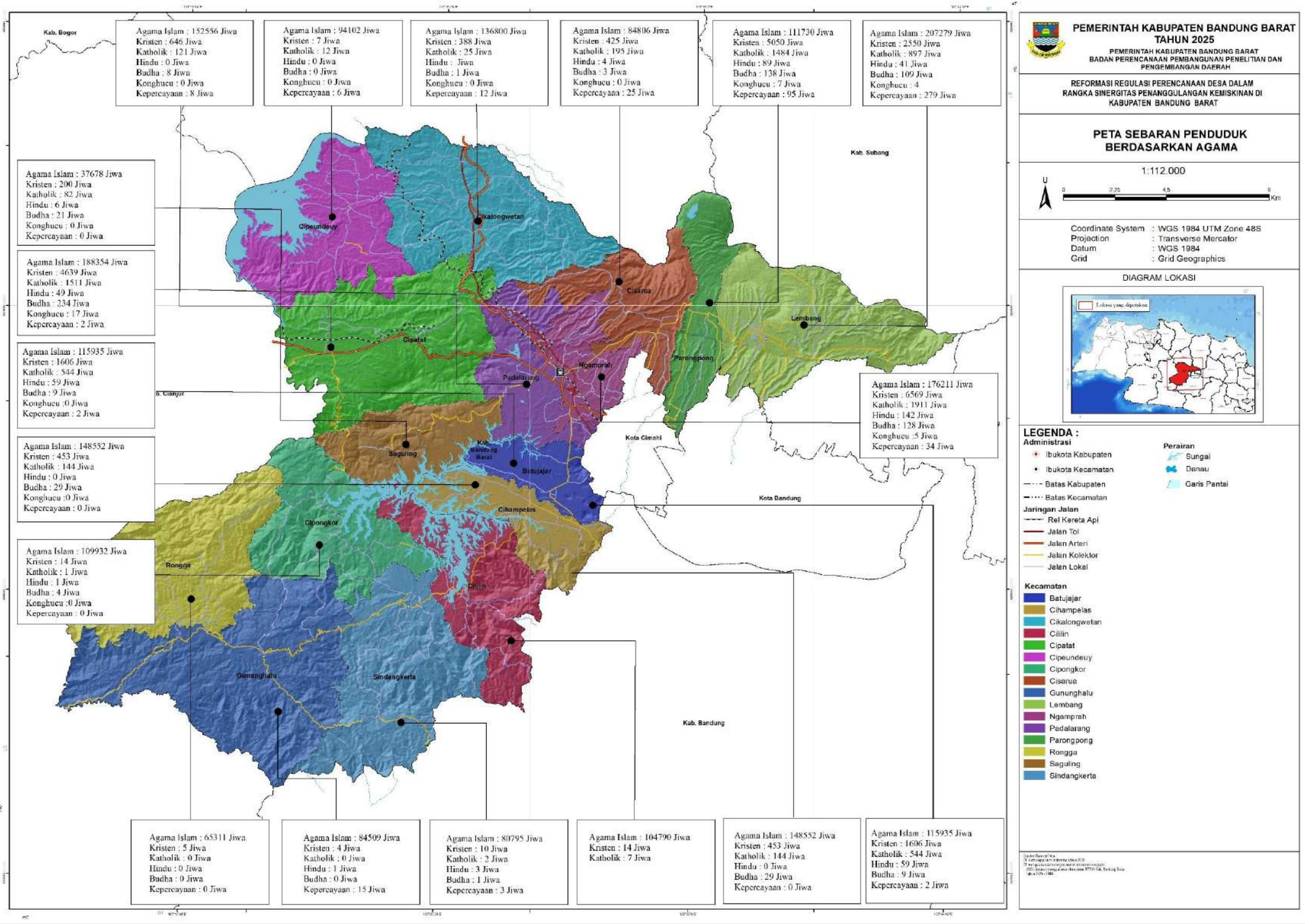
LEGENDA :

Administrasi
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Jaringan Jalan
- Rel Kereta Api
- Jalan Tol
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal

Perairan
- Sungai
- Danau
- Garis Pantai

Kepadatan
- 538 - 573
- 573 - 913
- 913 - 1522
- 1522 - 3127
- 3127 - 5153



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

REFORMASI REGULASI PERENCANAAN DESA DALAM RANGKA SINERGITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

PETA SEBARAN PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA

1:112.000

U

0 2,25 4,5 9 Km

Coordinate System	: WGS 1984 UTM Zone 48S
Projection	: Transverse Mercator
Datum	: WGS 1984
Grid	: Grid Geographics

DIAGRAM LOKASI

LEGENDA :

Administrasi
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Sungai
- Danau
- Garis Pantai

Jaringan Jalan
- Rel Kereta Api
- Jalan Tol
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal

Kecamatan
- Batujajar
- Cihampelas
- Cikalongwetan
- Cililin
- Cipatat
- Cipeundeuy
- Cipongkor
- Cisarua
- Gununghalu
- Lembang
- Ngamprah
- Padalarang
- Parongpong
- Rongga
- Saguling
- Sindangkerta

4.4 Sarana Peribadatan

Fasilitas keagamaan merupakan salah satu indikator penting dalam menggambarkan tingkat kehidupan beragama serta keberagaman sosial di suatu wilayah. Kabupaten Bandung Barat memiliki sebaran rumah ibadah yang relatif merata di seluruh kecamatan, dengan dominasi masjid, Gereja, Pura dan Wihara sebagai tempat peribadatan. Kecamatan dengan distribusi sarana peribadatan yang bervariatif yakni di Kecamatan Lembang.

Tabel 4. 8 Sebaran Sarana Peribadatan Kabupaten Bandung Barat

Kecamatan	Sarana Peribadatan	Unit
Rongga	Mesjid	190
Gununghalu	Mesjid	467
Sidangkerta	Mesjid	276
Cipongkor	Mesjid	381
Cililin	Mesjid	229
Cihampelas	Mesjid	167
Batujajar	Mesjid	146
	Gereja Kristen	3
	Pura	1
Ngamprah	Mesjid	219
Padalarang	Mesjid	343
	Gereja Kristen	8
Saguling	Mesjid	112
Cipatat	Mesjid	280
Cipendeuy	Mesjid	140
Cikalongwetan	Mesjid	216
Lembang	Mesjid	396
	Gereja Kristen	9
	Gereja Khatolik	1
	Pura	1
	Wihara	1
Parongpong	Masjid	255
	Gereja Kristen	2
Cisarua	Mesjid	211
	Kristen	2
Total Sarana		4.056

Sumber: Kabupaten Bandung Barat dalam Angka 2021

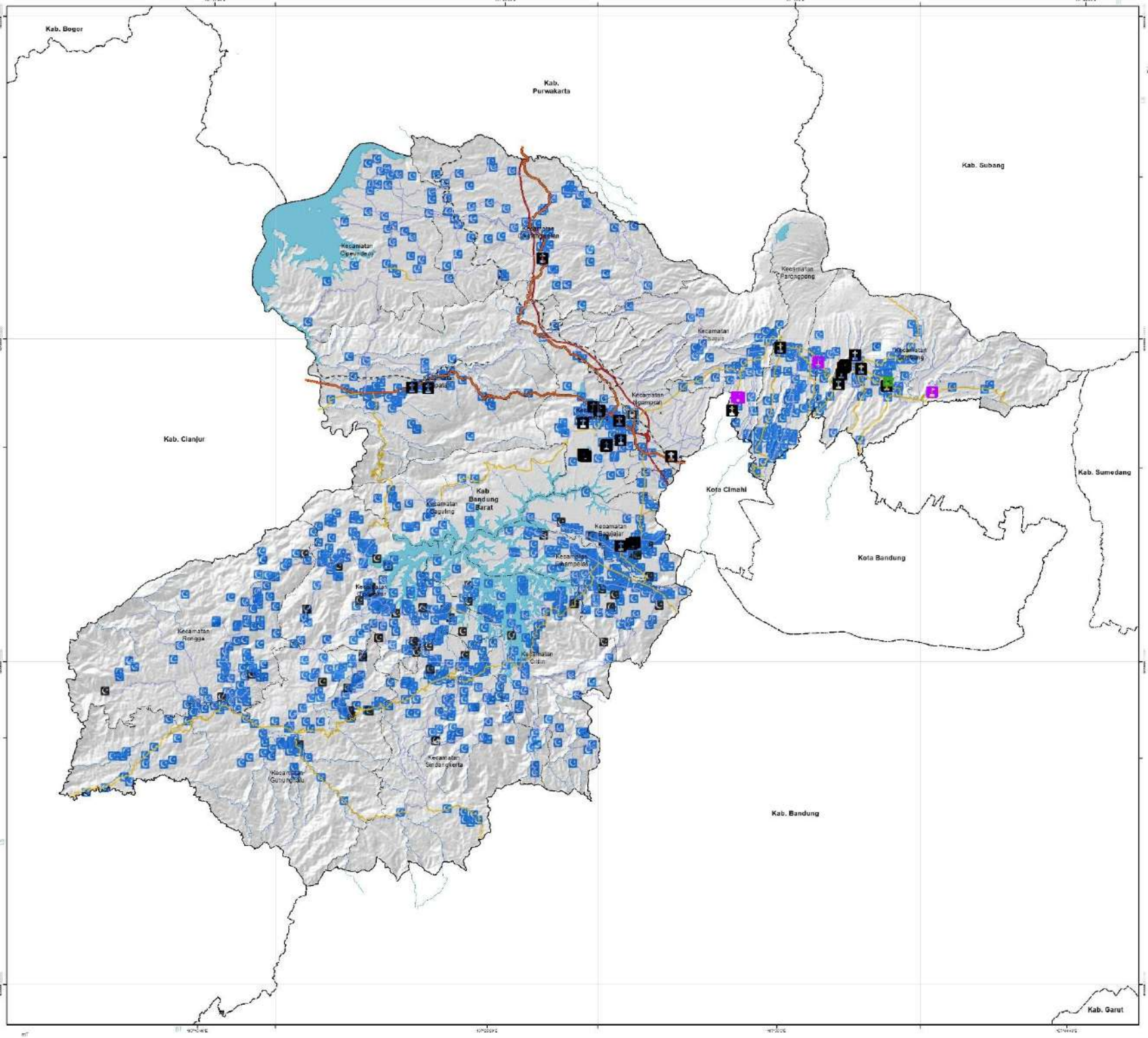
Kecamatan Gununghalu tercatat sebagai wilayah dengan jumlah sarana peribadatan **terbanyak**, yaitu **467 unit masjid**. Angka ini menggambarkan bahwa Gununghalu merupakan salah satu wilayah dengan konsentrasi permukiman muslim yang luas serta pola penyebaran fasilitas ibadah yang merata di tiap kampung maupun dusun. Tingginya

bappelitbangda

jumlah masjid di wilayah ini juga dapat mencerminkan struktur sosial masyarakat yang sangat religius serta kebutuhan ruang ibadah yang dekat dengan komunitas lokal.

Wilayah dengan jumlah sarana peribadatan **paling sedikit** adalah **Kecamatan Saguling**, dengan total **112 unit masjid**. Rendahnya jumlah fasilitas ibadah di Saguling dapat dipengaruhi oleh dua faktor: pertama, luas permukiman yang relatif lebih kecil dibanding kecamatan lain, dan kedua, distribusi penduduk yang lebih tersebar sehingga kebutuhan terhadap sarana ibadah tidak sebesar wilayah padat penduduk.

bappelitbangda



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

PENYUSUNAN STRATEGI PENINGKATAN TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA KABUPATEN BANDUNG BARAT

PETA SEBARAN SARANA PERIBADATAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

1:112.000

U

0 2,25 4,5 9 Km

Coordinate System	: WGS 1984 UTM Zone 48S
Projection	: Transverse Mercator
Datum	: WGS 1984
Grid	: Grid Geographics

DIAGRAM LOKASI



LEGENDA :

Administrasi
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Jaringan Jalan
- Rel Kereta Api
- Jalan Tol
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal

Jenis Peribadatan
- Gereja
- Masjid
- Mushola
- Pura
- Vihara

Perairan
- Sungai
- Danau
- Garis Pantai

4.5 Ekonomi

4.5.1 Stuktur Ekonomi

Struktur ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari kontribusi masing-masing sektor terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Distribusi persentase PDRB menurut lapangan usaha memberikan gambaran mengenai sektor-sektor ekonomi yang dominan serta sektor yang memiliki kontribusi relatif kecil dalam pembentukan perekonomian daerah. Dengan menganalisis komposisi tersebut, dapat diketahui karakteristik struktur ekonomi suatu wilayah serta kecenderungan perkembangan sektor-sektor ekonominya.

Berdasarkan data distribusi persentase PDRB Kabupaten Bandung Barat tahun 2020–2024, terlihat bahwa **struktur perekonomian daerah didominasi oleh sektor industri pengolahan**. Sektor ini secara konsisten memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB dengan persentase berkisar antara **40,33% hingga 41,60%** selama periode pengamatan. Dominasi sektor industri pengolahan menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di Kabupaten Bandung Barat sangat dipengaruhi oleh kegiatan industri, yang menjadi penggerak utama dalam pembentukan nilai tambah ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, struktur ekonomi Kabupaten Bandung Barat selama periode 2020–2024 menunjukkan **dominasi sektor industri pengolahan yang didukung oleh sektor pertanian dan perdagangan**, serta diikuti oleh sektor konstruksi, transportasi, dan berbagai sektor jasa lainnya. Kondisi ini menggambarkan bahwa perekonomian daerah memiliki karakter **industri dan perdagangan yang cukup kuat**, namun tetap didukung oleh sektor primer dan sektor jasa sebagai penopang aktivitas ekonomi regional.

Tabel 4. 9 PDRB Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2020-2024

Sektor	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha				
	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.140,22	6.812,50	7.247,21	7.732,00	7.732,00
B. Pertambangan dan Penggalian	506,84	517,68	535,9	574,97	574,97
C. Industri Pengolahan	20.188,77	22.012,92	23.440,63	25.014,94	25.014,94
D. Pengadaan Listrik dan Gas	418,08	441,35	463,1	511,74	511,74
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	21,6	23,85	24,5	28,83	28,83
F. Konstruksi	3.683,20	3.878,19	4.184,36	4.238,63	4.238,63
G. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.188,06	6.535,27	7.060,70	7.583,22	7.583,22
H. Transportasi dan Pergudangan	2.511,57	2.905,25	3.409,12	3.794,05	3.794,05
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.417,65	2.783,85	3.063,80	3.203,71	3.203,71
J. Informasi dan Komunikasi	1.069,96	1.120,75	1.191,52	1.261,78	1.261,78
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	455,56	490,38	516,24	612,7	612,70
L. Real Estate	939,98	1.016,14	1.096,94	1.214,39	1.214,39

bappelitbangda

Sektor	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha				
	2020	2021	2022	2023	2024
M,N. Jasa Perusahaan	218,83	253,49	283,21	325,89	325,89
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.242,43	1.201,45	1.247,80	1.310,23	1.310,23
P. Jasa Pendidikan	1.983,84	2.078,60	2.248,48	2.727,92	2.727,92
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	274,36	290,83	316,87	388,32	388,32
R,S,T,U Jasa lainnya	503,35	558,78	614,81	713,04	713,04
PDRB ADHB Kab. Bandung Barat	**48.764,31**	**52.921,29**	**56.945,18**	**61.236,34**	**61.236,34**

Sumber: Badan Pusat Statistika Tahun 2025

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha Kabupaten Bandung Barat tahun 2020–2024, terlihat bahwa nilai PDRB mengalami peningkatan secara bertahap. Total PDRB meningkat dari 48.764,31 pada tahun 2020 menjadi 61.236,34 pada tahun 2023 dan 2024. Sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB adalah industri pengolahan, yang meningkat dari 20.188,77 pada tahun 2020 menjadi 25.014,94 pada tahun 2023 dan 2024. Selain itu, sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor serta pertanian, kehutanan, dan perikanan juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian, yang terus mengalami pertumbuhan selama periode pengamatan.

Tabel 4. 10 Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2020-2024

Sektor	Distribusi Presentase PDRB (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,28	12,59	12,87	12,73	12,63
B. Pertambangan dan Penggalian	1,02	1,04	0,98	0,94	0,94
C. Industri Pengolahan	40,33	41,40	41,60	41,16	40,85
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,81	0,86	0,83	0,81	0,84
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,05	0,04	0,05
F. Konstruksi	7,36	7,55	7,33	7,35	6,92
G. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,89	12,69	12,35	12,40	12,38
H. Transportasi dan Pergudangan	5,24	5,15	5,49	5,99	6,20
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,17	4,96	5,26	5,38	5,23
J. Informasi dan Komunikasi	2,15	2,19	2,12	2,09	2,06
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,90	0,93	0,93	0,91	1,00
L. Real Estate	1,84	1,93	1,92	1,93	1,98

Kapeldalbanda

Sektor	Distribusi Presentase PDRB (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
M,N. Jasa Perusahaan	0,41	0,45	0,48	0,50	0,53
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,73	2,55	2,27	2,19	2,14
P. Jasa Pendidikan	4,18	4,07	3,93	3,95	4,45
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,56	0,56	0,55	0,56	0,63
R,S,T,U Jasa lainnya	1,08	1,03	1,06	1,08	1,16
Produk Domestik Regional Bruto	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2025

Berdasarkan data distribusi persentase PDRB menurut lapangan usaha Kabupaten Bandung Barat tahun 2020–2024, terlihat bahwa struktur perekonomian daerah didominasi oleh sektor industri pengolahan dengan kontribusi terbesar, yaitu berkisar antara 40–41% dari total PDRB. Kontribusi terbesar berikutnya berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor, yang masing-masing memberikan kontribusi sekitar 12–13%.

Sementara itu, beberapa sektor lain seperti konstruksi, transportasi dan pergudangan, serta penyediaan akomodasi dan makan minum juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan meskipun dengan persentase yang lebih kecil. Secara umum, distribusi persentase PDRB selama periode 2020–2024 menunjukkan struktur perekonomian yang relatif stabil dengan dominasi sektor industri pengolahan sebagai penggerak utama perekonomian Kabupaten Bandung Barat.

4.5.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting untuk mengetahui perkembangan aktivitas ekonomi suatu daerah dari waktu ke waktu. Indikator ini menggambarkan kemampuan perekonomian daerah dalam menghasilkan nilai tambah secara riil serta menunjukkan dinamika perkembangan sektor-sektor ekonomi yang berperan dalam mendorong pertumbuhan wilayah.

Secara umum, perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung Barat selama periode 2020–2024 menunjukkan **pola pemulihan dan pertumbuhan yang cukup konsisten**, dimana setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020, perekonomian daerah mampu kembali tumbuh positif dan relatif stabil hingga tahun 2024. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi serta peran berbagai sektor ekonomi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 4. 11 PDRB Bandung Barat Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar rupiah) Tahun 2020-2024

Sektor	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha				
	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.711,11	3.672,83	3.823,82	3.884,46	4.100,25

bappelitbangda

Sektor	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha				
	2020	2021	2022	2023	2024
B. Pertambangan dan Penggalian	322,49	342,68	342,29	344,65	355,05
C. Industri Pengolahan	12.516,78	13.126,08	13.970,00	14.710,29	15.171,50
D. Pengadaan Listrik dan Gas	229,82	254,96	266,93	273,12	282,88
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,68	13,89	14,95	15,28	15,82
F. Konstruksi	2.214,82	2.378,25	2.419,98	2.528,35	2.661,56
G. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.024,97	4.142,79	4.305,71	4.479,13	4.684,35
H. Transportasi dan Pergudangan	1.544,01	1.561,04	1.716,34	1.894,38	2.080,10
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.568,89	1.553,41	1.709,15	1.866,42	1.987,30
J. Informasi dan Komunikasi	1.015,82	1.094,91	1.155,96	1.228,47	1.335,51
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	263,15	277,91	274,48	284,16	303,95
L. Real Estate	616,38	677,18	731,75	777,36	840,82
M,N. Jasa Perusahaan	135,50	146,31	161,89	173,66	184,85
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	706,20	688,15	666,91	683,00	728,77
P. Jasa Pendidikan	1.241,42	1.241,87	1.272,15	1.322,48	1.414,62
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	172,47	182,98	192,58	203,64	214,94
R,S,T,U Jasa lainnya	343,91	346,54	368,39	393,35	431,41
PDRB ADHK Kab. Bandung Barat	**30.640,41**	**31.701,79**	**33.393,29**	**35.062,19**	**36.793,68**

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2025

Berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Bandung Barat tahun 2020–2024, terlihat bahwa perekonomian daerah menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Nilai total PDRB meningkat dari 30.640,41 pada tahun 2020 menjadi 31.701,79 pada tahun 2021, kemudian terus meningkat menjadi 33.393,29 pada tahun 2022, 35.062,19 pada tahun 2023, dan mencapai 36.793,68 pada tahun 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di Kabupaten Bandung Barat mengalami perkembangan yang cukup stabil selama periode pengamatan.

Ditinjau dari kontribusi sektoral, sektor industri pengolahan tetap menjadi sektor dengan nilai PDRB terbesar, yaitu meningkat dari 12.516,78 pada tahun 2020 menjadi 15.171,50 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri memiliki peran penting sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Selain itu, sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor juga menunjukkan perkembangan yang positif dengan peningkatan nilai dari 4.024,97 pada tahun 2020 menjadi 4.684,35 pada tahun 2024. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga mengalami peningkatan dari 3.711,11 pada tahun 2020 menjadi 4.100,25 pada tahun 2024, yang menunjukkan bahwa sektor primer masih memiliki peranan penting dalam mendukung perekonomian daerah.

Secara keseluruhan, perkembangan PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Bandung Barat menunjukkan bahwa perekonomian daerah mengalami pertumbuhan yang cukup

bappeltibangda

stabil dengan dominasi sektor industri pengolahan yang didukung oleh sektor perdagangan, pertanian, serta berbagai sektor jasa.

Tabel 4. 12 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bandung Barat Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2020-2024

Sektor	Distribusi Persentase PDRB (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,62	-1,03	4,11	1,59	5,56
B. Pertambangan dan Penggalian	-2,18	6,26	-0,11	0,69	3,02
C. Industri Pengolahan	-2,42	4,87	6,43	5,30	3,14
D. Pengadaan Listrik dan Gas	-3,08	10,94	4,70	2,32	3,57
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,21	9,58	7,61	2,23	3,51
F. Konstruksi	-5,71	7,38	1,75	4,48	5,27
G. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-8,15	2,93	3,93	4,03	4,58
H. Transportasi dan Pergudangan	-3,82	1,10	9,95	10,37	9,80
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-4,67	-0,99	10,03	9,20	6,48
J. Informasi dan Komunikasi	27,03	7,79	5,58	6,27	8,71
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,41	5,61	-1,24	3,53	6,97
L. Real Estate	0,21	9,86	8,06	6,23	8,16
M,N. Jasa Perusahaan	-12,11	7,98	10,65	7,27	6,45
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-7,68	-2,56	-3,09	2,41	6,70
P. Jasa Pendidikan	6,53	0,04	2,44	3,96	6,97
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-0,28	6,09	5,25	5,74	5,55
R,S,T,U Jasa lainnya	-0,38	0,76	6,30	6,78	9,68
Produk Domestik Regional Bruto	**-2,41**	**3,46**	**5,34**	**5,00**	**4,94**

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2025

Berdasarkan data laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bandung Barat tahun 2020–2024, terlihat bahwa perekonomian daerah mengalami kontraksi pada tahun 2020 sebesar -2,41%, yang menunjukkan adanya perlambatan aktivitas ekonomi pada periode tersebut. Namun demikian, kondisi perekonomian mulai mengalami pemulihan pada tahun-tahun berikutnya, dengan pertumbuhan sebesar 3,46% pada tahun 2021, meningkat menjadi 5,34% pada tahun 2022, kemudian 5,00% pada tahun 2023, dan 4,94% pada tahun 2024.

Ditinjau dari masing-masing sektor, beberapa sektor menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi. Sektor informasi dan komunikasi menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan paling signifikan, terutama pada tahun 2020 yang mencapai 27,03%, serta tetap menunjukkan pertumbuhan positif pada tahun-tahun berikutnya hingga 8,71% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan komunikasi dan teknologi informasi.

bappelitbangda

Secara keseluruhan, perkembangan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bandung Barat menunjukkan bahwa perekonomian daerah mengalami pemulihan yang cukup baik setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020, dengan sebagian besar sektor ekonomi kembali menunjukkan pertumbuhan positif hingga tahun 2024. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi serta membaiknya kinerja berbagai sektor dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

4.6 Isu Keagamaan

Nasional (Indonesia). Kerangka pengelolaan kerukunan masih bertumpu pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 (PBM 2006) tentang pemeliharaan kerukunan, pemberdayaan FKUB, dan pendirian rumah ibadat. Regulasi ini tetap berlaku sebagai "pengisi kekosongan" meskipun wacana pembaruan terus berjalan; implikasinya, isu perizinan rumah ibadat dan peran FKUB tetap menjadi area sensitif yang sering memunculkan friksi sosial di daerah.

Tren kerukunan nasional. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) tahun 2024 naik ke 76,47 (kategori tinggi), mengindikasikan perbaikan toleransi, kesetaraan, dan Kerjasama antarumat. Namun, "angka makro" yang positif ini tidak otomatis menutup kantong-kantong kerentanan lokal—terutama terkait rumah ibadat, literasi keberagamaan di media sosial, dan kapasitas mediasi di akar rumput.

(https://kemenag.go.id/nasional/indeks-kerukunan-umat-beragama-2024-naik-jadi-76-47-wG2qs?)

Provinsi Jawa Barat – kerangka kelembagaan. Jabar memiliki payung kelembagaan FKUB melalui Pergub No. 40/2012 yang diubah dengan Pergub No. 71/2015—mengatur komposisi, tugas, hingga mekanisme rekomendasi FKUB. Keberadaan aturan turunan ini membuat peran FKUB di Jabar relatif kuat dibanding banyak provinsi lain, tetapi juga menempatkan FKUB di garis depan isu perizinan rumah ibadat dan mediasi konflik sosial-keagamaan.

(https://jdih.jabarprov.go.id/page/info/produk/6540?)

Provinsi Jawa Barat – dinamika isu. Pada tataran praktik, Jabar masih menghadapi kerentanan di isu pendirian/penataan rumah ibadat dan eskalasi opini keagamaan di ruang publik. Data IKUB per-provinsi 2021–2024 (rilis Kemenag di portal Open Data Jabar) menunjukkan variasi capaian, sehingga penguatan program moderasi beragama dan kanal mediasi FKUB tetap prioritas, apalagi saat terjadi mobilisasi massa atau ketegangan politik nasional.

(https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/indeks-kerukunan-umat-beragama-berdasarkan-provinsi-di-indonesia-9?)

KBB – konteks demografi keberagamaan. KBB didominasi pemeluk Islam, dengan komunitas Kristen/Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, dan penghayat kepercayaan berukuran kecil. Data Dukcapil yang dirangkum Katadata (per 31 Desember 2023) memperlihatkan minoritas yang sangat kecil—misalnya Hindu sekitar 0,02%—yang

bappelitbangda

menjelaskan mengapa akses setara terhadap layanan keagamaan (rumah ibadat, lahan pemakaman, pendidikan keagamaan) sering menjadi perhatian kebijakan inklusif daerah.

(https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/1e2daeaea864c11/0-02-penduduk-di-kabupaten-bandung-barat-beragama-hindu?)

KBB – perizinan rumah ibadat sebagai "stres-test" kerukunan. Setelah penantian 15 tahun, peletakan batu pertama Gereja Katolik Santo Benediktus di Kota Baru Parahyangan terlaksana pada Januari–Februari 2024; proses perizinan dimulai 2022 dan rampung 2023. Kasus ini merefleksikan dua hal:

(1) perizinan bisa ditempuh dengan dukungan lintas pihak;

(2) sekaligus menunjukkan lamanya proses sebagai isu yang perlu dibenahi agar tidak memicu rasa ketidakadilan.

(https://kotabaruparahyangan.com/news/read/2024/02/13/107/pj-bupati-bandung-barat-lakukan-peletakan-batu-pertama-pembangunan-gereja-santo-benediktus?)

KBB – kapasitas mediasi & layanan FKUB/Kemenag. FKUB KBB menyediakan layanan rekomendasi pendirian rumah ibadat dan izin sementara pemanfaatan gedung non-rumah ibadat, yang krusial untuk mencegah ketegangan saat komunitas minoritas belum memiliki rumah ibadat permanen. Kemenag KBB bersama FKUB juga menggelar sosialisasi Moderasi Beragama bagi pelajar (30 Oktober 2024), menarget literasi keagamaan dan pencegahan radikalisasi digital sebagai isu aktual. (https://fkub-kbb.org/pelayanan/)

KBB – isu operasional yang berulang.

a) Bukti dukungan warga (60 orang) dan daftar 90 pengguna rumah ibadat—sebagaimana pola di PBM—sering menjadi "bottleneck" teknis di lapangan;
b) kebutuhan data spasial rumah ibadat dan pemeluk agama per-desa untuk perencanaan yang adil;
c) literasi publik soal kanal pengaduan/mediasi; dan
d) konsistensi koordinasi Kesbangpol–FKUB–pemerintah desa/kelurahan, terutama di wilayah urban baru seperti Padalarang dan sekitarnya.

Sumber: Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 (PBM 2006) tentang pemeliharaan kerukunan, pemberdayaan FKUB, dan pendirian rumah ibadat

Secara Ringkasnya Terlampir pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 13 Matrix Isu – Akar Masalah – Kebijakan / Strategi

Tingkat	Isu Strategis	Akar Masalah	Arah Kebijakan / Strategi Tindak Lanjut	Landasan Hukum / Sumber Data
Nasional	1. Keterbatasan efektivitas PBM No. 9 & 8 Tahun	Belum ada pembaruan regulasi yang menyesuaikan	Penyusunan RUU atau revisi PBM dengan prinsip	PBM 9 & 8/2006, IKUB 2024

Tingkat	Isu Strategis	Akar Masalah	Arah Kebijakan / Strategi Tindak Lanjut	Landasan Hukum / Sumber Data
	2006 dalam konteks sosial modern	dinamika sosial & digitalisasi informasi	partisipatif dan berbasis HAM	(Kemenag RI)
	2. Potensi intoleransi di media sosial dan ruang publik	Minim literasi digital moderasi beragama	Program Nasional Moderasi Beragama berbasis literasi digital dan pendidikan karakter	RAN Moderasi Beragama 2024–2029
Provinsi Jawa Barat	1. Ketimpangan persepsi toleransi antar wilayah	Perbedaan karakter sosial dan heterogenitas penduduk	Program *Jabar Toleran* dan *FKUB Goes to Campus/School*	Pergub Jabar No. 71/2015, Data FKUB Jabar
	2. Pendirian rumah ibadat sering tertunda atau terkendala	Mekanisme izin yang panjang dan perbedaan dukungan warga	Simplifikasi prosedur perizinan berbasis transparansi dan partisipasi masyarakat	Pergub 71/2015, PBM 9 & 8/2006
Kabupaten Bandung Barat (KBB)	1. Lamanya proses perizinan rumah ibadat (kasus Gereja Santo Benediktus)	Prosedur rekomendasi FKUB dan dukungan warga yang berbelit	Penguatan mekanisme *time frame* izin rumah ibadat dan publikasi proses transparan	FKUB KBB, Berita Kemenag KBB 2024
	2. Rendahnya literasi toleransi di kalangan generasi muda	Minimnya kegiatan lintas iman dan kurikulum moderasi	Implementasi *Moderasi Beragama di Sekolah* dan pelatihan guru/pemuda	Kemenag KBB, Sosialisasi 30 Okt 2024
	3. Belum optimalnya partisipasi	FKUB masih elitis, minim keterlibatan	Pembentukan FKUB tingkat kecamatan/desa dan	Pergub Jabar 71/2015,

bappeltbangda

Tingkat	Isu Strategis	Akar Masalah	Arah Kebijakan / Strategi Tindak Lanjut	Landasan Hukum / Sumber Data
	masyarakat lintas agama dalam kebijakan publik	masyarakat akar rumput	forum dialog warga lintas iman	RPJMD KBB 2024–2029
	4. Minimnya data spasial dan demografis agama	Basis data tidak terintegrasi antar instansi	Integrasi data FKUB, BPS, dan Disdukcapil dalam sistem monitoring kerukunan	BPS KBB 2023, Dukcapil Jabar 2024

Sumber:Hasil Olahan Tahun 2025

bappelitbangda

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BAB 5
HASIL KAJIAN

KAJIAN KELITBANGAN LINGKUP PARTISIPASI
PENYUSUNAN STRATEGI PENINGKATAN TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2025



BAB 5
HASIL KAJIAN

5.1 Analisis Statistik

5.1.1 Gambaran Umum Responden

Gambaran umum respoden yang berdasarkan hasil responden masyakarat Kabupaten Bandung Barat yang diantaranya:

1. Domisili Responden

Responden adalah Kepala Keluarga yang berdomisili di Kabupaten Bandung Barat. Sampel yang diperoleh dari setiap kecamatan disajikan dalam tabel 5.1 di bawah ini:

Tabel 5. 1 Domisili Responden

Kecamatan	Jumlah Responden	Persentase (%)
Lembang	39	9,8
Parongpong	26	6,5
Cisarua	18	4,5
Cikalongwetan	27	6,8
Cipeundeuy	19	4,8
Ngamprah	38	9,5
Cipatat	32	8
Padalarang	40	10
Batujajar	24	6
Cihampelas	28	7
Cililin	22	5,5
Cipongkor	23	5,8
Rongga	13	3,3
Sindangkerta	25	6,3
Gununghalu	18	4,5

bappelitbangda

Kecamatan	Jumlah Responden	Persentase (%)
Saguling	8	2
Total	400	100

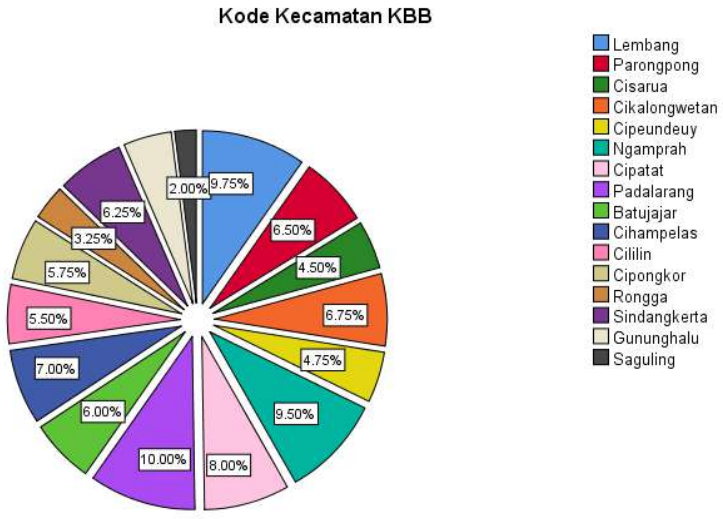
Sumber: Hasil Olahan Tahun 2025

Distribusi responden survei IKUB di Kabupaten Bandung Barat melibatkan total **400 responden** yang tersebar pada **16 kecamatan**. Secara umum, sebaran responden menunjukkan pola yang relatif merata, dengan variasi jumlah yang mencerminkan perbedaan karakteristik dan besaran wilayah.

Kecamatan **Padalarang** merupakan wilayah dengan jumlah responden tertinggi, yaitu **40 orang (10%)**, diikuti oleh **Lembang** sebanyak **39 responden (9,8%)** dan **Ngamprah** sebanyak **38 responden (9,5%)**. Tingginya jumlah responden pada ketiga kecamatan tersebut mengindikasikan perhatian khusus pada wilayah yang memiliki aktivitas sosial, ekonomi, dan mobilitas penduduk yang relatif tinggi.

Sebaliknya, kecamatan dengan jumlah responden paling sedikit adalah **Saguling**, yakni **8 responden (2%)**, serta **Rongga** dengan **13 responden (3,3%)**. Meskipun jumlahnya lebih kecil dibandingkan kecamatan lain, keberadaan responden dari kedua wilayah ini tetap memastikan bahwa seluruh kecamatan terwakili dalam pengukuran indeks.

Sebagian besar kecamatan lainnya berada pada rentang **18–32 responden** atau sekitar **4,5%–8%**, seperti **Cipatat (8%)**, **Cihampelas (7%)**, **Cikalongwetan (6,8%)**, dan **Sindangkerta (6,3%)**. Pola ini menunjukkan upaya distribusi sampel yang cukup seimbang, sehingga memungkinkan analisis perbandingan antar kecamatan secara lebih objektif.



Gambar 5. 1 Jumlah Responden Masing-masing Kecamatan

2. Jenis Kelamin Responden

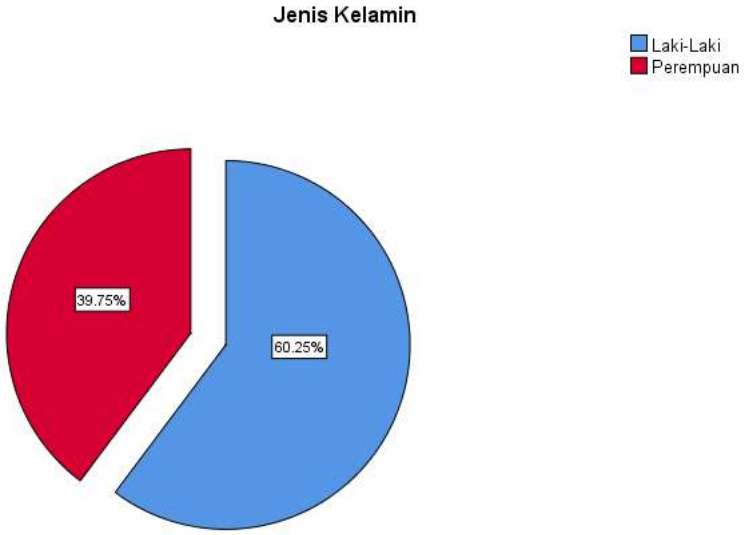
Berikut adalah jenjang pendidikan responden yang cukup beragam yang disajikan dalam tabel 5.2 sebagai berikut:

Tabel 5. 2 Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase (%)
Laki-Laki	241	60,3
Perempuan	159	39,8
Total	400	100,0

Sumber: Hasil Olahan Tahun 2025

Berdasarkan hasil survei, komposisi responden menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa dari total **400 responden**, sebanyak **241 orang (60,3%)** berjenis kelamin **laki-laki**, sedangkan **159 orang (39,8%)** berjenis kelamin **perempuan**.
Proporsi ini memperlihatkan bahwa responden laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan. Namun demikian, keterwakilan responden perempuan yang mendekati **40%** masih memberikan ruang yang cukup untuk menangkap perspektif gender yang beragam dalam menilai kondisi kerukunan umat beragama di Kabupaten Bandung Barat.
Dominasi responden laki-laki dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pola partisipasi dalam kegiatan masyarakat, ketersediaan responden pada saat survei dilakukan, atau struktur sosial tertentu di tingkat lokal. Meskipun demikian, keberadaan responden dari kedua kelompok gender tetap memungkinkan analisis yang relatif seimbang terhadap persepsi dan pengalaman sosial terkait kerukunan.



Gambar 5. 2 Jenis Kelamin Responden

3. Kelompok Umur Responden

Berikut adalah kelompok umur responden yang cukup beragam yang disajikan dalam tabel 5.3 sebagai berikut:

Tabel 5. 3 Kelompok Umur Responden

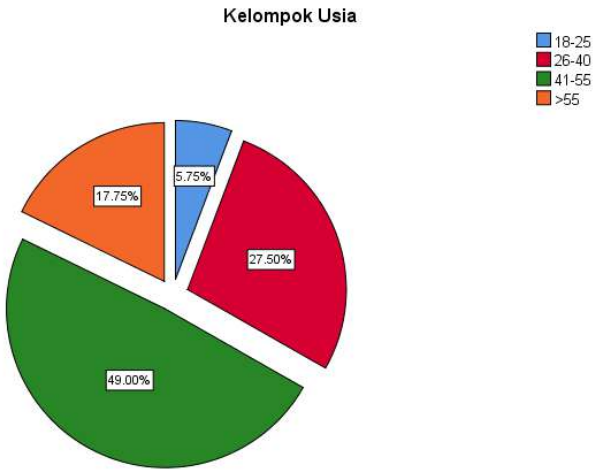
Kelompok Umur	Jumlah Responden	Persentase (%)
18-25	23	5,8
26-40	110	27,5
41-55	196	49,0
>55	71	17,8
Total	400	100.0

Sumber: Hasil Olahan Tahun 2025

Berdasarkan kelompok umur, mayoritas responden berada pada rentang usia **41–55 tahun**, yaitu sebanyak **196 orang (49,0%)**. Kondisi ini menunjukkan bahwa hampir setengah responden berasal dari kelompok usia matang yang umumnya memiliki pengalaman sosial dan keterlibatan komunitas yang cukup luas.

Kelompok usia **26–40 tahun** menempati posisi kedua dengan **110 responden (27,5%)**, diikuti oleh kelompok usia **di atas 55 tahun** sebanyak **71 responden (17,8%)**. Sementara itu, kelompok usia **18–25 tahun** merupakan yang paling sedikit, yaitu **23 responden (5,8%)**.

Komposisi ini memperlihatkan bahwa survei lebih banyak merepresentasikan pandangan kelompok usia dewasa dan matang, yang secara sosial cenderung memiliki peran penting dalam aktivitas keagamaan dan kemasyarakatan. Dengan demikian, hasil pengukuran indeks kerukunan umat beragama lebih banyak dipengaruhi oleh pengalaman kelompok usia tersebut



Gambar 5. 3 Kelompok Umur Responden

4. Agama Yang di Anut Responden

Berikut adalah Agama yang dianut responden yang cukup beragam yang disajikan dalam tabel 5.4 sebagai berikut:

Tabel 5. 4 Agama Yang Di Anut Responden

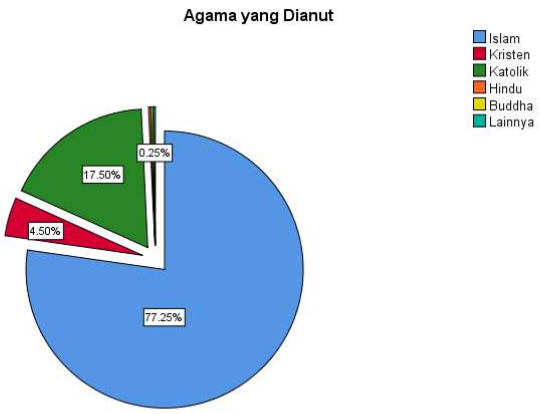
Angama yang dianut	Jumlah Responden	Persentase
Islam	309	77,3
Kristen	18	4,5
Katolik	70	17,8
Hindu	1	0,3
Buddha	1	0,3
Lainnya	1	0,3
Total	400	100

Sumber: Hasil Olahan Tahun 2025

Berdasarkan agama yang dianut, mayoritas responden dalam survei ini beragama **Islam**, yaitu sebanyak **309 orang (77,3%)**. Selanjutnya, responden beragama **Katolik** tercatat sebanyak **70 orang (17,8%)**, diikuti oleh responden beragama **Kristen** sebanyak **18 orang (4,5%)**.

Sementara itu, responden beragama **Hindu**, **Buddha**, dan kategori **lainnya** masing-masing berjumlah **1 orang (0,3%)**. Meskipun jumlahnya relatif kecil, keberadaan responden dari agama-agama tersebut tetap penting sebagai bentuk keterwakilan keragaman keyakinan.

Komposisi ini menunjukkan bahwa struktur responden secara umum mencerminkan kondisi demografis Kabupaten Bandung Barat yang didominasi oleh pemeluk agama Islam, namun tetap melibatkan responden dari agama lain sehingga memungkinkan pengukuran kerukunan yang lebih inklusif.



Gambar 5. 4 Agama Yang di Anut Responden

5. Jenjang Pendidikan Responden

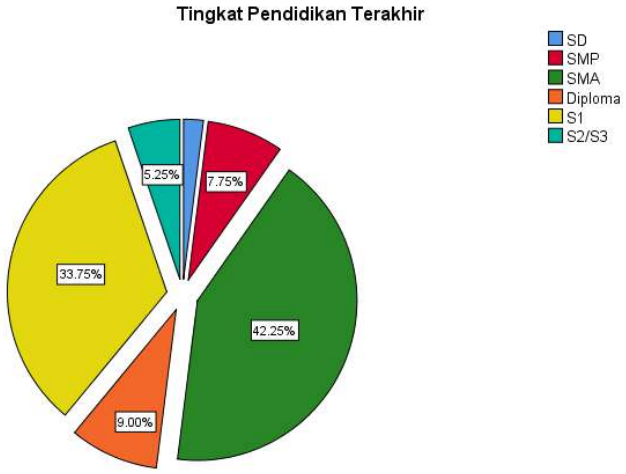
Berikut adalah Agama yang dianut responden yang cukup beragam yang disajikan dalam tabel 5.5 sebagai berikut:

Tabel 5. 5 Jenjang Pendidikan Responden

Tingkat Pendidikan Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
SD	8	2
SMP	31	7,8
SMA	169	42,3
Diploma	36	9
S1	135	33,8
S2/S3	21	5,3
Total	400	100

Sumber: Hasil Olahan Tahun 2025

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar responden memiliki latar belakang pendidikan **SMA**, yaitu sebanyak **169 orang (42,3%)**. Selanjutnya, responden dengan pendidikan **Strata 1 (S1)** berjumlah **135 orang (33,8%)**, yang menunjukkan proporsi cukup besar dari kelompok berpendidikan tinggi.
Responden dengan tingkat pendidikan **Diploma** tercatat sebanyak **36 orang (9%)**, diikuti oleh responden lulusan **SMP** sebanyak **31 orang (7,8%)**. Sementara itu, responden dengan pendidikan **S2/S3** berjumlah **21 orang (5,3%)**, dan lulusan **SD** sebanyak **8 orang (2%)**.
Komposisi ini menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada jenjang pendidikan menengah hingga tinggi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa hasil pengukuran indeks banyak dipengaruhi oleh pandangan individu dengan kapasitas literasi yang relatif baik terhadap isu sosial dan keagamaan.



Gambar 5. 5 Jenjang Pendidikan Responden

6. Jenis Pekerjaan Utama Responden

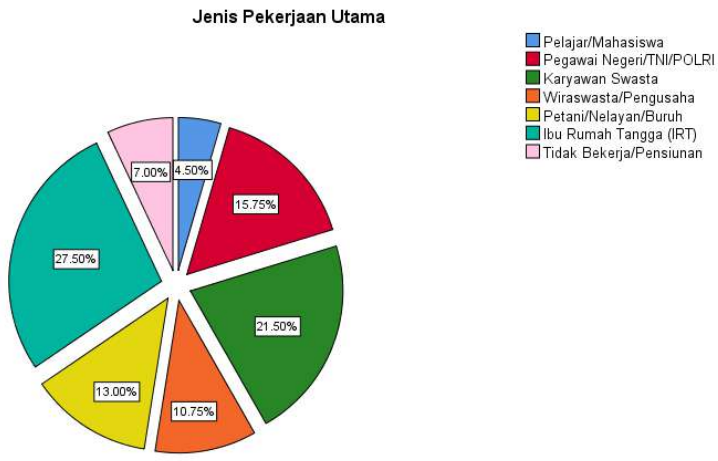
Berikut adalah Agama yang dianut responden yang cukup beragam yang disajikan dalam tabel 5.6 sebagai berikut

Tabel 5. 6 Jenis Pekerjaan Utama Responden

Jenis Pekerjaan Utama Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
Pelajar/Mahasiswa	18	4,5
Pegawai Negeri/TNI/POLRI	63	15,8
Karyawan Swasta	86	21,5
Wiraswasta/Pengusaha	43	10,8
Petani/Nelayan/Buruh	52	13,0
Ibu Rumah Tangga (IRT)	110	27,5
Tidak Bekerja/Pensiunan	28	7,0
Total	400	100

Sumber: Hasil Olahan Tahun 2025

Berdasarkan jenis pekerjaan utama, kelompok responden terbesar adalah **Ibu Rumah Tangga (IRT)** dengan jumlah **110 orang (27,5%)**. Selanjutnya, responden yang bekerja sebagai **karyawan swasta** berjumlah **86 orang (21,5%)**, diikuti oleh **pegawai negeri/TNI/POLRI** sebanyak **63 orang (15,8%)**.
Kelompok **petani/nelayan/buruh** tercatat sebanyak **52 orang (13,0%)**, sedangkan responden yang berprofesi sebagai **wiraswasta/pengusaha** berjumlah **43 orang (10,8%)**. Responden dengan status **tidak bekerja/pensiunan** sebanyak **28 orang (7,0%)**, dan kelompok **pelajar/mahasiswa** merupakan yang paling sedikit, yaitu **18 orang (4,5%)**.
Komposisi ini menunjukkan bahwa responden berasal dari latar belakang pekerjaan yang beragam, dengan dominasi kelompok yang aktif dalam aktivitas domestik dan sektor informal hingga formal. Keberagaman ini memperkuat basis data dalam menangkap variasi pengalaman sosial terkait kerukunan umat beragama.



Gambar 5. 6 Jenis Pekerjaan Utama Responden

7. Keterlibatan Lembaga Responden

Berikut adalah Keterlibatan Lembaga responden yang cukup beragam yang disajikan dalam tabel 5.7 sebagai berikut

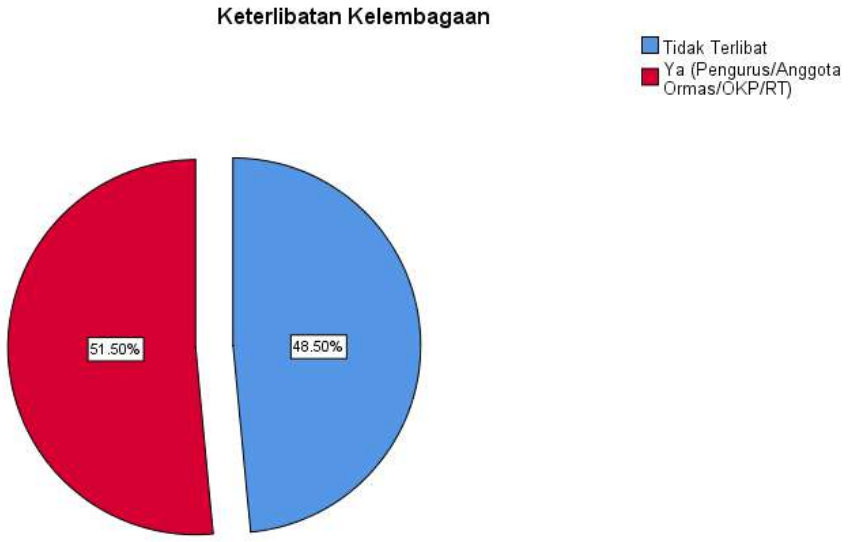
Tabel 5. 7 Keterlibatan Lembaga Responden

Keterlibatan Lembaga Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
Tidak Terlibat	194	48,5
Ya (Pengurus/Anggota Ormas/OKP/RT)	206	51,5
Total	400	100.0

Sumber: Hasil Olahan Tahun 2025

Berdasarkan keterlibatan dalam lembaga atau organisasi, sebanyak **206 responden (51,5%)** menyatakan **terlibat** sebagai pengurus atau anggota dalam organisasi kemasyarakatan, seperti ormas, OKP, maupun struktur lingkungan (RT/RW). Sementara itu, sebanyak **194 responden (48,5%)** menyatakan **tidak terlibat** dalam lembaga atau organisasi apa pun.

Komposisi ini menunjukkan keseimbangan yang relatif baik antara responden yang aktif secara organisatoris dan responden yang tidak terlibat. Dengan demikian, survei mampu menangkap perspektif warga yang memiliki pengalaman interaksi sosial formal sekaligus warga yang interaksinya lebih bersifat informal atau terbatas pada lingkungan terdekat.



Gambar 5. 7 Keterlibatan Lembaga Responden

8. Lama Tinggal Di Kabupaten Bandung Barat Responden

Berikut adalah Lama Tinggal di KBB responden yang cukup beragam yang disajikan dalam tabel 5.8 sebagai berikut:

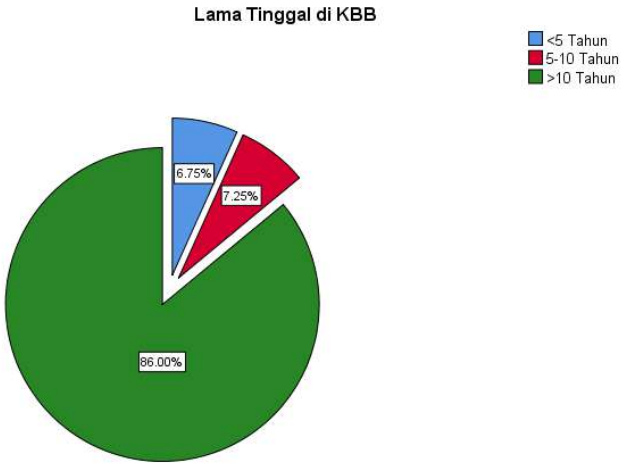
Tabel 5. 8 Lama Tinggal Di Kabupaten Bandung Barat Responden

Lama Tinggal Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
<5 Tahun	27	6,8
5-10 Tahun	29	7,2
>10 Tahun	344	86
Total	400	100.0

Sumber: Hasil Olahan Tahun 2025

Berdasarkan lama tinggal, mayoritas responden telah menetap di wilayahnya selama **lebih dari 10 tahun**, yaitu sebanyak **344 orang (86%)**. Selanjutnya, responden yang telah tinggal selama **5–10 tahun** berjumlah **29 orang (7,2%)**, sedangkan responden dengan lama tinggal **kurang dari 5 tahun** sebanyak **27 orang (6,8%)**.

Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden merupakan penduduk yang telah lama bermukim, sehingga memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup mendalam mengenai kondisi sosial serta dinamika kerukunan umat beragama di lingkungannya.



Gambar 5. 8 Lama Tinggal Di Kabupaten Bandung Barat Responden

5.1.2 Uji Validitas dan Reliabilitas

Tahap awal verifikasi kualitas instrumen penelitian, sebagai prasyarat metodologis sebelum komputasi Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB), adalah pelaksanaan Uji Validitas Konstruk. Uji ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap butir pertanyaan yang telah disusun secara operasional dalam kuesioner benar-benar memiliki kemampuan mengukur konstruk laten yang

dimaksud (Toleransi, Kesetaraan, Kerjasama). Dalam konteks ini, validitas akan diuji menggunakan teknik Korelasi *Product Moment Pearson* (Korelasi Item-Total).

Prosedur ini melibatkan perhitungan koefisien korelasi (r_{hitung}) antara skor yang diperoleh pada setiap item individual dengan skor total dari konstruknya. Butir dianggap memiliki validitas yang memadai dan layak dipertahankan dalam analisis lebih lanjut jika nilai signifikansi korelasinya (p_{value}) adalah ≤0,05, atau jika koefisien r_{hitung} melampaui nilai kritis r_{tabel} pada derajat kebebasan (n-2) yang relevan. Pada penelitian ini jumlah responden yang dihgunakan adalah 400 responden (N=400), sehingga nilai r_{tabel} yang digunakan adalah 0,098. Utnuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 9 Tabel Validitas

No	Variabel	Parameter Pengukuran	rhitung	rtabel	Keputusan
1	Toleransi (X1)	Kenyamanan terhadap tetangga beda agama	0,348	0,098	Valid
		Menghormati ritual ibadah lain	0,337	0,098	Valid
		Tidak keberatan perayaan keagamaan lain	0,281	0,098	Valid
		Tidak memaksakan pandangan agama	0,354	0,098	Valid
		Pemimpin agama mendorong moderasi	0,349	0,098	Valid
2	Kesetaraan (X2)	Pemkab memperlakukan adil dan setara	0,489	0,098	Valid
		Kesempatan yang sama pelayanan publik	0,408	0,098	Valid
		Prosedur perizinan tidak diskriminatif	0,500	0,098	Valid
		Hak yang sama menyiarkan ajaran	0,443	0,098	Valid
		Aparat keamanan bertindak netral	0,466	0,098	Valid
3	Kerjasama (X3)	Terlibat kegiatan sosial beda agama	0,421	0,098	Valid
		Kebiasaan saling membantu	0,490	0,098	Valid
		Mengunjungi/menyapa tetangga hari raya	0,307	0,098	Valid
		Kepercayaan pada peran aktif FKUB	0,529	0,098	Valid
		Lingkungan kerja mendorong kegiatan bersama	0,471	0,098	Valid
4	Kerukunan Umat Beragama (Y)	Penilaian umum kondisi sangat baik	0,725	0,098	Valid
		Merasa aman dan tentram	0,529	0,098	Valid
		Yakin agama tidak jadi sumber konflik	0,624	0,098	Valid
		Kesiapan masyarakat tinggi mengelola perbedaan	0,681	0,098	Valid

Sumber: Hasil Olahan Tahun 2025

Tabel tersebut menyajikan hasil Uji Validitas Konstruk instrumen Kerukunan Umat Beragama (KUB) menggunakan teknik Korelasi *Product Moment Pearson* (Korelasi Item-Total). Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai koefisien korelasi yang dihitung (rhitung) dengan nilai kritis tabel (rtabel) pada tingkat signifikansi \alpha = 0,05.

bappelbangda

Kriteria Pengambilan Keputusan: Suatu butir pertanyaan dinyatakan Valid jika nilai rhitung > rtabel.

Dengan nilai rtabel sebesar 0,098 (N=400 dan alpha=0,05), ditemukan bahwa:

1. Variabel Toleransi (X1)

Seluruh lima parameter pengukuran pada variabel Toleransi menunjukkan koefisien korelasi yang signifikan di atas ambang batas validitas 0,098.

- Butir dengan korelasi tertinggi adalah "Tidak memaksakan pandangan agama" (rhitung=0,354), mengindikasikan bahwa item ini paling konsisten dalam mengukur konstruk Toleransi.
- Butir dengan korelasi terendah adalah "Tidak keberatan perayaan keagamaan lain" (rhitung=0,281).
- Secara keseluruhan, variabel X1 dinyatakan Valid, menegaskan bahwa item-item yang mengukur penerimaan dan sikap non-intervensi berfungsi sebagaimana mestinya.

2. Variabel Kesetaraan (X2)

Seluruh item pada variabel Kesetaraan menunjukkan koefisien korelasi yang kuat dan jauh di atas nilai rtabel.

- Butir "Prosedur perizinan tidak diskriminatif" mencatat korelasi tertinggi (rhitung=0,500). Hal ini menunjukkan item terkait isu perizinan rumah ibadah memiliki konsistensi internal yang sangat baik sebagai indikator Kesetaraan.
- Butir "Kesempatan yang sama mendapatkan pelayanan publik" mencatat korelasi terendah (rhitung=0,408).
- Variabel X2 dinyatakan Valid, mengonfirmasi bahwa item-item yang menilai persepsi keadilan dan netralitas pemerintah memiliki validitas yang tinggi.

3. Variabel Kerjasama (X3)

Semua parameter pengukuran Kerjasama juga terbukti valid secara signifikan.

- Butir "Kepercayaan pada peran aktif FKUB" mencatatkan korelasi tertinggi (rhitung=0,529), menunjukkan bahwa kepercayaan pada kelembagaan adalah indikator yang paling kuat dalam mengukur konstruk Kerjasama.
- Butir "Mengunjungi/menyapa tetangga saat hari raya" mencatat korelasi terendah (rhitung=0,307).
- Variabel X3 dinyatakan Valid, mengesahkan bahwa item-item yang mengukur interaksi sosial dan peran kelembagaan berfungsi secara valid.

4. Variabel Kerukunan Umat Beragama (KUB) (Y)

Butir-butir yang mengukur variabel endogen (KUB) menunjukkan validitas yang sangat tinggi.

- Korelasi tertinggi ditemukan pada butir "Penilaian umum kondisi sangat baik" (rhitung=0,725).
- Butir "Merasa aman dan tentram" mencatat korelasi terendah (rhitung=0,529).

bappelitbangda

- Variabel Y dinyatakan Valid, dengan seluruh item menunjukkan korelasi yang sangat kuat dengan skor totalnya.

Secara keseluruhan, 20 butir pertanyaan yang dirancang untuk mengukur variabel Toleransi (X1), Kesetaraan (X2), Kerjasama (X3), dan Kerukunan Umat Beragama (Y) menunjukkan nilai rhitung yang secara konsisten lebih besar daripada rtabel (0,098). Dengan demikian, seluruh item instrumen penelitian dinyatakan valid dan layak untuk digunakan dalam tahap analisis data selanjutnya, termasuk Uji Reliabilitas dan Analisis Jalur.

Setelah validitas konstruk item instrumen diverifikasi, langkah metodologis berikutnya adalah penetapan Uji Reliabilitas guna menjamin konsistensi internal instrumen kuesioner. Uji reliabilitas ini dilaksanakan menggunakan metode Koefisien *Alpha Cronbach* yang populer dalam penelitian ilmu sosial. Uji *Alpha Cronbach* berfungsi untuk mengukur seberapa konsisten dan stabil item-item dalam satu konstruk variabel (Toleransi, Kesetaraan, Kerjasama, dan KUB) dalam mengukur fenomena yang sama. Instrumen penelitian akan dianggap reliabel, dan datanya layak untuk analisis inferensial, jika nilai Koefisien *Alpha Cronbach* yang dihitung melampaui batas minimum kriteria reliabilitas yang diterima secara umum, yakni $\alpha \geq 0{,}70$. Nilai alpha yang tinggi mengindikasikan bahwa item-item pada setiap dimensi Kerukunan Umat Beragama memiliki korelasi internal yang kuat dan stabil.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 10 Tabel Realibilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
0,928	15

Sumber: Hasil Olahan Tahun 2025

Hasil pengujian reliabilitas instrumen yang melibatkan 15 butir pernyataan (meliputi variabel Toleransi, Kesetaraan, dan Kerjasama) menghasilkan koefisien Alpha Cronbach (α) sebesar 0,928. Nilai ini secara substansial melampaui batas minimum kriteria reliabilitas yang diterima dalam penelitian ilmu sosial ($\alpha \geq 0{,}70$). Koefisien Alpha Cronbach sebesar 0,928 mengindikasikan bahwa instrumen memiliki konsistensi internal yang sangat tinggi (*excellent internal consistency*). Dengan kata lain, item-item pengukuran pada ketiga dimensi kerukunan tersebut bekerja secara harmonis dan konsisten dalam mengukur konstruk laten yang sama. Oleh karena itu, instrumen kuesioner ini dinyatakan reliabel, memastikan bahwa data yang dikumpulkan stabil dan bebas dari *random error* yang signifikan, sehingga layak untuk digunakan dalam analisis statistik inferensial seperti Analisis Jalur dan perhitungan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB).

5.1.3 Variabel Penelitian

Bagian ini menyajikan hasil deskriptif penelitian berdasarkan jawaban dari 400 responden yang terlibat dalam survei. Hasil tersebut memuat data terkuantifikasi mengenai variabel independen Toleransi (X1), Kesetaraan (X2), dan Kerjasama (X3) serta variabel dependen Kerukunan Umat Beragama (Y). Rincian data mengenai variabel Toleransi akan disajikan terlebih dahulu dalam bentuk tabel untuk memudahkan interpretasi.

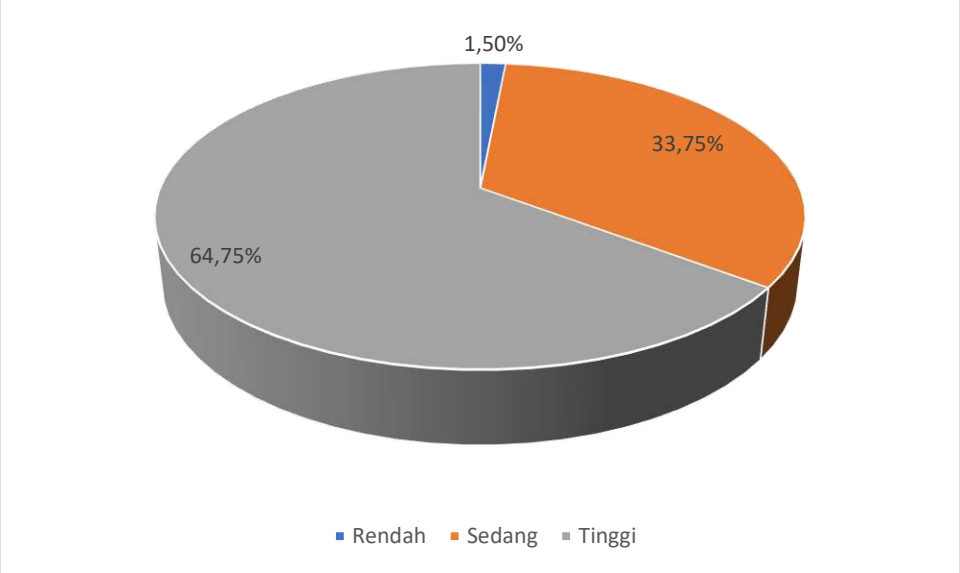
Tabel 5. 11 Klasifikasi Data Variabel Toleransi

No	Kategori	Jumlah
1	Rendah	6
2	Sedang	135

bappeltbangda

No	Kategori	Jumlah
3	Tinggi	259

Sumber: Hasil Olahan Tahun 2025



Sumber: Hasil Olahan Tahun 2025

Hasil klasifikasi data deskriptif menunjukkan bahwa variabel Toleransi (X1) berada dalam kondisi yang sangat positif di kalangan responden (N=400). Mayoritas signifikan responden, yakni 259 orang atau 64,75%, diklasifikasikan berada dalam kategori Tinggi. Dominasi kategori Tinggi ini secara empiris menegaskan bahwa dimensi sikap dasar penerimaan perbedaan dan penghormatan terhadap ekspresi keagamaan lain di Kabupaten Bandung Barat terinternalisasi dengan kuat.

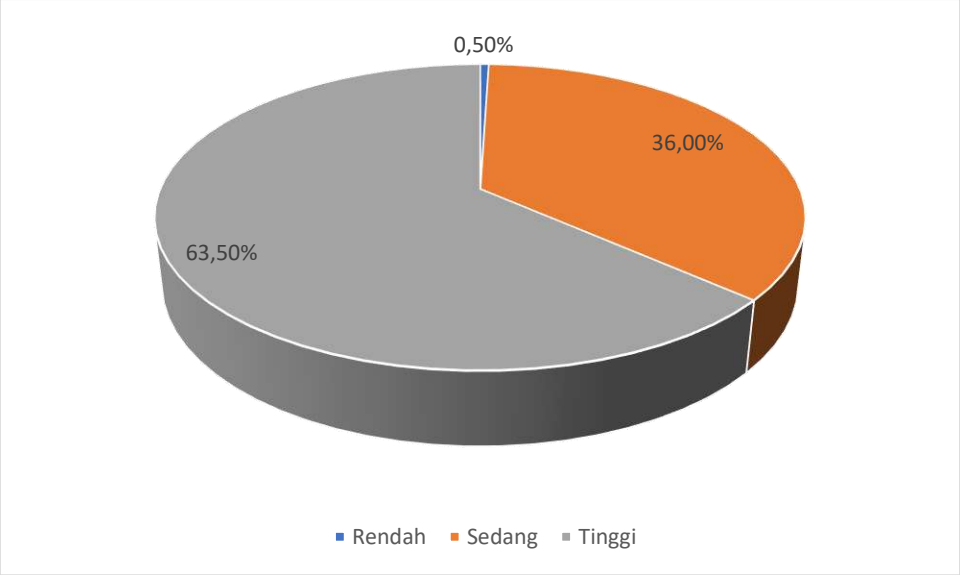
Namun demikian, terdapat sub-populasi yang memerlukan perhatian strategis. Sebanyak 135 responden (33,75%) berada dalam kategori Sedang. Kelompok ini mengindikasikan adanya potensi kebutuhan intervensi kebijakan yang lebih terarah, bertujuan untuk mentransformasi sikap netral menjadi perilaku toleransi yang lebih proaktif dan inklusif. Selanjutnya, hanya sejumlah minoritas kecil, yaitu 6 responden atau 1,50%, yang terklasifikasi dalam kategori Rendah. Meskipun proporsinya minimal, kelompok dengan skor Rendah ini merepresentasikan potensi risiko dan menjadi fokus utama intervensi khusus dan mitigasi konflik untuk menjamin stabilitas Kerukunan Umat Beragama di wilayah studi. Secara kolektif, distribusi data ini menunjukkan tingkat penerimaan dan penghormatan yang sangat kuat, memberikan modal sosial yang solid untuk penguatan komprehensif Kerukunan Umat Beragama.

Tabel 5. 12 Klasifikasi Data Variabel Kesetaraan

No	Kategori	Jumlah
1	Rendah	2
2	Sedang	144
3	Tinggi	254

Sumber: Hasil Olahan Tahun 2025

bappelitbangda



Sumber: Hasil Olahan Tahun 2025

Analisis deskriptif terhadap variabel Kesetaraan (X2) menunjukkan distribusi respons yang sangat positif di kalangan N=400 responden, konsisten dengan hasil pada variabel Toleransi. Secara kuantitatif, sebanyak 254 responden (63,50%) terklasifikasi dalam kategori Tinggi. Proporsi mayoritas ini secara empiris menegaskan adanya persepsi yang kuat di masyarakat terkait perlakuan adil dan netralitas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) serta aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi pelayanan dan perlindungan hak-hak beragama. Lebih lanjut, hasil Uji Validitas menunjukkan bahwa item "Prosedur perizinan tidak diskriminatif" (rhitung=0,500) dan "Aparat keamanan bertindak netral" (rhitung=0,466) adalah indikator paling valid dalam mengukur Kesetaraan, menekankan sensitivitas responden terhadap aspek birokrasi dan keamanan.

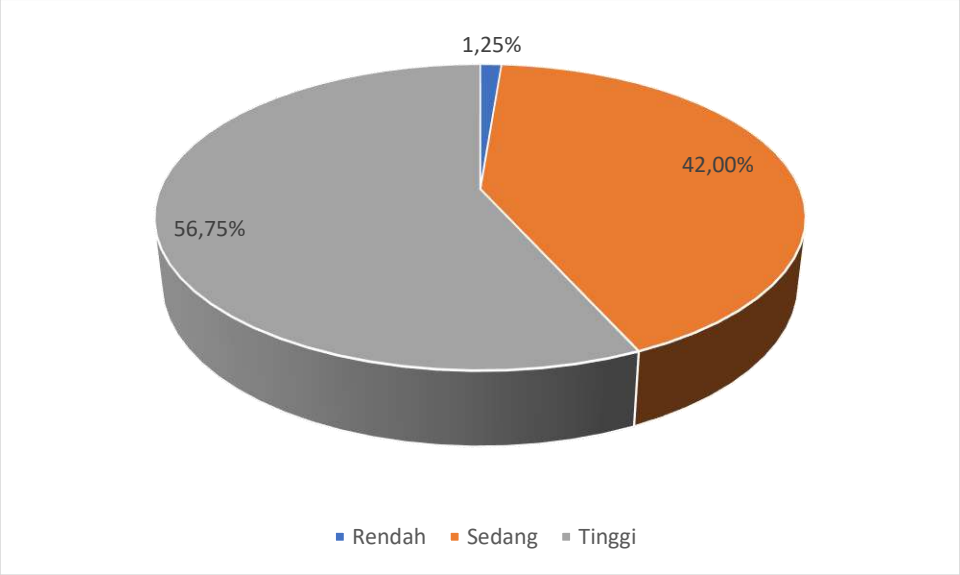
Kelompok kategori Sedang mencakup 144 responden (36,00%). Kelompok ini mengindikasikan adanya ruang untuk peningkatan kinerja Pemkab, khususnya dalam aspek konsistensi dan transparansi perizinan atau jaminan kesetaraan hak sipil. Sementara itu, hanya 2 responden (0,50%) yang berada dalam kategori Rendah. Kehadiran kelompok Rendah yang minimal ini menggarisbawahi perlunya intervensi kebijakan yang sangat spesifik dan terfokus untuk menghilangkan hambatan struktural yang mungkin dialami oleh kelompok minoritas kecil tersebut. Secara keseluruhan, data deskriptif mengonfirmasi bahwa dimensi Kesetaraan memiliki basis dukungan yang kokoh di wilayah studi, memberikan fondasi yang kuat bagi keberlanjutan Kerukunan Umat Beragama.

Tabel 5. 13 Klasifikasi Data Variabel Kerjasama

No	Kategori	Jumlah
1	Rendah	5
2	Sedang	168
3	Tinggi	227

Sumber: Hasil Olahan Tahun 2025

bappelitbangda



Sumber: Hasil Olahan Tahun 2025

Analisis deskriptif terhadap variabel Kerjasama (X3) yang mengukur tingkat partisipasi, interaksi sosial, dan peran kelembagaan dalam kegiatan lintas agama menunjukkan konsistensi tertinggi dalam dukungan positif responden (N=400). Secara kuantitatif, 227 responden atau 56,75% terklasifikasi dalam kategori Tinggi. Proporsi ini mengindikasikan bahwa dimensi interaksi positif dan gotong royong antar umat beragama adalah aspek yang sangat kokoh dan telah terinternalisasi dengan baik di wilayah studi, melampaui dimensi Toleransi dan Kesetaraan. Bukti validitas item juga menunjukkan bahwa "Kepercayaan pada peran aktif FKUB" (r hitung=0,529) adalah indikator paling valid pada dimensi ini, menegaskan bahwa kelembagaan resmi memegang peranan krusial dalam memediasi Kerjasama.

Kelompok kategori Sedang mencakup 168 responden (42,00%). Walaupun jumlahnya substansial, kelompok ini merefleksikan partisipasi yang bersifat situasional atau terbatas pada interaksi sosial dasar, dan bukan hambatan struktural. Hanya sejumlah kecil minoritas, yaitu 5 responden (1,25%), yang berada dalam kategori Rendah. Nilai koefisien Kerjasama yang tinggi (68,55 dari perhitungan IKUB) menguatkan temuan ini. Secara keseluruhan, data deskriptif secara tegas menyimpulkan bahwa dimensi Kerjasama merupakan modal sosial terbesar dan fondasi terkuat bagi Kerukunan Umat Beragama di wilayah penelitian.

5.1.4 Path Analysis

Sub bab ini menyajikan hasil pengujian hipotesis struktural mengenai hubungan kausalitas antar variabel penelitian. Analisis Jalur (Path Analysis) digunakan sebagai teknik inferensial untuk memodelkan dan menguji kontribusi langsung maupun tidak langsung dari indikator-indikator variabel eksogen, yaitu Toleransi (X1), Kesetaraan (X2), dan Kerjasama (X3), terhadap variabel endogen Kerukunan Umat Beragama (Y). Teknik ini memungkinkan penentuan besaran koefisien jalur (p) yang merefleksikan kekuatan pengaruh setiap indikator terhadap KUB, serta menentukan proporsi total variasi KUB yang dapat dijelaskan oleh model, yang diwakili oleh Koefisien Determinasi (R^2). Dengan demikian, hasil analisis jalur memberikan dasar empiris yang kuat untuk mengidentifikasi indikator mana yang paling krusial dan harus diprioritaskan dalam intervensi kebijakan penguatan kerukunan.

bappeltbangda

Tabel 5. 14 Tabel Koefisien Regresi dan Signifikansi Variabel Penentu Kerukunan Umat Beragama

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.094	.234		4.680	.000
	Kenyamanan terhadap tetangga beda agama	.083	.041	.105	2.025	.044
	Menghormati ritual ibadah lain	.028	.054	.034	.522	.602
	Tidak keberatan perayaan keagamaan lain	-.089	.045	-.125	-1.972	.049
	Tidak memaksakan pandangan agama	.016	.053	.018	.310	.757
	Pemimpin agama mendorong moderasi	.010	.052	.010	.187	.851
	Pemkab memperlakukan adil dan setara	.056	.048	.065	1.157	.248
	Kesempatan yang sama pelayanan publik	-.032	.061	-.029	-.526	.599
	Prosedur perizinan tidak diskriminatif	.109	.044	.146	2.449	.015
	Hak yang sama menyiarkan ajaran	.076	.050	.088	1.521	.129
	Aparat keamanan bertindak netral	.152	.050	.168	3.044	.002
	Terlibat kegiatan sosial beda agama	.031	.051	.032	.601	.548
	Kebiasaan saling membantu	.104	.058	.100	1.797	.073
	Mengunjungi/menyapa tetangga hari raya	.009	.037	.013	.256	.798
	Kepercayaan pada peran aktif FKUB	.137	.053	.156	2.593	.010
	Lingkungan kerja mendorong kegiatan bersama	.033	.050	.037	.658	.511

Sumber: Hasil Olahan Tahun 2025

Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa terdapat sejumlah indikator yang berpengaruh signifikan terhadap variabel Kerukunan Umat Beragama (KUB) dengan nilai signifikansi di bawah 0,05. Indikator-indikator tersebut konsisten dengan hasil uji koefisien regresi dalam model jalur dan dapat menjadi dasar dalam penentuan prioritas kebijakan penguatan kerukunan.

Berdasarkan hasil pengujian, terdapat lima indikator yang terbukti signifikan, yaitu:

1) Aparat keamanan bertindak netral (α = 0,002),
2) Kepercayaan terhadap peran aktif FKUB (α = 0,010),
3) Prosedur perizinan tidak diskriminatif (α = 0,015),
4) Kenyamanan berinteraksi dengan tetangga berbeda agama (α = 0,044), serta
5) Tidak keberatan terhadap perayaan keagamaan lain (α = 0,049).

Secara statistik, indikator dengan pengaruh paling kuat ditunjukkan oleh netralitas aparat keamanan, diikuti oleh kepercayaan terhadap FKUB dan prosedur perizinan yang tidak diskriminatif. Hal ini menunjukkan bahwa determinan utama kerukunan umat beragama di

Kabupaten Bandung Barat lebih banyak dipengaruhi oleh aspek struktural dan kelembagaan, terutama jaminan keadilan, netralitas, dan tata kelola pemerintahan yang inklusif.

Sementara itu, beberapa indikator toleransi normatif seperti menghormati ritual ibadah lain (α = 0,602), tidak memaksakan pandangan agama (α = 0,757), serta terlibat dalam kegiatan sosial lintas agama (α = 0,548) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai toleransi dasar di masyarakat relatif sudah mapan dan tidak lagi menjadi faktor pembeda utama dalam menjelaskan variasi tingkat kerukunan.

Dengan demikian, kontribusi pengaruh terbesar terhadap KUB pada model ini berasal dari dimensi kesetaraan dan tata kelola pemerintahan, yang tercermin dalam netralitas aparat dan prosedur perizinan yang adil, serta dari dimensi kelembagaan, khususnya peran aktif FKUB dalam memfasilitasi dialog dan harmoni sosial. Oleh karena itu, strategi penguatan kerukunan umat beragama ke depan perlu difokuskan pada penguatan kapasitas dan legitimasi FKUB, serta konsistensi pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam menegakkan prinsip keadilan, non-diskriminasi, dan netralitas dalam pelayanan publik.

Tabel 5. 15 Tabel Model Summary Regresi Berganda Faktor-Faktor Kerukunan Umat Beragama

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.625[a]	.391	.367	.530

a. Predictors: (Constant), Lingkungan kerja mendorong kegiatan bersama, Kenyamanan terhadap tetangga beda agama, Aparat keamanan bertindak netral, Pemkab memperlakukan adil dan setara, Mengunjungi/menyapa tetangga hari raya, Tidak memaksakan pandangan agama, Terlibat kegiatan sosial beda agama, Pemimpin agama mendorong moderasi, Kebiasaan saling membantu, Kesempatan yang sama pelayanan publik, Hak yang sama menyiarkan ajaran, Kepercayaan pada peran aktif FKUB, Tidak keberatan perayaan keagamaan lain, Prosedur perizinan tidak diskriminatif, Menghormati ritual ibadah lain

Gambar tersebut menampilkan ringkasan model (Model Summary) dari hasil analisis jalur yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh sejumlah variabel prediktor terhadap Kerukunan Umat Beragama (KUB). Nilai koefisien korelasi berganda (R) sebesar 0,638 menunjukkan adanya hubungan yang cukup kuat antara seluruh variabel independen dalam model dengan variabel KUB sebagai variabel endogen.

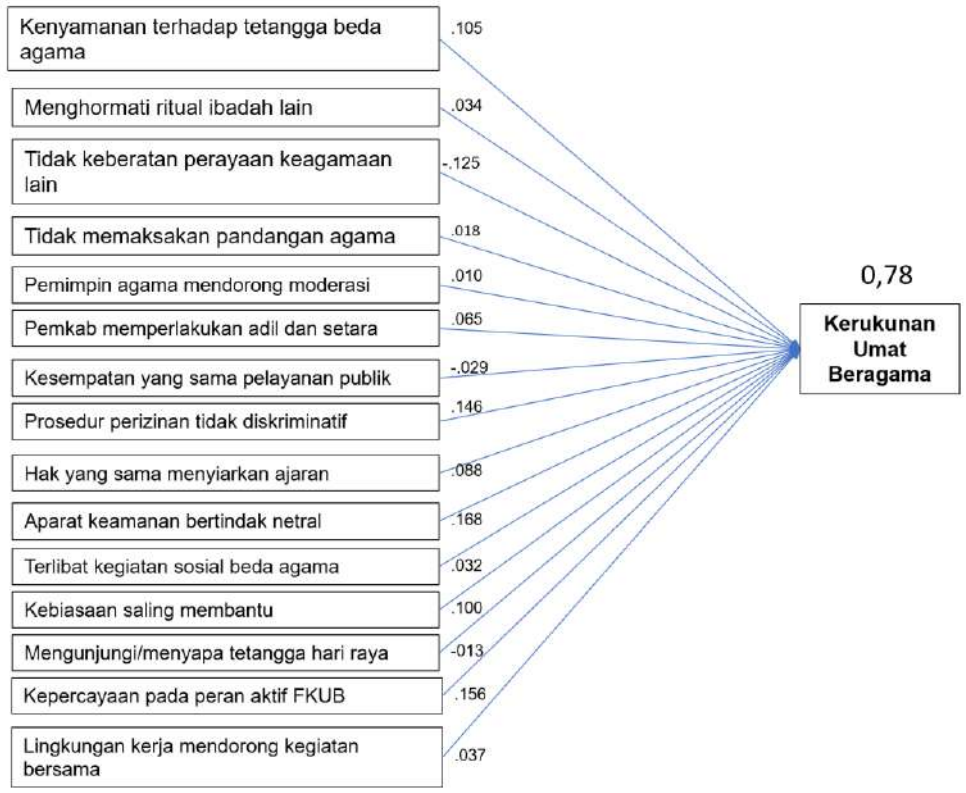
Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,391 mengindikasikan bahwa sebesar 39,1% variasi Kerukunan Umat Beragama dapat dijelaskan oleh variabel-variabel prediktor yang dimasukkan dalam model. Variabel tersebut mencakup aspek toleransi, kesetaraan, dan Kerjasama, seperti prosedur perizinan yang tidak diskriminatif, kenyamanan berinteraksi dengan tetangga yang berbeda agama, kepercayaan terhadap peran aktif FKUB, perlakuan pemerintah daerah yang adil dan setara, kebiasaan saling membantu, serta indikator-indikator sosial dan kelembagaan lainnya. Sementara itu, sebesar 60,9% variasi KUB dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,367 menunjukkan bahwa setelah dilakukan penyesuaian terhadap jumlah variabel dan ukuran sampel, kemampuan model dalam menjelaskan variasi KUB

tetap berada pada tingkat yang moderat hingga kuat. Hal ini menandakan bahwa model yang digunakan relatif stabil dan tidak mengalami inflasi koefisien determinasi secara berlebihan.

Dalam konteks analisis jalur, nilai residual (e_1) dihitung menggunakan rumus $\sqrt{(1 - R^2)}$, sehingga diperoleh nilai e_1 sebesar $\sqrt{(1 - 0{,}391)} = 0{,}78$. Nilai residual ini merepresentasikan besarnya pengaruh faktor-faktor eksternal yang tidak terakomodasi dalam model terhadap Kerukunan Umat Beragama.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa model analisis jalur memiliki kemampuan yang cukup kuat dalam menjelaskan dinamika Kerukunan Umat Beragama, sekaligus menegaskan bahwa faktor-faktor struktural, kelembagaan, dan sosial yang dimasukkan dalam model merupakan determinan penting, meskipun masih terdapat ruang bagi variabel lain di luar model untuk memengaruhi tingkat kerukunan di masyarakat.



Gambar 5. 9 Diagram Jalur Pengaruh Indikator Toleransi, Kesetaraan, dan Kerjasama terhadap Kerukunan Umat Beragama

Analisis jalur digunakan untuk memodelkan dan menguji hubungan kausal serta kontribusi relatif indikator Toleransi, Kesetaraan, dan Kerjasama terhadap Kerukunan Umat Beragama (KUB). Hasil pengujian model struktural menunjukkan tingkat kekuatan prediktif yang moderat, dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,391. Nilai ini menunjukkan bahwa sebesar 39,1% variasi pada variabel endogen KUB dapat dijelaskan secara simultan oleh seluruh indikator yang dimasukkan dalam model, sedangkan 60,9% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Meskipun tidak berada pada kategori tinggi, nilai determinasi tersebut tetap menegaskan bahwa model memiliki relevansi empiris yang memadai sebagai dasar perumusan rekomendasi kebijakan berbasis data.

Integrasi antara nilai koefisien jalur terstandardisasi (beta) dan tingkat signifikansi statistik (Sig.) mengidentifikasi sejumlah parameter yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap KUB.

Temuan utama menunjukkan bahwa pendorong kerukunan umat beragama terutama berpusat pada aspek kelembagaan dan kesetaraan struktural. Indikator aparat keamanan bertindak netral memiliki koefisien jalur tertinggi (β = 0,168; Sig. = 0,002), yang mengindikasikan bahwa stabilitas KUB sangat bergantung pada persepsi masyarakat terhadap netralitas dan profesionalitas aparat dalam menjaga ketertiban sosial. Selain itu, indikator kepercayaan terhadap peran aktif FKUB menunjukkan koefisien jalur yang kuat (β = 0,156; Sig. = 0,010), disusul oleh prosedur perizinan yang tidak diskriminatif (β = 0,146; Sig. = 0,015). Temuan ini menegaskan bahwa kerentanan KUB lebih banyak berakar pada persoalan struktural, khususnya terkait tata kelola pemerintahan, jaminan keadilan, dan efektivitas institusi mediasi formal.

Sementara itu, indikator yang merepresentasikan modal sosial interaktif, seperti kenyamanan berinteraksi dengan tetangga berbeda agama (β = 0,105; Sig. = 0,044), menunjukkan pengaruh yang signifikan namun relatif lebih kecil dibandingkan faktor kelembagaan. Adapun indikator tidak keberatan terhadap perayaan keagamaan lain menunjukkan koefisien negatif dan signifikan (β = -0,125; Sig. = 0,049), yang mengindikasikan adanya dinamika persepsi sosial tertentu yang perlu dianalisis lebih lanjut dalam konteks hubungan antar kelompok agama.

Sebaliknya, indikator toleransi dasar seperti menghormati ritual ibadah agama lain (β = 0,034; Sig. = 0,602), tidak memaksakan pandangan agama (β = 0,018; Sig. = 0,757), serta beberapa indikator interaksi sosial lainnya tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara statistik. Hal ini mengisyaratkan bahwa toleransi normatif di Kabupaten Bandung Barat telah menjadi kondisi dasar yang relatif mapan dan bukan lagi faktor dominan dalam menjelaskan variasi peningkatan KUB.

Secara keseluruhan, hasil analisis jalur secara empiris menegaskan bahwa strategi penguatan Kerukunan Umat Beragama perlu difokuskan pada penguatan netralitas aparat keamanan, peningkatan legitimasi dan efektivitas FKUB, serta konsistensi kebijakan non-diskriminatif dalam pelayanan publik. Dengan demikian, penguatan dimensi kelembagaan dan kesetaraan struktural menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan kerukunan di tingkat lokal, meskipun faktor sosial kultural tetap berperan sebagai fondasi pendukung.

5.1.5 Analisis Indeks

Hasil analisis kuantitatif mengenai Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 menunjukkan adanya variasi capaian antar kecamatan, namun secara umum berada pada kategori tinggi dan relatif merata. Data IKUB diperoleh dari tiga dimensi utama, yaitu Toleransi, Kesetaraan, dan Kerjasama, yang selanjutnya dinormalisasi ke dalam skala 0–100 untuk menghasilkan indeks komposit Kerukunan Umat Beragama.

Berdasarkan data Tahun 2025, rata-rata IKUB Kabupaten Bandung Barat tercatat sebesar 81,35, yang menempatkannya pada kategori Sangat Tinggi (mengacu pada klasifikasi >80). Capaian tersebut didukung oleh rata-rata dimensi Toleransi sebesar 82,06, Kesetaraan sebesar 81,57, dan Kerjasama sebesar 81,76, yang seluruhnya telah berada pada kategori Sangat Tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara agregat, fondasi sosial-keagamaan masyarakat Kabupaten Bandung Barat berada pada tingkat yang kuat, baik dalam aspek penerimaan sosial, jaminan kesetaraan, maupun praktik Kerjasama lintas kelompok.

Meskipun demikian, analisis komparatif pada 16 kecamatan memperlihatkan adanya perbedaan tingkat capaian antarwilayah. Beberapa kecamatan menunjukkan performa indeks di atas rata-

bappelitbangda

rata kabupaten dan dapat dikategorikan sebagai best practice, sementara kecamatan lainnya berada sedikit di bawah rata-rata dan memerlukan penguatan pada dimensi tertentu. Pendekatan komparatif ini penting untuk mengidentifikasi pola spasial kerukunan serta menjadi dasar dalam merumuskan strategi intervensi yang lebih terarah, proporsional, dan berbasis kebutuhan wilayah. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 16 Analisis Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama

No	Kecamatan	Toleransi	Kesetaraan	Kerjasama	Kerukunan Umat Beragama
1	Batujajar	80,17	80,35	76,87	79,13
2	Cihampelas	76,57	78,00	77,29	77,29
3	Cikalong wetan	76,57	79,86	80,29	78,90
4	Cililin	79,64	82,73	79,45	80,61
5	Cipatat	79,75	82,13	78,63	80,17
6	Cipeundeuy	80,84	82,32	82,53	81,89
7	Cipongkor	76,87	80,70	76,70	78,09
8	Cisarua	84,22	80,44	81,56	82,07
9	Gununghalu	80,00	84,22	80,67	81,63
10	Lembang	83,24	83,14	81,71	82,70
11	Ngamprah	92,21	79,37	83,58	85,05
12	Padalarang	87,90	78,00	82,00	82,63
13	Parongpong	78,07	79,85	79,56	79,16
14	Rongga	86,46	86,15	84,00	85,54
15	Saguling	88,00	85,50	80,50	84,67
16	Sindangkerta	82,40	82,40	81,50	82,10
Rata-Rata Tahun 2025		82,06	81,57	81,76	81,35

Sumber:Hasil Olahan Tahun 2025

Hasil analisis komparatif Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 menunjukkan bahwa secara keseluruhan tingkat kerukunan berada dalam kategori Sangat Tinggi, dengan nilai rata-rata sebesar 81,35. Berdasarkan klasifikasi skor (0–20 sangat rendah; 21–40 rendah; 41–60 sedang; 61–80 tinggi; 80–100 sangat tinggi), nilai tersebut berada pada rentang 80–100, yang berarti kondisi hubungan antarumat beragama di tingkat kabupaten tergolong sangat baik dan harmonis.

Terdapat perbedaan capaian antar kecamatan dengan rentang nilai IKUB antara 77,29 hingga 85,54. Kecamatan Rongga (85,54), Ngamprah (85,05), dan Saguling (84,67) termasuk dalam kategori Sangat Tinggi, dengan nilai yang relatif merata pada seluruh dimensi. Kondisi ini mencerminkan hubungan sosial yang kuat dan komunikasi antarumat beragama yang berjalan dengan baik.

Sementara itu, beberapa kecamatan seperti Cihampelas (77,29), Cipongkor (78,09), dan Cikalong Wetan (78,90) berada pada kategori Tinggi (61–80). Meskipun masih menunjukkan kondisi yang baik, capaian tersebut belum mencapai kategori sangat tinggi dan berada sedikit di bawah rata-rata kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk peningkatan, terutama pada dimensi yang nilainya relatif lebih rendah.

Dilihat lebih rinci, dimensi Toleransi memiliki variasi nilai yang cukup besar, dengan nilai tertinggi di Ngamprah (92,21) yang termasuk kategori sangat tinggi, dan nilai terendah di Cihampelas serta Cikalong Wetan (76,57) yang berada pada kategori tinggi. Pada dimensi Kesetaraan, sebagian

bappelitbangda

besar kecamatan berada pada kategori sangat tinggi, meskipun beberapa wilayah seperti Cihampelas dan Padalarang (78,00) masih berada pada kategori tinggi. Sementara itu, pada dimensi Kerjasama, kecamatan seperti Rongga (84,00) dan Ngamprah (83,58) menunjukkan praktik Kerjasama lintas kelompok yang sangat baik, sedangkan Cipongkor (76,70) masih berada pada kategori tinggi.

Secara umum, seluruh kecamatan di Kabupaten Bandung Barat berada pada kategori Tinggi hingga Sangat Tinggi, dan tidak ada yang masuk kategori sedang, rendah, maupun sangat rendah. Dengan demikian, kondisi kerukunan umat beragama pada Tahun 2025 dapat dinilai sangat kondusif. Ke depan, diperlukan upaya penguatan yang lebih terarah pada kecamatan yang masih berada di kategori tinggi, agar seluruh wilayah dapat mencapai dan mempertahankan kategori sangat tinggi secara merata dan berkelanjutan.

5.2 Masalah yang Dihadapi

Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada dasarnya berada dalam kondisi relatif stabil, ditandai oleh interaksi sosial yang harmonis dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, berbagai temuan lapangan menunjukkan bahwa akar masalah kerukunan tidak terletak pada intoleransi interpersonal yang bersifat spontan, melainkan pada isu-isu struktural, kesenjangan pemahaman masyarakat terkait regulasi, serta hadirnya faktor eksternal yang memengaruhi dinamika sosial lokal. Kombinasi faktor-faktor tersebut menjadikan kerukunan umat beragama rentan terhadap friksi sosial, terutama pada konteks pendirian rumah ibadah dan munculnya aktor-aktor nonlokal. Berikut adalah uraian ilmiah mengenai akar masalah tersebut.

1) Akar Masalah Struktural: Pendirian dan Perizinan Rumah Ibadah

Isu pendirian rumah ibadah muncul sebagai faktor struktural paling dominan yang memicu kerentanan kerukunan antarumat beragama di KBB. Regulasi Pendirian Rumah Ibadah melalui Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 mengharuskan adanya persetujuan minimal 60 warga sekitar dan 90 pengguna, sehingga proses penyediaan rumah ibadah, khususnya bagi minoritas, menjadi sangat bergantung pada penerimaan masyarakat mayoritas.

Permasalahan yang muncul tidak berhenti pada aspek administratif, melainkan lebih pada dinamika sosial di tingkat komunitas. Panitia pembangunan rumah ibadah sering kali menghadapi resistensi warga sehingga proses perolehan dukungan menjadi sulit, meskipun persyaratan administratif dapat dipenuhi. Selain itu, ditemukan kasus ketidaksesuaian izin, termasuk penggunaan izin bangunan nonibadah sebagai tempat ibadah, yang kemudian memicu pelaporan atau keberatan warga. Bahkan dalam beberapa kasus, penolakan massa tetap terjadi meskipun seluruh persyaratan regulatif telah dipenuhi, menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan penerimaan sosial. Kondisi ini mengindikasikan bahwa isu struktural PBM berperan besar dalam menghambat relasi harmonis lintas agama.

2) Kesenjangan Pengetahuan dan Kurangnya Literasi Keberagaman

Faktor edukasi masyarakat menjadi komponen penting dalam menjelaskan akar masalah kerukunan di KBB, terutama di wilayah-wilayah dengan karakter keseragaman sosial tinggi. Kurangnya pemahaman mengenai hak-hak konstitusional dalam beragama serta regulasi pendirian rumah ibadah menyebabkan munculnya prasangka dan resistensi terhadap kelompok agama lain.

bappelitbangda

Sikap klaim kebenaran (*truth claim*) yang kuat di sebagian masyarakat menimbulkan kecenderungan untuk memandang keyakinan lain secara negatif atau inferior, sehingga interaksi sosial lintas agama menjadi terbatas. Kesalahpahaman juga sering terjadi terkait aktivitas ritual atau kegiatan pendidikan berbasis agama non-Muslim, yang oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai bentuk pendirian rumah ibadah ilegal. Kondisi ini terutama terlihat di wilayah dengan mayoritas Muslim homogen, seperti Cipeundeuy, di mana ritus keagamaan non-Muslim dipersepsikan sebagai sesuatu yang asing.

Selain itu, masyarakat pelosok yang terbiasa dengan homogenitas sosial cenderung memiliki kapasitas adaptasi yang lebih rendah terhadap keberagaman. Kedatangan penduduk baru dari latar belakang agama berbeda sering kali memunculkan kecurigaan, resistensi pasif, atau bahkan penolakan terbuka. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan edukasi publik tentang keberagaman dan regulasi beragama sebagai strategi mitigasi konflik.

3) Faktor Eksternal dan Dinamika Sosial yang Memicu Disintegrasi

Kerukunan umat beragama di KBB tidak hanya dipengaruhi faktor internal, tetapi juga rentan terhadap penetrasi aktor-aktor eksternal. Oknum tertentu maupun organisasi kemasyarakatan (ormas) dari luar wilayah diketahui kerap memasukkan isu-isu yang berpotensi memicu disintegrasi sosial. Mereka membawa narasi provokatif, memanipulasi kasus pendirian rumah ibadah, atau mengklaim mewakili identitas keagamaan tertentu seperti kelompok yang mengatasnamakan gerakan pro-Habib atau yang berseteru dengannya (misal: PILS).

Selain itu, pesatnya pembangunan dan perkembangan wilayah KBB sebagai kawasan hunian serta investasi menciptakan kondisi sosial baru. Bertambahnya penduduk pendatang non-Muslim mengubah komposisi demografis yang sebelumnya homogen. Perubahan sosial ini dapat memunculkan kecemasan identitas bagi kelompok lokal apabila tidak diimbangi dengan peningkatan literasi keberagaman, kemampuan adaptasi sosial, dan mekanisme komunikasi antar komunitas yang memadai.

4) Keterbatasan Dukungan Kelembagaan terhadap FKUB

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memiliki peran strategis sebagai mediator dan fasilitator izin pendirian rumah ibadah. Namun efektivitas peran tersebut sering terhambat oleh keterbatasan dukungan kelembagaan. Minimnya anggaran menghambat pelaksanaan program edukasi, dialog lintas agama, dan proses mediasi kasus. FKUB juga belum memiliki sekretariat permanen, sehingga operasional lembaga masih bergantung pada fasilitas pribadi, yang pada gilirannya memengaruhi kapasitas koordinasi dan respons cepat terhadap potensi konflik.

Keterbatasan dukungan struktural ini berimplikasi pada lemahnya upaya pencegahan konflik dan rendahnya konsistensi advokasi kerukunan di masyarakat. Dengan demikian, hambatan kelembagaan menjadi bagian integral dari akar masalah yang memengaruhi stabilitas hubungan antarumat beragama di Kabupaten Bandung Barat.

5.3 Analisis SWOT

Analisis SWOT (EFAS dan IFAS) ini disusun berdasarkan integrasi data kuantitatif (hasil IKUB dan klasifikasi variabel) dengan data kualitatif (hasil wawancara mendalam mengenai akar masalah kerukunan). Analisis ini bertujuan untuk merumuskan posisi strategis dan rekomendasi

bappelitbangda

kebijakan terkait penguatan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di Kabupaten Bandung Barat.

I. Internal Factor Analysis Summary (IFAS)

Analisis IFAS merangkum kekuatan (Strengths) dan kelemahan (Weaknesses) internal yang berasal dari sikap, interaksi, dan struktur kelembagaan lokal di KBB.

Tabel 5. 17 Internal Factor Analysis Summary (IFAS)

No	Kekuatan (S)	Bobot	Rating	Skor
S1	Kinerja Dimensi IKUB yang Konsisten Tinggi. Seluruh dimensi IKUB—toleransi (82,06), kesetaraan (81,57), dan Kerjasama (81,76)—berada pada kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kerukunan di Kabupaten Bandung Barat tidak hanya baik, tetapi juga relatif stabil.	0,3	4	1,2
S2	Modal Sosial Kerjasama yang Kuat. Tingginya nilai pada dimensi Kerjasama mencerminkan bahwa interaksi antar kelompok masyarakat telah berjalan dengan baik dan menjadi kekuatan utama dalam menjaga hubungan yang harmonis.	0,25	4	1
S3	Perbaikan Nyata pada Dimensi Toleransi. Dimensi toleransi yang sebelumnya perlu mendapat perhatian kini menunjukkan capaian sangat baik, yang mengindikasikan adanya peningkatan dalam sikap saling menerima perbedaan di masyarakat.	0,2	4	0,8
S4	Sebaran Kerukunan yang Cukup Merata.. Seluruh kecamatan berada pada kategori tinggi hingga sangat tinggi (77,29–85,54), sehingga tidak terlihat adanya wilayah dengan kondisi kerukunan yang mengkhawatirkan.	0,15	3	0,45
S5	Adanya Wilayah dengan Capaian Unggul Beberapa kecamatan seperti Rongga, Ngamprah, dan Saguling dapat menjadi rujukan dalam penguatan praktik kerukunan di wilayah lain.	0,1	3	0,3
TOTAL KEKUATAN		**1**		**3,75**
No	**Kelemahan (W)**	**Bobot**	**Rating**	**Skor**
W1	**Perbedaan Capaian Antar Wilayah** Meskipun secara umum tinggi, masih terdapat selisih nilai antar kecamatan (77,29–85,54) yang menunjukkan bahwa kualitas kerukunan belum sepenuhnya merata.	0,3	2	0,6
W2	**Kendala dalam Perizinan Rumah Ibadat** Proses perizinan masih berpotensi menimbulkan dinamika di masyarakat, terutama ketika terdapat perbedaan antara persyaratan administratif dan penerimaan sosial.	0,25	2	0,5
W3	**Keterbatasan Dukungan untuk FKUB** Peran FKUB belum sepenuhnya optimal, terutama karena keterbatasan anggaran dan fasilitas pendukung yang diperlukan untuk kegiatan mediasi dan edukasi.	0,25	2	0,5
W4	**Variasi Pemahaman Toleransi di Tingkat Lokal** Pada beberapa wilayah yang relatif homogen, masih terdapat kecenderungan masyarakat yang belum sepenuhnya terbuka terhadap perbedaan.	0,2	2	0,4
TOTAL KELEMAHAN		**1**		**2**

bappeltbangda

No	Kekuatan (S)	Bobot	Rating	Skor
	TOTAL IFAS (S-W)			**1,75**

Sumber: Hasil Olahan Tahun 2025

Nilai IFAS sebesar +1,75 menegaskan bahwa Kabupaten Bandung Barat memiliki fondasi internal yang relatif kuat dalam menjaga kerukunan antar umat beragama, terutama ditopang oleh konsistensi capaian pada seluruh dimensi serta kuatnya praktik kerja sama di tingkat masyarakat. Namun demikian, capaian tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa kondisi kerukunan telah sepenuhnya mapan dan bebas dari potensi kerentanan.

Masih terdapat sejumlah catatan penting yang perlu dicermati, khususnya terkait ketimpangan capaian antar wilayah dan belum optimalnya dukungan kelembagaan. Variasi nilai antar kecamatan menunjukkan bahwa kualitas kerukunan belum sepenuhnya merata, sehingga terdapat wilayah-wilayah yang secara relatif lebih rentan terhadap dinamika sosial. Di sisi lain, persoalan yang muncul cenderung bergeser ke ranah struktural, seperti isu perizinan rumah ibadat dan keterbatasan kapasitas FKUB, yang apabila tidak dikelola dengan baik berpotensi menjadi sumber friksi di kemudian hari.

Dengan demikian, tantangan ke depan tidak lagi terletak pada membangun kerukunan dari awal, melainkan pada memperkuat daya tahan (resilience) kerukunan yang sudah terbentuk, sekaligus memastikan pemerataan kualitasnya di seluruh wilayah. Hal ini menuntut pendekatan yang lebih terarah, tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menyentuh aspek tata kelola, penguatan kelembagaan, serta intervensi yang lebih spesifik pada wilayah dengan capaian relatif lebih rendah.

Oleh karena itu, arah rekomendasi ke depan perlu difokuskan pada upaya yang lebih strategis dan berkelanjutan, dengan menekankan pada penguatan sistem, peningkatan kapasitas aktor kelembagaan, serta pengelolaan isu-isu struktural secara lebih antisipatif, agar kualitas kerukunan yang sudah baik tidak hanya terjaga, tetapi juga semakin kokoh dan merata.

II. External Factor Analysis Summary (EFAS)

Analisis EFAS merangkum peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats) eksternal yang berasal dari dinamika lingkungan, regulasi nasional, dan perubahan demografi.

Tabel 5. 18 External Factor Analysis Sumarry

No.	Peluang (Opportunities - O)	Nilai Bobot	Rating	Skor
O1	Mandat Peningkatan IKUB IKUB nasional Kemenag menjadi tolok ukur, membuka peluang untuk mendapatkan dukungan program dan anggaran dari pusat (Kemenag).	0,35	4	1,40
O2	Potensi Peningkatan Literasi Keberagaman Kesenjangan pengetahuan terkait hak konstitusional dan regulasi beragama dapat diatasi melalui edukasi publik.	0,30	3	0,90
O3	Regulasi sebagai Pijakan Hukum PBM 8 & 9 Tahun 2006, meskipun bermasalah di level implementasi sosial, tetap menjadi pijakan hukum formal untuk proses perizinan.	0,20	2	0,40
O4	Dukungan Media Sosial untuk Narasi Moderat Dapat digunakan untuk menanggulangi penetrasi narasi provokatif eksternal.	0,15	2	0,30
	TOTAL PELUANG	**1,00**		**3,00**

bappelitbangda

No.	Peluang (Opportunities - O)	Nilai Bobot	Rating	Skor
No.	**Ancaman (Threats - T)**	**Nilai Bobot**	**Rating**	**Skor**
T1	Penetrasi Aktor Eksternal Oknum/Ormas dari luar wilayah membawa isu disintegrasi (misal: memanipulasi kasus pendirian rumah ibadah).	0,40	1	0,40
T2	Dampak Perubahan Demografi Pertambahan penduduk pendatang non-Muslim mengubah komposisi sosial yang homogen, memunculkan kecemasan identitas bagi kelompok lokal.	0,30	2	0,60
T3	Homogenitas Sosial Masyarakat pelosok yang homogen memiliki kapasitas adaptasi yang rendah terhadap keberagaman, memicu kecurigaan.	0,20	2	0,40
T4	Klaim Kebenaran (Truth Claim) Kuat Sikap klaim kebenaran menimbulkan kecenderungan memandang keyakinan lain secara negatif.	0,10	1	0,10
	TOTAL ANCAMAN	**1,00**		**1,50**
	TOTAL EFAS (O-T)			**+1,50**

Sumber: Hasil Olahan Tahun 2025

Nilai EFAS sebesar +1,50 menunjukkan bahwa lingkungan eksternal Kabupaten Bandung Barat masih memberikan peluang yang lebih besar dibandingkan ancaman dalam upaya penguatan kerukunan antar umat beragama. Namun demikian, keunggulan ini bersifat kondisional dan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam mengelola peluang tersebut secara tepat.

Dari sisi peluang, terdapat dukungan struktural yang cukup kuat, terutama melalui mandat peningkatan IKUB dari pemerintah pusat yang berpotensi membuka akses terhadap program dan dukungan anggaran. Selain itu, masih adanya kesenjangan literasi keberagaman justru menjadi ruang intervensi yang strategis, khususnya melalui edukasi publik yang lebih terarah. Keberadaan regulasi seperti PBM No. 8 dan 9 Tahun 2006 juga tetap memberikan dasar hukum yang jelas, meskipun dalam praktiknya sering menghadapi tantangan sosial. Di sisi lain, perkembangan media sosial membuka ruang baru untuk memperkuat narasi moderasi beragama, meskipun pemanfaatannya masih belum optimal.

Namun demikian, sejumlah ancaman yang ada tidak dapat diabaikan karena memiliki sifat yang laten dan berpotensi eskalatif. Penetrasi aktor eksternal yang membawa narasi provokatif menunjukkan bahwa isu kerukunan di tingkat lokal tidak sepenuhnya steril dari kepentingan di luar wilayah. Selain itu, perubahan komposisi penduduk akibat masuknya kelompok pendatang berpotensi memicu ketegangan identitas, terutama di wilayah yang sebelumnya relatif homogen. Kondisi ini diperkuat oleh karakter sosial masyarakat di beberapa wilayah yang masih memiliki tingkat adaptasi terbatas terhadap keberagaman, sehingga rentan terhadap munculnya prasangka dan resistensi. Sikap klaim kebenaran yang masih cukup kuat juga menjadi faktor yang dapat mempersempit ruang dialog dan memperbesar potensi kesalahpahaman.

Dengan demikian, meskipun peluang eksternal relatif terbuka, terdapat kecenderungan bahwa ancaman yang muncul bersifat kualitatif dan sensitif, sehingga dampaknya bisa lebih besar dibandingkan bobot kuantitatifnya apabila tidak diantisipasi dengan baik. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi ke depan tidak cukup hanya berfokus pada pemanfaatan peluang, tetapi juga perlu menempatkan perhatian serius pada pengelolaan risiko sosial yang

bappelitbangda

bersifat laten, terutama yang berkaitan dengan dinamika identitas, pengaruh eksternal, dan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap keberagaman.

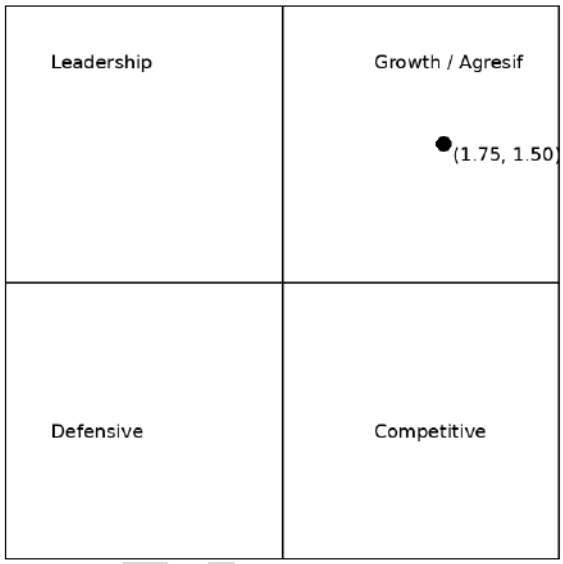
Oleh karena itu, arah kebijakan yang dirumuskan perlu menyeimbangkan antara optimalisasi peluang struktural (dukungan kebijakan, program, dan regulasi) dengan penguatan ketahanan sosial masyarakat, sehingga kerukunan yang terbangun tidak hanya bersifat stabil dalam kondisi normal, tetapi juga tangguh dalam menghadapi tekanan dan perubahan sosial di masa mendatang.

III. Penentuan Posisi Strategi (Matriks SWOT)

Hasil akhir:

- Total IFAS (S-W): +1,75
- Total EFAS (O-T): +1,50

Posisi strategis (X, Y) adalah (1,75 ; 1,50). Posisi ini berada di Kuadran I (Growth/Agresif).



Gambar 5. 10 Posisi Strategi (Matriks SWOT)

Posisi di Kuadran I menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung Barat memiliki Kekuatan Internal yang besar (S) untuk memanfaatkan Peluang Eksternal yang ada (O). Strategi yang paling tepat adalah Strategi S-O (Strategi Agresif/Dukungan), yang berfokus pada:

a. Memanfaatkan modal sosial dan Kerjasama yang tinggi (S1) sebagai *entry point* untuk mengatasi isu struktural perizinan dan literasi (W1, W2).
b. Menggunakan tingginya skor Toleransi Mayoritas (S2) untuk secara proaktif menangkal penetrasi aktor dan narasi eksternal (T1).
c. Menggunakan pengakuan pada peran FKUB (S3) sebagai kanal utama untuk mengimplementasikan program literasi keberagaman dan advokasi regulasi (O2).

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BAB 6
KESIMPULAN

KAJIAN KELITBANGAN LINGKUP PARTISIPASI
PENYUSUNAN STRATEGI PENINGKATAN TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2025

KAJIAN KELITBANGAN LINGKUP PARTISIPASI
PENYUSUNAN STRATEGI PENINGKATAN TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2025



BAB 6
KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi sosial keagamaan di Kabupaten Bandung Barat, dapat disimpulkan bahwa tingkat kerukunan antar umat beragama pada tahun 2025 berada dalam kondisi yang sangat kondusif dan harmonis. Struktur demografis masyarakat yang didominasi oleh pemeluk agama Islam dengan proporsi sekitar 98,39%, serta keberadaan kelompok minoritas yang tersebar di berbagai kecamatan, membentuk konfigurasi sosial yang plural namun relatif stabil. Dalam konteks tersebut, kerukunan antar umat beragama tidak semata-mata tercermin dari ketiadaan konflik, melainkan merupakan hasil dari interaksi yang konstruktif antara kesadaran masyarakat, peran tokoh agama, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah. Modal sosial masyarakat, khususnya dalam dimensi Kerjasama lintas kelompok, menunjukkan tingkat internalisasi yang tinggi dan menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas hubungan antar umat beragama di wilayah ini.

Hasil penghitungan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 menunjukkan nilai sebesar 81,35, yang termasuk dalam kategori Sangat Tinggi. Nilai tersebut merupakan akumulasi dari tiga dimensi utama, yaitu dimensi toleransi dengan skor 82,06, dimensi kesetaraan sebesar 81,57, serta dimensi Kerjasama sebesar 81,76 yang seluruhnya berada dalam kategori sangat tinggi. Meskipun demikian, terdapat variasi nilai antar wilayah kecamatan. Kecamatan Rongga tercatat memiliki nilai indeks tertinggi dengan skor 85,54, sedangkan Kecamatan Cihampelas memperoleh nilai terendah sebesar 77,29, yang meskipun demikian masih berada dalam kategori tinggi. Variasi ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum tingkat kerukunan sangat baik, dinamika lokal tetap memerlukan perhatian dalam perumusan kebijakan yang lebih kontekstual.

Di sisi lain, sejumlah tantangan masih dihadapi dalam upaya memperkuat toleransi antar umat beragama di Kabupaten Bandung Barat. Permasalahan kerukunan cenderung mengalami pergeseran dari konflik interpersonal menuju isu-isu yang bersifat struktural dan regulatif. Salah satu isu yang menonjol adalah terkait proses perizinan rumah ibadat, di mana implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 seringkali menghadapi kendala berupa kesenjangan antara pemenuhan persyaratan administratif dan penerimaan sosial di tingkat masyarakat. Selain itu, kapasitas kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) masih menghadapi keterbatasan, khususnya dalam hal dukungan anggaran dan ketersediaan sekretariat permanen, yang berdampak pada belum optimalnya fungsi mediasi, fasilitasi, dan edukasi kepada masyarakat. Tantangan lainnya berkaitan dengan tingkat literasi keberagaman yang belum merata, terutama di wilayah dengan tingkat homogenitas yang tinggi, sehingga masih dijumpai kecenderungan klaim kebenaran

bappelitbangda

sepihak (*truth claim*). Faktor eksternal juga menjadi perhatian, khususnya adanya penetrasi aktor atau organisasi dari luar wilayah yang berpotensi membawa narasi provokatif dan memanfaatkan isu keagamaan lokal.

Berdasarkan analisis strategis yang dilakukan menggunakan pendekatan SWOT, posisi Kabupaten Bandung Barat berada pada Kuadran I yang menunjukkan bahwa daerah ini memiliki kekuatan internal yang besar serta peluang eksternal yang signifikan untuk mendorong peningkatan kualitas kerukunan. Oleh karena itu, strategi yang paling relevan adalah strategi agresif atau strategi pertumbuhan, yaitu dengan memanfaatkan kekuatan modal sosial Masyarakat, khususnya dalam aspek Kerjasama lintas kelompok sebagai basis utama untuk mengatasi berbagai permasalahan struktural, termasuk isu perizinan rumah ibadat dan peningkatan literasi keberagaman. Dalam implementasinya, program penguatan kerukunan perlu difokuskan pada wilayah dengan skor IKUB relatif lebih rendah serta kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi yang memiliki potensi gesekan sosial yang lebih besar. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah, FKUB, tokoh agama, dan tokoh masyarakat menjadi kunci dalam mentransformasikan toleransi dari sekadar nilai normatif menjadi praktik sosial yang nyata dan berkelanjutan.

Arah kebijakan peningkatan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Bandung Barat perlu diarahkan pada transformasi pendekatan dari manajemen konflik yang bersifat reaktif menuju manajemen kerukunan yang proaktif, sistematis, dan terinstitusionalisasi. Intervensi kebijakan perlu difokuskan pada penguatan mekanisme transparansi serta kepastian prosedural dalam proses perizinan rumah ibadat melalui penguatan peran mediasi dini oleh FKUB. Selain itu, penguatan kelembagaan FKUB melalui penyediaan dukungan anggaran yang memadai serta fasilitas sekretariat permanen menjadi langkah strategis untuk meningkatkan profesionalitas dan efektivitas koordinasi dalam menjaga stabilitas kerukunan. Upaya lain yang tidak kalah penting adalah pengembangan program edukasi dan literasi keberagaman, termasuk melalui pemanfaatan media digital untuk menyebarkan narasi moderasi beragama serta menangkal penyebaran informasi yang menyesatkan atau provokatif. Dalam konteks tersebut, netralitas dan profesionalitas aparat keamanan juga harus terus dijaga, mengingat persepsi masyarakat terhadap keadilan dan ketidakberpihakan aparat merupakan faktor krusial dalam mempertahankan stabilitas dan kepercayaan sosial di tengah masyarakat yang majemuk.

6.2 Rekomendasi

Dengan posisi strategis pada kuadran I, Kabupaten Bandung Barat memiliki kombinasi kekuatan internal dan peluang eksternal yang sama-sama tinggi. Kondisi ini memberikan ruang yang luas untuk tidak hanya mempertahankan kerukunan, tetapi juga mengembangkan sistem pengelolaan kerukunan yang lebih maju, terintegrasi, dan dapat direplikasi. Oleh karena itu, arah rekomendasi difokuskan pada strategi agresif yang menekankan pada penguatan sistem, perluasan praktik baik, inovasi kebijakan, serta pengelolaan risiko secara proaktif dan terstruktur.

Tabel 6. 1 Tabel Rekomendasi

No	Isu Strategis	Arah Strategi Agresif	Program/Kegiatan Utama	Penjelasan Program	Aktor Kunci	Output Strategis
1	Tata kelola perizinan rumah ibadat	Transformasi sistem perizinan pendirian rumah ibadah menjadi model inklusif	▪ SOP adaptif & transparan berbasis waktu ▪ Mediasi sosial pra-perizinan ▪ Digitalisasi perizinan	Program ini menekankan bahwa proses perizinan pendirian rumah ibadah tidak hanya bersifat	Pemda, FKUB, Kemenag	Model perizinan pendirian rumah ibadah yang transparan,

bappelitbangda

No	Isu Strategis	Arah Strategi Agresif	Program/Kegiatan Utama	Penjelasan Program	Aktor Kunci	Output Strategis
		berbasis dialog sosial	pendirian rumah ibadah	administratif, tetapi juga melalui dialog sosial sejak awal untuk membangun penerimaan masyarakat, sehingga potensi penolakan dapat ditekan.		adaptif, dan minim konflik
2	Kelembagaan FKUB	Transformasi FKUB menjadi pusat penggerak kerukunan beragama	▪ Penguatan anggaran & secretariat ▪ Sistem early warning konflik ▪ Dialog lintas iman rutin	FKUB diperkuat tidak hanya sebagai forum formal, tetapi sebagai lembaga aktif yang mampu mendeteksi potensi konflik lebih dini dan menjadi fasilitator dialog di masyarakat.	Pemda, FKUB	FKUB lebih aktif, responsif, dan berdaya
3	Ketimpangan wilayah	Pengembangan kawasan percontohan kerukunan beragama	▪ Penetapan kecamatan pilot ▪ Replikasi praktik baik ▪ Benchmarking antar wilayah	Kecamatan dengan nilai tinggi kerukunan beragama dijadikan contoh untuk ditiru, sementara kecamatan lain didampingi melalui transfer pengetahuan dan pengalaman secara langsung.	Pemda, Kecamatan, FKUB	Model "Kecamatan Rukun" yang dapat direplikasi
4	Literasi keberagaman	Akselerasi literasi keberagamaan berbasis sistem pendidikan dan komunitas	▪ Integrasi kurikulum lokal ▪ Edukasi Masyarakat ▪ Sosialisasi regulasi	Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat secara bertahap, terutama terkait toleransi, hak beragama, dan aturan yang berlaku, agar tidak terjadi kesalahpahaman.	Pemda, Kemenag, Dinas Pendidikan	Masyarakat lebih paham dan terbuka terhadap keberagaman
5	Narasi provokatif eksternal	Dominasi narasi moderasi beragama di ruang digital	▪ Produksi konten lokal ▪ Kolaborasi komunitas digital ▪ Respon cepat isu	Tidak hanya merespons isu, tetapi secara aktif membangun narasi positif agar opini publik	Pemda, Diskominfo, FKUB	Ruang digital lebih kondusif dan informatif

bappelitbangda

No	Isu Strategis	Arah Strategi Agresif	Program/Kegiatan Utama	Penjelasan Program	Aktor Kunci	Output Strategis
				lebih terkendali dan tidak mudah terpengaruh provokasi.		
6	Dinamika demografi	Penguatan integrasi sosial masyarakat	▪ Forum dialog lokal pendatang ▪ Program komunitas inklusif ▪ Peran tokoh lokal	Program ini mendorong interaksi yang lebih intens antar kelompok masyarakat untuk mengurangi potensi kesalahpahaman akibat perbedaan latar belakang.	Pemda, FKUB, Tokoh Masyarakat	Kohesi sosial tetap terjaga
7	Posisi eksternal daerah	Penguatan branding KBB sebagai model kerukunan beragama	▪ Pengajuan pilot nasional IKUB ▪ Kemitraan pusat ▪ Publikasi praktik baik	Kabupaten Bandung Barat diposisikan sebagai daerah rujukan, sehingga dapat menarik dukungan program dan pengakuan dari tingkat nasional.	Pemda, Kemenag	KBB menjadi role model kerukunan beragama
8	Sistem kebijakan daerah	Mainstreaming kerukunan beragama dalam pembangunan	▪ Integrasi IKUB dalam RPJMD ▪ Indikator kinerja OPD ▪ Monitoring berbasis data	Kerukunan tidak lagi menjadi program sektoral, tetapi masuk ke dalam sistem perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah secara menyeluruh.	Pemda, Bappelitbangda	Kerukunan beragama menjadi bagian dari sistem pembangunan

Sumber: Hasil Olahan Tahun 2025

bappelitbangda

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

LAMPIRAN I

KAJIAN KELITBANGAN LINGKUP PARTISIPASI

PENYUSUNAN STRATEGI PENINGKATAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

TAHUN 2025

DOKUMENTASI




















PELAYANAN
KTP & KK












PENGUATAN MODERASI BERAGAMA, KOHESI SOSIAL,
DAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL BUDAYA
BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT YANG AMANAH
(AGAMIS, MAJU, ADAPTIF, NYAMAN, ASPIRATIF, DAN HARMONIS)
FPK

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

LAMPIRAN II

KAJIAN KELITBANGAN LINGKUP PARTISIPASI

PENYUSUNAN STRATEGI PENINGKATAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

TAHUN 2025

KUESIONER KAJIAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Judul Kajian: Penyusunan Strategi Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025

Bagian A: Data Demografi Responden

Tujuan bagian ini adalah memastikan sampel Purposive mencerminkan keragaman yang relevan.

1. Jenis Kelamin:
( ) Laki-laki
( ) Perempuan

2. Usia:
( ) 18–25 tahun
( ) 26–40 tahun
( ) 41–55 tahun
( ) > 55 tahun

3. Kecamatan Tempat Tinggal: .....

4. Agama yang Dianut:
( ) Islam
( ) Kristen
( ) Katolik
( ) Hindu
( ) Buddha
( ) Konghucu
( ) Lainnya, sebutkan: .....

5. Tingkat Pendidikan Terakhir: (Memengaruhi rasionalitas dan keterbukaan)
( ) SD/Tidak Tamat Sekolah
( ) SMP/Sederajat
( ) SMA/SMK/Sederajat
( ) Diploma (D1/D2/D3)
( ) Sarjana (S1)
( ) Pascasarjana (S2/S3)

6. Pekerjaan Utama: (Memengaruhi interaksi sosial dan status ekonomi)
( ) Pelajar/Mahasiswa
( ) Pegawai Negeri/TNI/POLRI
( ) Karyawan Swasta
( ) Wiraswasta/Pengusaha
( ) Petani/Nelayan/Buruh
( ) Ibu Rumah Tangga (IRT)
( ) Ibu Rumah Tangga (IRT)

bappelitbangda

7. Status Keterlibatan Kelembagaan: (Mengukur peran responden dalam jejaring sosial)

( ) Pengurus/Anggota Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Keagamaan (misalnya, NU, Muhammadiyah, PGI, PHDI, Walubi, dll.)
( ) Pengurus/Anggota Organisasi Kepemudaan (misalnya, Karang Taruna, KNPI, dll.)
( ) Pengurus RT/RW/Tokoh Masyarakat Adat
( ) Tidak terlibat dalam organisasi manapun

8. Lama Tinggal di Kabupaten Bandung Barat: (Mengukur seberapa kuat akar lokal responden)

( ) < 5 Tahun
( ) 5 – 10 Tahun
( ) > 10 Tahun

Bagian B: Pengukuran Variabel Inti (Skala Likert)

Mohon berikan penilaian Anda terhadap pernyataan-pernyataan di bawah ini. Pilihlah satu jawaban yang paling sesuai dengan kondisi yang Anda rasakan atau alami.

Kode dan Keterangan Pilihan Jawaban:
STS = Sangat Tidak Setuju / Sangat Tidak Pernah (Skor 1)
TS = Tidak Setuju / Tidak Pernah (Skor 2)
N = Netral / Kadang-kadang (Skor 3)
S = Setuju / Sering (Skor 4)
SS = Sangat Setuju / Selalu (Skor 5)

I. Variabel Toleransi (X1)

Mengukur sikap saling menerima dan menghargai perbedaan keyakinan.

No.	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
1	Saya merasa nyaman dengan keberadaan tetangga yang berbeda agama di lingkungan tempat tinggal saya. (Di lingkungan Anda, terdapat tetangga yang berbeda agama. Mereka kadang menyapa saat berpapasan, saling membantu saat ada kegiatan lingkungan, dan kehidupan sehari-hari berjalan normal tanpa gangguan. Anda merasa					

bappelitbangda

No.	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
	keberadaan mereka tidak menimbulkan ketidaknyamanan)					
2	Saya menghormati ritual ibadah pemeluk agama lain, meskipun saya tidak memahaminya. (Anda memiliki tetangga yang menjalankan ritual keagamaan tertentu, misalnya menyalakan lilin, berdoa bersama, atau mengadakan ibadah di rumahnya. Anda tidak memahami makna ritual tersebut, tetapi Anda tetap memberi ruang, tidak mengganggu, dan menghargai bahwa itu adalah bagian dari keyakinan mereka)					
3	Saya tidak keberatan jika pemeluk agama lain menjalankan perayaan keagamaan mereka di wilayah sekitar tempat tinggal saya. (Di lingkungan tempat tinggal Anda, terdapat perayaan keagamaan dari agama lain, seperti pemasangan dekorasi hari raya, kegiatan doa					

bappelitbangda

No.	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
	bersama di rumah ibadah, atau acara syukuran keluarga. Kegiatan tersebut berlangsung tertib dan sesuai aturan lingkungan. Anda merasa hal tersebut tidak menjadi masalah dan tidak mengganggu kenyamanan Anda)					
4	Saya tidak pernah memaksakan pandangan atau keyakinan agama saya kepada orang lain. (Dalam percakapan sehari-hari dengan teman, tetangga, atau rekan kerja yang berbeda keyakinan, Anda tidak pernah mendesak mereka untuk mengikuti ajaran agama Anda, tidak memaksa mereka ikut kegiatan ibadah Anda, dan membiarkan mereka menjalankan keyakinannya sendiri tanpa tekanan)					
5	Pemimpin/Tokoh agama saya mendorong sikap toleransi dan moderasi beragama. (Dalam pengajian, khotbah, atau pertemuan					

bappelitbangda

No.	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
	keagamaan, pemimpin atau tokoh agama di komunitas Anda sering mengingatkan jamaah untuk menghormati pemeluk agama lain, menjaga kerukunan, dan menghindari sikap ekstrem. Ia menekankan pentingnya hidup berdampingan secara damai di masyarakat yang beragam.)					

II. Variabel Kesetaraan (X2)

Mengukur persepsi terhadap kesamaan hak dan perlakuan bagi semua kelompok agama.

No.	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
1	Saya percaya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memperlakukan semua agama secara adil dan setara. (Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memberikan fasilitasi yang sama kepada berbagai kelompok agama, misalnya dukungan untuk kegiatan hari besar keagamaan, bantuan perbaikan rumah ibadah sesuai prosedur, atau pelayanan administrasi perizinan yang					

bappelitbangda

No.	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
	diberikan tanpa membedakan agama pemohon)					
2	Saya merasa semua kelompok agama memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik (KTP, administrasi, dll.). (Di kantor kecamatan atau dukcapil, warga dari berbagai agama mengurus KTP atau dokumen administrasi lainnya. Semua warga dilayani dengan prosedur yang sama, nomor antrean yang sama, dan tanpa perlakuan berbeda berdasarkan agamanya)					
3	Saya merasa prosedur perizinan rumah ibadah di KBB tidak diskriminatif terhadap agama minoritas. (Ketika sebuah komunitas agama minoritas mengajukan izin pendirian rumah ibadah di KBB, mereka mengikuti prosedur umum seperti melengkapi dokumen, mendapatkan dukungan warga sekitar, dan memenuhi persyaratan teknis.					

bappelitbangda

No.	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
	Pemerintah memproses permohonan tersebut dengan langkah yang sama seperti permohonan dari agama mayoritas, tanpa tambahan syarat khusus atau perlambatan karena perbedaan agama)					
4	Semua kelompok agama di KBB memiliki hak yang sama untuk menyiarkan ajaran agama mereka tanpa mengganggu ketertiban umum. (Di lingkungan Anda, berbagai kelompok agama dapat mengadakan kegiatan penyiaran ajaran—seperti pengajian, sekolah minggu, ceramah umum, atau kelas keagamaan—selama dilakukan pada jam yang wajar, tidak memakai pengeras suara berlebihan, dan mengikuti aturan lingkungan. Pemerintah memperlakukan semua kegiatan ini dengan ketentuan yang sama tanpa membedakan agama mana yang menyelenggarakan)					
5	Jika ada konflik antar agama, aparat keamanan					

balitbangda

No.	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
	bertindak netral dan tidak memihak. (Di sebuah lingkungan terjadi kesalahpahaman antara dua kelompok warga yang berbeda agama terkait penggunaan fasilitas umum. Aparat keamanan datang, memisahkan kedua pihak, meminta klarifikasi secara seimbang, dan mengambil keputusan berdasarkan aturan tanpa memihak salah satu kelompok.)					

III. Variabel Kerjasama (X3)

Mengukur interaksi dan gotong royong antarumat beragama dalam kehidupan sosial.

No.	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
1	Saya pernah terlibat dalam kegiatan sosial (misalnya: gotong royong, bakti sosial) bersama orang yang berbeda agama. (Anda pernah mengikuti kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan, bakti sosial di desa, atau kerja bakti perbaikan fasilitas umum,					

bappelitbangda

No.	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
	dan dalam kegiatan tersebut Anda bekerja bersama warga lain yang berbeda agama)					
2	Warga di lingkungan saya terbiasa saling membantu tanpa memandang latar belakang agama. (Ketika ada warga yang pindahan rumah, sakit, atau membutuhkan bantuan saat kegiatan lingkungan seperti membersihkan selokan atau menyiapkan acara RT, warga dari berbagai agama ikut membantu tanpa membedakan latar belakang keagamaan masing-masing)					
3	Saya pernah mengunjungi atau menyapa tetangga yang berbeda agama saat mereka merayakan hari raya keagamaan mereka. (Saat tetangga Anda yang berbeda agama					

baspelitbangda

No.	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
	merayakan hari raya—seperti Natal, Idulfitri, atau Nyepi—Anda pernah berkunjung sebentar, memberi ucapan selamat, atau sekadar menyapa mereka di depan rumah sebagai bentuk penghormatan)					
4	Saya percaya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di KBB berperan aktif dalam memecahkan masalah sosial. (Ketika terjadi kesalahpahaman antarwarga yang berbeda agama atau muncul isu sensitif di lingkungan, FKUB di KBB datang untuk memfasilitasi dialog, menengahi perbedaan pendapat, dan membantu mencari solusi bersama agar hubungan antarwarga tetap harmonis.)					
5	Sekolah atau lingkungan kerja saya mendorong adanya kegiatan					

bappelitbangda

No.	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
	bersama lintas agama. (Di sekolah atau tempat kerja Anda pernah diadakan kegiatan bersama seperti bakti sosial, diskusi kebhinekaan, peringatan hari nasional, atau pelatihan kerja tim yang melibatkan peserta dari berbagai agama. Pihak sekolah atau kantor secara terbuka mendorong dan memfasilitasi kegiatan tersebut)					

IV. Variabel Kerukunan Umat Beragama (KUB) (Y)

Mengukur persepsi keseluruhan terhadap kondisi kerukunan di KBB sebagai variabel terikat (endogen).

No.	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
1	Secara umum, saya menilai kondisi hubungan antarumat beragama di Kabupaten Bandung Barat saat ini sudah sangat baik.					
2	Saya merasa aman dan tentram dalam menjalankan					

bappelitbangda

No.	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
	ajaran agama saya di KBB.					
3	Saya yakin perbedaan agama tidak akan menjadi sumber konflik besar di KBB di masa depan.					
4	Saya percaya masyarakat KBB memiliki kesiapan yang tinggi untuk menerima dan mengelola perbedaan agama.					
5	Saya merasa KBB sudah berhasil mencapai semangat Trilogi Kerukunan Umat Beragama (Toleransi, Kesetaraan, Kerjasama).					

Bagian C: Pertanyaan Terbuka (Opsional, untuk Mendukung FGD)

1. Menurut Anda, tantangan terbesar apa yang dihadapi Kabupaten Bandung Barat dalam menjaga kerukunan umat beragama?

.....

2. Sebutkan satu hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah KBB untuk meningkatkan Toleransi?

.....

bappelitbangda

LAMPIRAN 2

PERHITUNGAN SAMPLE RESPONDEN

Penentuan ukuran sampel minimum dalam kajian ini merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa hasil survei Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) dapat merefleksikan kondisi populasi Kabupaten Bandung Barat (KBB) secara statistik. Mengingat populasi KBB yang besar dan terdefinisi (N = 1.930.430 jiwa), metode yang digunakan untuk mengestimasi ukuran sampel minimum (n) adalah Rumus Slovin. Rumus ini dipilih karena menawarkan pendekatan praktis dan efisien untuk penentuan sampel dari populasi yang diketahui dengan menetapkan batas toleransi kesalahan (e) sebesar 5% (Sevilla et al., 2019). Perhitungan menghasilkan ukuran sampel minimum sebanyak 400 responden.

Selanjutnya, untuk menjamin representasi wilayah, total sampel ini didistribusikan secara proporsional ke 16 kecamatan berdasarkan jumlah populasi masing-masing. Distribusi proporsional ini, dikombinasikan dengan teknik *Purposive Sampling* di tingkat responden, bertujuan untuk menjaga validitas data di tingkat wilayah sekaligus memastikan keterwakilan yang beragam dari penganut agama dalam rangka mengukur dimensi Kerukunan Umat Beragama. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada perhitungan di bawah ini.

Asumsi Metodologi:

- Populasi Total (N): 1.930.430 jiwa
- Batas Toleransi Kesalahan (e): 5% (0,05)

Total Populasi Dirinci Per Agama

No	Agama	Jumlah Jiwa
1	ISLAM	1.899.340
2	KRISTEN	22.580
3	KATHOLIK	6.936
4	HINDU	395
5	BUDHA	685
6	KONGHUCU	33
7	KEPERCAYAAN	481
TOTAL POPULASI (N)		1.930.430

bappelitbangda

Langkah 1: Hitung Ukuran Sampel Minimum (n)

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{1.930.430}{1 + 1.930.430\ x\ (0{,}05)^2}$$

$$n = \frac{1.930.430}{4.827{,}025}$$

$$n \approx 400{,}02$$

Ukuran Sampel Minimum Total yang Dibutuhkan (n): 400 Responden (dibulatkan ke bawah)

Setelah mendapatkan ukuran sampel minimum 400 responden, sampel tersebut didistribusikan ke 16 kecamatan secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk di setiap kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Jumlah Sample Dirinci Per Kecamatan

No.	Kecamatan (Wilayah)	Total Populasi (Pi) * (Penjumlahan seluruh agama)	Persentase Populasi (%)	Alokasi Sampel Proporsional (ni) (Total 400)
1	Lembang	211.381	10,95%	**44**
2	Parongpong	123.670	6,41%	**26**
3	Cisarua	85.433	4,43%	**18**
4	Cikalongwetan	137.214	7,11%	**28**
5	Cipendeuy	94.121	4,88%	**20**
6	Ngamprah	185.051	9,59%	**38**
7	Cipatat	153.333	7,94%	**32**
8	Padalarang	194.750	10,09%	**40**
9	Batujajar	118.118	6,12%	**24**
10	Cihampelas	149.178	7,73%	**31**
11	Cililin	104.811	5,43%	**22**
12	Cipongkor	109.951	5,70%	**23**
13	Rongga	65.311	3,38%	**14**
14	Sindangkerta	80.811	4,19%	**17**
15	Gununghalu	84.529	4,38%	**18**
16	Saguling	38.075	1,97%	**8**
TOTAL	**16 Kecamatan**	**1.930.430**	**100,00%**	**400**

bappelitbangda

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

DAFTAR PUSTAKA

KAJIAN KELITBANGAN LINGKUP PARTISIPASI
PENYUSUNAN STRATEGI PENINGKATAN TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2025

DAFTAR PUSTAKA

Arnstein, S. R. (1969). *A Ladder of Citizen Participation*. Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216–224.

Balitbang dan Diklat Kemenag RI. (2024). *Laporan Indeks Kerukunan Umat Beragama 2024*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

Bapperlitrabangda Kabupaten Bandung Barat. (2025). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025–2029.* Padalarang: Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Bapperlitrabangda Kabupaten Bandung Barat. (2024). *Laporan Evaluasi RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021–2024.* Padalarang: Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Bartlett, J. E., Kotrlik, J. W., & Higgins, C. C. (2001). Organizational research: Determining appropriate sample size in survey research. *Information Technology, Learning, and Performance Journal, 19*(1), 43–50.

BPS Kabupaten Bandung Barat. (2023). *Kabupaten Bandung Barat dalam Angka 2023*.

BPS Kabupaten Bandung Barat. (2024). *Kabupaten Bandung Barat dalam Angka 2024*.

Chandler, A. D. (1962). *Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise*. MIT Press.

Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). *Participation's Place in Rural Development: Seeking Clarity through Specificity*. World Development, 8(3), 213–235.

David, F. R., & David, F. R. (2017). *Strategic management: Concepts and cases* (16th ed.). Pearson Education.

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariat dengan program IBM SPSS 25* (Edisi 9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Glenn, D. (2016). *Determination of sample size*. University of Florida, IFAS Extension.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate data analysis* (8th ed.). Cengage Learning.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Israel, G. D. (2013). *Determining sample size*. University of Florida, IFAS Extension.

Kantor Wilayah Kemenag Kabupaten Bandung Barat. (2024). *Laporan Kerukunan dan Moderasi Beragama Kabupaten Bandung Barat.* Diakses dari: https://bandungbarat.kemenag.go.id

Kemenag RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan.

Kemenag RI. (2024). *Indeks Religiusitas dan IKUB Nasional 2024*. Jakarta: Balitbang Kemenag.

bappelitbangda

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). *Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2024.* Diakses dari: https://kemenag.go.id

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2023 tentang Hasil Survei Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2023.

Kementerian PPN/Bappenas. (2024). *Rancangan RPJMN 2025–2029 – Penguatan Moderasi Beragama dan Karakter Kebangsaan*. Jakarta: Bappenas RI.

Mintzberg, H., Ahlstrand, B., & Lampel, J. (2003). *Strategy safari: A guided tour through the wilds of strategic management*. Free Press.

PBM Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2024). *RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025–2029.* Diakses dari: https://jabarprov.go.id

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah*.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Rothaermel, F. T. (2021). *Strategic management: Concepts and cases* (6th ed.). McGraw-Hill Education.

Taherdoost, H. (2017). Determining sample size; calculation and justification. *International Journal of Research in Management Sciences, 6*(1), 1–10.

Williams, B., Brown, T., & Onsman, A. (2021). Exploratory factor analysis: A practical guide for researchers. *International Journal of Quantitative and Qualitative Research Methods, 9*(3), 1–17.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

bappelitbangda